

'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada

موسوعة  
الأدب الإسلامي

# ENSIKLOPEDI ADAB ISLAM

Menurut al-Qur-an  
dan as-Sunnah

2

  
PUSTAKA  
IMAM ASY-SYAFI'I

**Nada, 'Abdul'aziz bin Fathi as-Sayyid**

Ensiklopedi adab Islam menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah / 'Abdul'aziz bin Fathi as-Sayyid Nada ; penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari ; muraja'ah, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007. 3 jil ; 21,5 x 30 cm.

ISBN 978-979-3536-86-6 (no.jil. lengkap)

ISBN 978-979-3536-87-3 (jil. 1)

ISBN 978-979-3536-88-0 (jil. 2)

1. Fiqih -- Ensiklopedi      I. Judul.  
II. Abu Ihsan Al-Atsari      III. Tim Pustaka  
Imam Asy-Syafi'i.

297.4

## PASAL I ADAB AS-SAFAR (DI DALAM PERJALANAN)

Kadang kala manusia tidak terlepas dari kondisi yang memaksanya untuk melakukan safar, baik untuk menyelesaikan perkara agama maupun dunia. Oleh sebab itu selayaknya seorang Muslim memperhatikan sejumlah adab dan sunnah safar yang telah dianjurkan oleh Islam. Saya akan menyebutkan beberapa perkara dalam hal ini, insya Allah, di antaranya adalah:

### 1. Niat yang Baik

Niat yang baik itu berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

(( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ... ))

“Setiap amal bergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan ...”<sup>1</sup>

Safar adalah salah satu dari amal (shalih), maka wajib untuk menghadirkan niat yang baik, agar setiap Muslim mendapatkan balasan pahala dari segala kesulitan dan biaya yang telah dikeluarkan olehnya. Niat yang baik ini akan mencegah seorang hamba yang sedang safar terjerumus ke dalam perkara yang dibenci Allah ﷻ dan dimurkai-Nya. Demikian juga agar dituliskan bagi hamba itu pahala sebagaimana yang dituliskannya sebelum melakukan safar, walaupun ia terluput dari beberapa amal shalih di dalam safar.

<sup>1</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا  
صَحِيحًا. ))

“Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka akan dituliskan baginya seperti apa yang diamalkannya ketika ia bermukim dan sehat.”<sup>2</sup>

Rasulullah ﷺ berkata kepada Sa'ad رضي الله عنه :

(( ... وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ... ))

“... Tidaklah engkau mengeluarkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan balasan atasnya ...”<sup>3</sup>

## 2. Tidak Bersafar untuk Bermaksiat kepada Allah

Dilarang bersafar dengan tujuan bermaksiat, seperti orang yang bersafar ke negeri yang di dalamnya terdapat kejahatan dan kekejian nyata yang tidak tercegah. Di tempat itu ia bisa berbuat apa yang diharamkan Allah ﷻ, jauh dari pandangan manusia yang mengawasi. Misalnya juga bersafar ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan darurat. Demikian juga bersafar dari negeri Islam untuk lari dari kewajiban jihad yang diwajibkan atas dirinya. Tujuan-tujuan yang lain di antaranya bersafar ke beberapa negeri untuk membeli barang-barang yang diharamkan, seperti narkoba, lalu ia jual di tempat yang lain. Semua itu termasuk perkara yang diharamkan Allah ﷻ. Siapa saja musafir yang keluar untuk tujuan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari nafkah dan jerih payahnya. Bahkan, semakin besar jerih payah dan biaya yang dikeluarkannya, maka semakin bertambah pula dosanya. Dalam hal ini, sejumlah ahli ilmu berpendapat bahwa dalam kondisi demikian dia tidak diberi keringanan untuk berbuka dan mengqashar shalat, serta hal-hal lain yang dibolehkan bagi seorang musafir. *Wallaahu a'lam.*

## 3. Melakukan Istikharah

Istikharah adalah sunnah yang paling agung dan adab Islami yang sangat tinggi. Islam telah menganjurkan kepada penganutnya untuk mengikuti adab ini, yaitu seorang Muslim beristikharah meminta petunjuk kepada Rabbnya dalam setiap perkara mubah yang dilakukannya. Adab ini juga dipandang sebagai bentuk *'ubudiyyah* karena di dalamnya terkandung penyerahan ilmu kepada Allah ﷻ

<sup>2</sup> HR. Al-Bukhari (2996) dari hadits Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه .

<sup>3</sup> HR. Al-Bukhari (1295) dan Muslim (1627) dari hadits Sa'ad bin Abi Waqash رضي الله عنه .

dan berpegang teguh dengan kehendak-Nya. Selain itu, terdapat pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada yang mengetahui suatu kebaikan dan akibat dari suatu urusan kecuali Allah ﷻ. Di dalamnya pula terdapat suatu bentuk peribadatan, tauhid, dan berpegang teguh dengan Allah ﷻ. Sebagaimana juga adab ini dapat menjaga seorang manusia dari terjatuh ke dalam perkara maksiat dengan melakukan safar yang diharamkan, karena tidak mungkin menghadirkan niat yang baik padanya. Adapun sifat shalat Istikharah adalah seperti yang telah disebutkan Nabi ﷺ di dalam hadits Jabir رضي الله عنه, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ menganjurkan kami Istikharah di dalam semua urusan sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari al-Qur-an.

Beliau رضي الله عنه bersabda:

(( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. قَالَ: وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ. ))

“Apabila seorang di antara kamu berhasrat melakukan satu perkara, hendaknya ia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat fardhu. Kemudian bacalah do’a ini: ‘Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan kemahakuasaan-Mu, aku memohon karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa sementara aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Ya, Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa perkara ini—silakan ia sebutkan kepentingannya—baik bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku, dan baik akibatnya terhadap diriku, (atau ia katakan: baik bagiku di dunia maupun akhirat), maka tetapkanlah dan mudahkanlah urusan itu bagiku. Namun, jika Engkau tahu bahwa perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku, dan buruk akibatnya terhadap

diriku, (atau ia katakan: buruk bagiku di dunia maupun di akhirat), maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkan diriku darinya. Tetapkanlah kebaikan untukku apa pun adanya, kemudian jadikanlah diriku ridha menerimanya.”<sup>4</sup>

Terdapat dalil bahwa wajib menyebutkan urusan yang hendak kita pilih dan hendak kita lakukan. Demikian juga di dalamnya terdapat dalil bahwa dua rakaat shalat Istikharah bukanlah shalat fardhu. Kemudian, setelah ia mengerjakan shalat Istikharah, barulah ia menyebutkan hajatnya. Selanjutnya, ia akan melihat apa yang Allah mudahkan baginya dan apa yang Allah bukakan pada hatinya. Tidak selamanya hasil Istikharah itu adalah terbukanya hati secara langsung atau mimpi yang dilihat oleh orang yang beristikharah atau yang lainnya.

#### 4. Bermusyawarah

Hendaklah orang yang berniat untuk melakukan safar bermusyawarah dengan orang yang dipercaya agama dan akalnyanya dari kalangan karib kerabat, famili, atau temannya. Pendapat dua orang lebih tepat daripada pendapat satu orang. Kadang kala, saudaranya itu mengisyaratkan kepada suatu perkara yang penting yang di dalamnya ada maslahat baginya. Akan tetapi, hendaklah ia bermusyawarah dengan orang yang beragama, yang sempurna akalnyanya, dan yang cinta kepadanya saja. Karena hakikat bermusyawarah ini adalah meminta nasihat, maka hendaklah orang yang dimintai nasihat memberikan nasihat dengan benar. Di antara hak Muslim kepada Muslim lainnya adalah memberikan nasihat dengan benar dan ikhlas.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( ... وَإِذَا اسْتَشَارَكَ فَانصَحْ لَهُ. ))

“ ... jika ia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya.”<sup>5</sup>

#### 5. Melunaskan Semua Hak-Hak Manusia yang Terbebaskan pada Seseorang

Melunaskan hak-hak manusia dilakukan dengan meminta maaf kepada siapa saja yang mempunyai urusan dengan seseorang. Selain itu, hendaknya ia melunasi utang-utang kepada yang mengutanginya sebelum berangkat safar, menyerahkan titipan-titipan, dan yang lainnya. Jika tidak ada kelapangan (waktu) untuk mengembalikannya sendiri, maka hendaknya ia menugaskan kepada orang yang dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ sebelum hijrah, beliau menugaskan ‘Ali ؓ untuk mengembalikan titipan-titipan kepada pemiliknya.

<sup>4</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>5</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...*” (QS. An-Nisaa’: 58)

Adapun jika ia tidak ada kelapangan untuk melunasi utang, maka paling tidak ia meminta izin kepada orang yang meminjamkan harta kepadanya sebelum bersafar. Safar merupakan pekerjaan yang sangat mungkin mendatangkan banyak kesulitan, bahkan kemungkinan besar seorang musafir akan menghadapi bahaya dan malapetaka. Maka dari itu, hendaklah musafir meringankan bebannya dari hak-hak manusia agar ia menjadi ringan saat bertemu dengan Allah ﷻ.

#### 6. Wanita Tidak Bersafar kecuali Disertai Mahramnya

Wanita yang melakukan safar tanpa disertai mahram hukumnya haram dan dilarang.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا. ))

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama satu hari satu malam kecuali disertai mahramnya.”<sup>6</sup>

Mahram di sini adalah mahram selama-lamanya, seperti ayah, saudara kandung laki-laki, anak, saudara dari persusuan, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, suami dari saudara perempuan, saudara laki-laki dari suami, anak paman dan sejenisnya, mereka tidaklah dipandang sebagai mahram sehingga dihalalkan bersafar bersama mereka. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya yang telah diperingatkan oleh para ulama. Wanita pada saat safar lebih lemah daripada saat bermukim. Kadang-kadang, ada yang berniat buruk kepada dirinya atau berani menggonggonya jika ia tidak disertai dengan mahramnya. Terkadang juga ia membutuhkan bantuan atau ia berada dalam suatu masalah yang dibutuhkan keberadaan mahram ketika itu. Hendaklah seorang wanita tidak melakukan kesalahan seperti ini.

#### 7. Meminta Izin Kedua Orang Tua

Hendaknya seseorang meminta izin orang tua sebelum bersafar. Sebab, ridha kedua orang tua akan membawakan berkah, sedangkan murka keduanya

<sup>6</sup> HR. Al-Bukhari (1088) dan Muslim (1339) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

akan membawa petaka. Hal itu akan meringankan perasaan mereka. Demikian juga seorang budak, ia harus meminta izin tuannya, karena hal itu merupakan syarat bolehnya ia bersafar. Demikian juga seorang wanita meminta izin suaminya dengan catatan ia bersafar dengan mahram. Demikian juga pekerja meminta izin majikannya dan yang lainnya. Izin dalam hal ini dapat menutup serapat-rapatnya pintu permasalahan dan perselisihan.

#### 8. Wasiat

Berwasiat adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ.

Beliau ﷺ bersabda:

(( مَا حَقَّ امْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. ))

“Tidaklah dibenarkan seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkannya—ia bermalam dua malam—melainkan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya.”<sup>7</sup>

Jika demikian kondisinya pada saat bermukim, maka wasiat lebih ditekankan pada saat seseorang bersafar. Sebab, safar lebih memungkinkan ia jatuh dalam bahaya atau peristiwa-peristiwa lainnya. Maka hendaklah ia bersungguh-sungguh melakukan wasiat itu untuk memudahkan setiap pemilik hak dalam mendapatkan haknya.

#### 9. Menunjuk Orang yang Dapat Mengurus Keluarga yang Ditinggalkan

Hendaklah orang yang ingin bersafar menunjuk seseorang yang mengawasi dan mengurus urusan keluarganya serta mencukupi kebutuhan mereka. Yaitu, orang yang dipercaya agama dan akalnyanya dari kalangan karib kerabatnya. Yang memperhatikan keadaan mereka dan mengurus kemaslahatan mereka serta menjaga mereka selama ia pergi. Banyak manusia yang melalaikan adab ini, padahal Nabi ﷺ telah melakukannya.

#### 10. Meninggalkan Nafkah untuk Keluarga yang Ditinggalkan

Hendaklah seseorang meninggalkan nafkah yang mencukupi keluarga ketika ia pergi bersafar. Jangan sampai keluarganya terpaksa berutang atau meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi hajat mereka. Tujuan lain ialah agar keluarganya tidak kekurangan dalam keperluan dan kebutuhan mereka. Sebab, kekurangan nafkah akan mengakibatkan hal yang tidak baik.

<sup>7</sup> Telah disebutkan *takhrij*-nya.

### 11. Mempersiapkan Diri dan Bekal dengan Harta yang Halal

Mempersiapkan diri dengan harta yang halal dapat mendatangkan berkah dan pahala bagi seorang Muslim. Hal ini juga merupakan sebab terkabulnya do'a. Adapun nafkah dari yang haram dapat menghalangi terkabulnya do'a. Di dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda:

(( ... ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشَعَثَ أُغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُدْيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ. ))

"... seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, berdebu, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan: 'Ya, Rabb! Ya, Rabb! Ya, Rabb!' sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana do'anya bisa diterima?"<sup>8</sup>

Seorang musafir sangat membutuhkan bekal yang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah ﷻ, mendekatkan diri kepada-Nya, dan menjadi sebab terkabul do'anya. Oleh karena itu, hendaklah ia tidak menutup pintu pengabulan do'a bagi dirinya dengan nafkah yang haram.

### 12. Membawa Uang yang Cukup

Hendaknya membawa uang yang cukup agar pada saat seseorang melakukan safarnya, ia tidak kekurangan uang hingga terpaksa meminta-minta dan mengemis kepada manusia. Safar sangat membutuhkan banyak biaya untuk makan, minum, tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Maka dari itu, seorang Mukmin hendaklah tidak menghinakan dirinya sendiri.

### 13. Mengundi di Antara Isteri-Isteri

Mengundi dilakukan apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu isteri. Siapa yang keluar undiannya berarti ia yang keluar bersamanya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ: "Jika hendak keluar (safar), beliau mengundi isteri-isteri beliau. Siapa yang keluar undiannya berarti ia yang keluar bersama Nabi ﷺ."<sup>9</sup>

Perbuatan itu perlu dilakukan untuk menutup pintu permasalahan dan kecemburuan di antara isteri-isteri. Sebab, tidak ada campur tangan suami di dalam undian tersebut. Sebagaimana dimaklumi bahwa safar itu panjang dan memakan waktu berhari-hari atau bahkan lebih sehingga seseorang membutuhkan keberadaan isterinya ketika itu. Adapun safar yang membutuhkan waktu

<sup>8</sup> Telah disebutkan *takhrir*-nya.

<sup>9</sup> HR. Al-Bukhari (2879) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

beberapa jam atau satu hari saja, sebenarnya tidak butuh disertai isteri. Terkecuali apabila safar tersebut berkaitan dengan isteri atau ia bersafar ke tempat yang terdapat fitnah sehingga ia membutuhkan kehadiran isterinya.

#### 14. Bersafar dengan Teman-Teman yang Shalih

Nabi ﷺ melarang bersafar sendirian.

Nabi ﷺ bersabda:

(( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بَلِيلٍ وَحْدَهُ. ))

“Sekiranya manusia mengetahui bahaya (safar) sendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak ada seorang pun yang bepergian pada malam hari sendirian.”<sup>10</sup>

Demikian juga Rasulullah ﷺ:

(( نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ. ))

“Melarang sendirian, yaitu melarang bermalam sendirian atau bersafar sendirian.”<sup>11</sup>

Sebab, seorang musafir mungkin mengalami hambatan-hambatan di dalam perjalanannya, seperti kendaraannya mogok, kecelakaan, atau yang lainnya sehingga ia butuh keberadaan seseorang yang menemaninya, membantunya, menguatkannya, dan meringankan bebannya. Kadang-kadang seorang musafir pun bingung di dalam menentukan suatu urusan sehingga ia membutuhkan seseorang yang dapat membimbingnya ke arah yang terbaik. Demikian juga kadang-kadang syaitan mempermainkannya ketika ia sendirian, atau mengganggu serta mendorongnya kepada perbuatan maksiat karena tidak ada seorang pun yang mengawasinya dari kalangan keluarga atau karib kerabat.

Oleh karena itu, seseorang harus diiringi oleh teman-teman yang shalih, yang membantunya di dalam menyelesaikan urusan agama dan dunia. Tidak selayaknya ia bersafar dengan teman-teman yang jahat. Sebab, ada kalanya mereka akan mengajaknya kepada maksiat dan memperindahkannya hingga seolah-olah perbuatan maksiat itu bagus dalam pandangannya. Terkadang pula kondisi dan perbuatan mereka sangat menggangukannya sehingga ia merasa sebal terhadap perilaku mereka yang tidak cocok dengan tabiatnya, yang membuatnya tersiksa, lalu akibatnya ia melihat pada mereka hal yang ia benci. Sesungguhnya safar merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan perubahan akhlak dan perilaku yang buruk.

<sup>10</sup> HR. Al-Bukhari (2997) dari ‘Abdullah bin ‘Umar ﷺ.

<sup>11</sup> HR. Ahmad (II/91) dari ‘Abdullah bin ‘Umar ﷺ. Silakan lihat kitab *Shabiihul Jaami* (6919).

### 15. Hendaklah Teman Tidak Kurang dari Tiga Orang

Teman dalam safar minimal tiga orang. Dan itu merupakan kesempurnaan adab yang diajarkan oleh Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( الرَّايِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّايِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ. ))

“Satu orang musafir adalah syaitan, dua orang musafir adalah dua syaitan, dan tiga orang musafir adalah rombongan yang ideal (jauh dari syaitan).”<sup>12</sup>

Hal itu jika bisa dipenuhi. Akan tetapi, Allah tidak akan membebani suatu jiwa, melainkan berdasarkan kesanggupannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ...” (QS. At-Taghaabun: 16)

### 16. Mendo'akan Keluarga dan Karib Kerabat yang Ditinggalkan

Mendo'akan keluarga dan karib kerabat yang ditinggalkan dapat menenangkan perasaan mereka, hendaklah seorang musafir melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Apabila Nabi ﷺ hendak bersafar, beliau mengucapkan kata-kata do'a kepada keluarganya yaitu:

(( أَسْتَوِدِعُكُمْ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ. ))

“Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya.”<sup>13</sup>

Apabila ia titipkan keluarganya kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka. Kemudian, mereka pun melepasnya dengan mengucapkan:

(( نَسْتَوِدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ. ))

<sup>12</sup> HR. Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (1788) Ahmad (II/186), Abu Dawud (2607), at-Tirmidzi (1674) dan dishahihkannya, dan al-Hakim (II/102) dan dishahihkannya, serta disetujui adz-Dzahabi dari hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shabiihah* (hlm. 62).

<sup>13</sup> HR. Ahmad (II/403) dan Ibnu Majah (2825) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (958).

“Kami menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan akhir dari amalanmu.”<sup>14</sup>

Karena Nabi ﷺ melepas para Sahabat yang pergi bersafar dengan ucapan tersebut. Mereka (keluarga Nabi) pun mengatakan kepada beliau:

(( زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ. ))

“Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan dan mengampuni dosa-dosamu, serta memudahkan bagimu kebaikan di mana pun engkau berada.”<sup>15</sup>

Sebagaimana hal itu diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ. Adapun wasiat takwa yang mereka berikan kepada Nabi ﷺ, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sendiri kepada seorang laki-laki dari kalangan Sahabat sebelum safar, dia berkata kepada Nabi: “Berilah aku wasiat.” Nabi ﷺ berkata:

(( أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ. )) فَلَمَّا انْصَرَفَ الرَّجُلُ  
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ. ))

“Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan bertakbirlah setiap engkau mendaki.” Ketika laki-laki itu pergi, Nabi ﷺ berdo’a: “Ya, Allah, dekatkanlah jarak perjalanannya dan mudahkanlah baginya di dalam safar.”<sup>16</sup>

*Asy-syaraf*: Setiap dataran yang tinggi.

## 17. Menunjuk Seorang Pemimpin bagi Rombongan

Menunjuk seorang pemimpin bagi rombongan merupakan adab Islami yang sangat tinggi. Adab ini memiliki banyak keutamaan yang hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Berapa banyak orang yang merugi karena berselisih, bahkan berpecah belah disebabkan ketiadaan pemimpin dalam safar mereka. Kadang-kadang, timbul perselisihan di antara para rombongan, maka seorang pemimpin memilih bagi mereka apa yang terbaik sehingga urusan mereka berjalan lancar di dalam perjalanan. Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu, beliau ﷺ bersabda:

<sup>14</sup> HR. Ahmad (II/25, 38), Abu Dawud (2600), dan an-Nasa-i di dalam *al-Kabiir* (V/10346) dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما. Dikeluarkan juga oleh Ahmad (II/7), at-Tirmidzi (3443) dan dishahihkannya, dan Ibnu Majah (2826) dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shahiibul Jaami’* (957).

<sup>15</sup> HR. At-Tirmidzi (3444) dan dihasankan olehnya, jika al-Hakim (II/97) dari Anas. Silakan lihat kitab *Shahiibul Jaami’* (2545).

<sup>16</sup> HR. Ahmad (II/325), at-Tirmidzi (3445) dihasankannya, dan Ibnu Majah (2771), Ibnu Abi Syaibah (29608), al-Hakim (II/98) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, al-Baihaqi (V/251), dan Ibnu Khuzaimah (2561) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiibul Jaami’* (2545).

(( إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. ))

“Jika tiga orang keluar di dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin.”<sup>17</sup>

Namun, sebaiknya seorang pemimpin adalah orang yang paling utama di antara rombongan, yang paling baik agama dan akalnya, yang paling santun, yang paling tabah, yang paling lembut, yang paling bijaksana, dan yang paling berpengalaman. Sebab, orang yang demikian akan lebih dekat kepada kebenaran dan lebih mampu memilih yang lebih baik.

#### 18. Senantiasa Mentaati Pemimpin

Hendaknya semua musafir selalu mentaati pemimpin mereka selama pemimpin itu tidak memerintahkan perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ dan selama ia memilihkan bagi mereka yang terbaik. Karena rombongan telah menunjuknya sebagai pemimpin, maka tidak layak bagi mereka untuk menentangnya. Namun, jika pemimpin itu memerintahkan mereka untuk melanggar syari'at, maka tidak boleh mereka mentaatinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. ))

“Tidak ada ketaatan di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada perkara yang ma'ruf.”<sup>18</sup>

Seorang pemimpin tidak boleh memerintahkan kepada mereka sesuatu yang menyelisihi perintah Allah ﷻ.

#### 19. Seorang Pemimpin Hendaklah Bermusyawarah dengan Anggota Rombongan

Janganlah seorang pemimpin memaksakan kehendaknya di dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, hendaklah ia bermusyawarah dan mendengarkan pendapat anggota rombongannya. Barangkali ia akan mendapatkan kebenaran dari pendapat mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ... ﴾

“... Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka ...” (QS. Asy-Syuura: 38)

<sup>17</sup> HR. Abu Dawud (2608), Abu 'Awanah (V/117), dan adh-Dhiyaa' di dalam *al-Mukhtaarah* dari Abu Sa'id رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahihul Jaami'* (500).

<sup>18</sup> Telah disebutkan *takhrir*-nya.

Firman Allah ﷻ juga:

﴿ ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ﴾

"... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ..." (QS. Ali 'Imran: 159)

Seorang pemimpin memilih pendapat yang paling baik di antara pendapat-pendapat yang ada, atau dari pendapatnya. Hendaklah siapa saja yang tidak diambil pendapatnya tidak menyelisihi pemimpin, marah atau melecehkannya, dan lain-lain. Namun, hendaklah ia menerima pendapat anggota rombongan. Janganlah ia memprovokasi orang lain dan menceraiberaikan barisan serta memecah belah jamaah safar.

## 20. Hendaklah Seorang Pemimpin Berlaku Lembut kepada Anggota Rombongan

Janganlah seorang pemimpin menyusahkan anggota rombongan dan janganlah memaksakan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Janganlah ia mengikuti kehendak orang yang lebih kuat, namun hendaklah ia mengikuti kemampuan anggota rombongan yang paling lemah. Hendaklah ia memperhatikan kondisi orang-orang yang sudah tua, yang lemah, dan yang sakit, serta berlaku lembut, berkasih sayang, dan santun kepada mereka. Demikianlah yang diajarkan Nabi ﷺ. Beliau ﷺ kadang kala mundur ke belakang di dalam perjalanan untuk membantu orang yang lemah, memboncengkan, dan mendo'akan mereka.<sup>19</sup>

Makna *yujziy dha'if* adalah menuntun mereka.<sup>20</sup>

Kalaulah misalnya ada sejumlah orang yang bersafar bersama-sama dengan mengendarai beberapa mobil, sebagian mobil ada yang lebih cepat daripada mobil yang lain, maka wajib atas supir dan pemimpin untuk berjalan menurut ukuran yang paling lemah di antara mereka sehingga tidak menyusahkan rombongan.

Yang perlu diperhatikan adalah hendaklah seorang pemimpin selalu memperhatikan anggota rombongan yang ikut pergi bersamanya. Hendaklah pemimpin berlaku lembut kepada orang-orang yang ikut bersamanya agar ia dapat meringankan mereka dari beratnya perjalanan, menjaga persatuan rombongan, dan menjauhkan mereka dari bisikan-bisikan syaitan. Hendaklah pemimpin menggabungkan antara kelembutan ini dengan tekad dan kepribadian yang kuat sehingga ia dapat membawa rombongannya dengan sesuatu yang dapat memberikan maslahat bagi mereka, tanpa disertai kelemahan dan kekerasan.

<sup>19</sup> HR. Abu Dawud (2639) dan al-Hakim (II/115) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Jabir رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahih Abi Dawud* (2298).

<sup>20</sup> *Badzlul Majhuud fii Halli Abi Dawud* (X/149).

## 21. Safar pada Hari Kamis

Jika safar pada hari Kamis bisa dilakukan, maka itu adalah sunnah. Disebutkan dalam hadits:

(( لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ ))

“Jarang sekali Rasulullah ﷺ keluar apabila beliau hendak bersafar, melainkan pada hari Kamis.”<sup>21</sup>

Ini adalah sunnah yang penuh berkah, yang perlu diperhatikan untuk dilakukan apabila memungkinkan. Namun jika tidak, sesungguhnya hal ini tidak wajib. Terlebih lagi jika ada keharusan bersafar pada selain hari Kamis.

## 22. Keluar Pagi-Pagi untuk Bersafar

Hendaklah seseorang yang bersafar berangkat pagi-pagi jika itu memungkinkan. Sebab, hal itu dapat mendatangkan berkah dan lebih menggairahkan semangat, serta lebih mempercepat sampainya mereka ke tempat tujuan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا ))

“Ya, Allah, berkahilah urusan umatku yang dikerjakan di pagi hari.”

Rasulullah ﷺ biasa mengirim pasukan di pagi hari.<sup>22</sup> Maka dari itu, hendaklah memperhatikan adab ini sedapat mungkin karena pada pagi hari terdapat berkah. Namun jika tidak, juga tidak mengapa.

## 23. Memilih Transportasi yang Cocok

Hendaklah seseorang memilih transportasi yang cocok dan nyaman terlebih lagi jika perjalanan yang dilakukan berat. Transportasi yang dimaksud adalah yang tidak menyulitkannya. Sebab, transportasi yang tidak stabil—seperti mobil yang sering mogok atau sejenisnya—akan menyulitkan orang yang melakukan safar tersebut. Selain itu, akan mengganggu dalam menunaikan kepentingan mereka, bahkan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat mengacaukan perjalanan mereka.

## 24. Do'a Keluar dari Rumah

Telah disebutkan di dalam pasal adab keluar dari rumah, yaitu ucapan:

<sup>21</sup> HR. Al-Bukhari (2949) dari Ka'ab bin Malik.

<sup>22</sup> Telah disebutkan *takhrij*-nya.

"بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ:  
هُدَيْتَ وَكُفِّيتَ، وَوُقِّيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ." ((

"Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dikatakan kepadanya: 'Engkau telah diberi petunjuk, diberi kecukupan, diberi perlindungan, dan dijauhkan dari syaitan.'<sup>23</sup>

Demikian juga membaca:

(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ  
أَوْ أُظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. ))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesesatan dan disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari berbuat zhalim atau dizhalimi, dan dari berbuat jahil atau dijahili."<sup>24</sup>

Dzikir-dzikir tersebut dapat mengusir syaitan dan melindungi orang yang mengucapkannya, serta dapat menyelamatkannya dari kejahatan manusia dan jin.

## 25. Do'a Berkendaraan

Hendaknya orang yang berkendara, baik itu menaiki pesawat terbang, kapal, mobil, kereta api, unta, maupun yang lainnya. Do'a yang pertama diucapkannya adalah: "*Bismillah*." Kemudian, setelah duduk di atas kendaraannya, ia mengucapkan:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا  
إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ  
أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ  
الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ."

"Segala puji bagi Allah. Mahasuci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya.

<sup>23</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>24</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (di hari Kiamat). Segala puji bagi Allah (3x). Allah Mahabesar (3x), Mahasuci Engkau. Ya, Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.”<sup>25</sup>

Inilah yang diucapkan Nabi ﷺ ketika beliau telah menaiki kendaraannya untuk bersafar. Hendaklah tetap memelihara dan membaca do'a-do'a ini. Setiap Muslim bahkan dituntut untuk berdzikir kepada Allah dalam setiap kondisi.

## 26. Do'a Bersafar

Apabila kendaraan untuk bersafar telah bergerak, dan mulai berjalan, maka hendaklah ia berdo'a dengan do'a yang telah diriwayatkan oleh Nabi ﷺ yaitu:

"اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى.  
اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي  
السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ،  
وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ."

"Ya, Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini, kami memohon perbuatan yang Engkau ridhai. Ya, Allah, permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya, Allah, Engkaulah pendampingku di dalam bepergian dan yang mengurus keluarga. Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, serta keadaan yang buruk dalam harta dan keluarga saat kembali.”<sup>26</sup>

Makna *wa'tsaais safar*: kesulitan dan beratnya safar. *Kaabatil manzhar*: perubahan kondisi jiwa berupa kesedihan dan sejenisnya. *Su-ul munqolab*: keburukan saat kembali.

Demikian juga, hendaklah mengucapkan *ta'awudz* yang biasa diucapkan Nabi ﷺ. Bahwasanya Nabi ﷺ: "Jika melakukan safar, beliau berlindung dari beratnya safar, dari buruknya saat kembali, dari kesesatan setelah mendapatkan hidayah, dari do'a orang yang terzhalimi, serta dari buruknya kondisi pada keluarga dan harta.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> HR. Abu Dawud (2602), at-Tirmidzi (3446) dan dishahihkannya, al-Hakim (II/98:99) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari 'Ali bin Abi Thalib رضى الله عنه. Lihat kitab *Sbahiib at-Tirmidzi* (III/156).

<sup>26</sup> Telah disebutkan *takhrir*-nya.

<sup>27</sup> Telah disebutkan *takhrir*-nya.

*Wal baur ba'dal kaun.* Dikatakan *ba'dal kaun* maksudnya kembali dari sesuatu ke sesuatu, yaitu dari keistiqamahan kepada kebengkokan atau dari tambahan kepada kekurangan.<sup>28</sup>

## 27. Dzikir Ketika Mendaki dan Menurun

Apabila pesawat akan terbang atau mobil berjalan menanjak, maka disunnahkan seseorang mengucapkan takbir. Adapun apabila jalannya menurun, maka disunnahkan baginya mengucapkan tasbih. Di dalam hadits Jabir رضي الله عنه dikatakan: "Apabila kami mendaki, kami bertakbir, sedangkan apabila kami menurun, kami bertasbih."<sup>29</sup>

## 28. Saling Bekerja Sama di Antara Musafir

Di antara kerja sama antar musafir adalah yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya memberikan bantuan kepada yang fakir. Selain itu, tolong-menolong dalam membawa barang-barang serta meringankan penderitaan safar dan kesulitan masing-masing.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ ... ﴾

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ..." (QS. Al-Maa'idah: 2)

Kerja sama ini dapat meringankan safar atas rombongan, juga menunjukkan keterikatan kasih sayang dan cinta di antara kaum Muslimin dalam safar dan yang lainnya. Rasulullah ﷺ berkata kepada kaum Muslimin di dalam safarnya:

(( مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ  
لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. ))

"Barang siapa yang memiliki kelebihan tempat (kendaraan), hendaklah ia menyilakannya bagi orang yang tidak mempunyai tempat. Barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaklah ia menyilakan kepada orang yang tidak memiliki bekal."<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Silakan merujuk *Shabiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (IX/158:159)

<sup>29</sup> Telah disebutkan *takbriji*-nya.

<sup>30</sup> HR. Muslim (1728) dari Abu Sa'id رضي الله عنه.

Makna *fadblu zhabr* adalah tumpangan yang lebih dari kebutuhan untuk dikendarai atau tempat kosong di dalam kendaraan. Makna *fadblu zaad* adalah kelebihan bekal, yaitu makanan yang lebih dari yang dibutuhkan, begitu juga dengan harta dan sejenisnya.

Termasuk juga di dalam adab ini adalah membagi-bagi tugas di antara anggota rombongan. Maksudnya, ada yang bertugas membeli makanan, menyetir mobil, membuang sampah ke dalam tempat sampah yang telah disiapkan, menyiapkan kasur atau tikar untuk beristirahat, dan yang lainnya.

### 29. Istirahat di Tengah Perjalanan

Hendaknya musafir beristirahat di tengah perjalanan, terlebih apabila jarak safar itu sangat jauh. Oleh karena itu, setiap kali ada kesempatan, hendaklah para musafir berhenti mengistirahatkan kendaraan, mobil, atau tunggangan mereka. Ketika beristirahat, mereka menyiapkan apa-apa yang perlu disiapkan, seperti bahan bakar, air, yang lainnya. Mereka dapat pula memberikan makanan untuk hewan tunggangan. Demikian juga mengistirahatkan badan, untuk mengembalikan gairah mereka. Selain itu, beristirahat untuk menunaikan hajat mereka serta mencicipi hidangan makan, minum, dan sejenisnya. Rasulullah ﷺ telah memberikan petunjuk tentang hal tersebut.

Nabi ﷺ bersabda:

(( إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ ... ))

“Apabila kalian tengah melintasi tanah yang subur, maka berilah bagian kepada unta tunggangan untuk makan dari rumputnya ...”<sup>31</sup>

Hendaklah memperhatikan adab-adab ini agar alat transportasi yang kita gunakan bisa melewati kesulitan-kesulitan dalam safar.

Demikian pula hendaklah musafir tidur jika mampu. Sebab, apabila Nabi ﷺ bersafar lalu singgah pada malam hari, maka beliau pun berbaring di atas sisi kanan beliau. Sementara apabila singgah menjelang Shubuh, beliau menegakkan lengan dan meletakkan kepala beliau di atas punggung telapak tangan beliau.<sup>32</sup>

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil dianjurkannya tidur untuk istirahat, bahkan dijelaskan pula tata cara tidur yang dianjurkan.

### 30. Do'a Singgah pada Suatu Tempat

Apabila para musafir singgah pada suatu tempat untuk beristirahat, hendaklah mereka berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Nabi ﷺ.

<sup>31</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>32</sup> HR. Muslim (683) dari Anas ؓ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.  
لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ. ))

“Barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian mengucapkan: ‘Aku berlindung dengan kalimat Allah ﷻ Yang Mahasempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan-Nya.’ Maka tidak ada yang mampu menggangukannya atau menyakitinya hingga ia beranjak dari tempat tersebut.”<sup>33</sup>

Ini merupakan petunjuk yang baik. Sebab, terkadang manusia mendapat gangguan dari syaitan atau serangga-serangga yang menyakiti, atau yang lainnya, karena ia tidak berlindung dengan kalimat Allah ﷻ. Sesungguhnya Allah ﷻ adalah sebaik-baik pelindung.

### 31. Berkumpul Ketika Singgah untuk Beristirahat

Jika para musafir singgah pada suatu tempat untuk beristirahat, maka disunnahkan bagi mereka berkumpul dan tidak berpencar-pencar. Tujuannya adalah agar tidak ada seorang pun anggota rombongan yang terkena gangguan ataupun mudharat. Maksudnya, mendapat gangguan dari syaitan, manusia lain, atau hewan yang menyakiti, dan yang lainnya. Oleh karena itu, hendaklah mereka saling berdekatan sebisa mungkin. Dahulu pada zaman Nabi ﷺ, orang-orang berpencar-pencar di lembah-lembah dan kaki bukit apabila singgah pada suatu tempat. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada mereka:

(( إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي الشَّعَابِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. قَالَ فَكَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُولُ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ كِسَاءٌ لَعَمَّهُمْ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. ))

“Sesungguhnya berpencarnya kalian di lembah-lembah dan kaki bukit adalah dari syaitan. Tidaklah setelah itu, jika mereka singgah pada suatu tempat, melainkan mereka akan berkumpul satu sama lainnya. Sampai-sampai, bisa dikatakan kalaulah dibentangkan atas mereka kain, niscaya akan cukup untuk menampung mereka semua.”<sup>34</sup>

<sup>33</sup> HR. Muslim (2708) dari Khaulah binti Hakim as-Sulamiyah.

<sup>34</sup> HR. Ahmad (IV/193), Abu Dawud (2628), dan al-Hakim (II/115) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Tsa’labah al-Khasyani. Lihat kitab *Shabih Abi Dawud* (2288).

Ini adalah sunnah yang sangat agung dan indah, yang padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak bagi siapa yang mengerjakannya.

### 32. Tidak Mengambil Tempat untuk Istirahat di Tengah Jalan

Tidak beristirahat di tengah jalan juga merupakan adab Islami. Apabila para musafir ingin beristirahat, hendaklah mereka menghindari tengah jalan. Sebaiknya mereka singgah di pinggirnya karena tengah jalan itu berbahaya. Jalan yang dimaksud adalah jalan mobil atau jalan-jalan yang biasa dilalui oleh alat transportasi umum. Kadang-kadang, seseorang ditabrak mobil yang berjalan cepat. Terlebih lagi jika ada anak-anak kecil, kadang-kadang mereka menyerbu ke tengah jalan. Mungkin juga terdapat pada jalan tersebut serangga-serangga atau hewan-hewan yang mencari makanan manusia atau mencari jalan untuk lewat. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menganjurkan kita untuk menjauhi tengah jalan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( ... وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى  
الْهُوَامِ بِاللَّيْلِ. ))

"... Jika kalian singgah pada malam hari, maka hindarilah bagian tengah jalan karena itu adalah lalu lintas bagi hewan-hewan tunggangan dan tempat bagi binatang-binatang pada malam hari."<sup>35</sup>

Demikian juga, Nabi ﷺ bersabda:

(( إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى  
الْحَيَاتِ وَالسَّبَاعِ. وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَأَعِينِ. ))

"Hindarilah oleh kalian mengambil tempat singgah di tengah jalan, atau shalat di atasnya, karena itu adalah tempat lalu lalang ular dan binatang buas. Janganlah pula kalian buang hajat di atasnya karena perbuatan itu mengundang laknat."<sup>36</sup>

Orang yang buang hajat di tengah jalan akan mendatangkan laknat dan sumpah serapah dari manusia.

### 33. Menjadikan Waktu Safar Banyak Dilakukan pada Malam Hari

Jika memungkinkan dan seseorang bisa mengendalikan alat transportasi yang dikendarai tanpa menimbulkan mudharat bagi dirinya, maka bersafar

<sup>35</sup> HR. Muslim (1526) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

<sup>36</sup> HR. Ibnu Majah (329) dari Jabir رضي الله عنه. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (2673).

pada malam hari adalah baik. Namun, apabila ada mudharat dan kesulitan, seperti lemah pandangan sehingga tidak mampu menyetir pada malam hari atau terikat dengan safar dalam alat transportasi umum sehingga tidak mampu meninggalkannya, maka janganlah ia menyusahkan diri sendiri. Sebaiknya, jika safar itu memungkinkan baginya, maka sesungguhnya safar pada malam hari itu lebih ringan daripada siang hari. Rasulullah ﷺ menganjurkan safar tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( عَلَيْكُمْ بِالذُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطَوَّى بِاللَّيْلِ. ))

"Hendaklah kalian memilih safar pada malam hari karena bumi akan dilipat pada malam hari."<sup>37</sup>

Maksud dilipatnya bumi adalah sedikitnya kesulitan safar pada malam hari. Hal ini boleh juga diyakini secara hakiki. Sesungguhnya yang demikian itu bukanlah suatu perkara yang tidak mungkin bagi Allah ﷻ.

#### 34. Do'a-Do'a Ketika Melakukan Perjalanan pada Pagi Hari (Waktu Sahur)

Apabila musafir mendapati waktu sahur, maka dianjurkan baginya untuk membaca do'a Nabawi yang mulia di bawah ini. Sebab, apabila mendapati waktu sahur, Nabi ﷺ membaca:

"سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا  
عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ."

"Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kepada kami. Wahai, Rabb kami, dampingilah kami (peliharalah kami) dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api Neraka."<sup>38</sup>

*Samma'a* maksudnya yang mendengarkan pujian menyampaikan kepada yang lain. Ada yang berpendapat: "Di baca *sami'a* bermakna *syahida syaahid* (seseorang telah menyaksikan pujian Allah ﷻ) dan indahnya cobaan-Nya kepada kami." Al-Khathabi berkata: "Hakikatnya adalah hendaklah orang yang mendengar mendengarkan dan orang yang melihat menyaksikan atas pujian kami kepada Allah ﷻ, atas nikmat-nikmat-Nya, dan atas cobaan yang baik

<sup>37</sup> HR. Abu Dawud (2571), al-Hakim (II/114), dan al-Baihaqi (V/256) dari Anas. Dikeluarkan juga oleh al-Hakim (I/445) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (IX/250) dari Anas ﷺ. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (4064). *Ad-Duljab*: Perjalanan pada malam hari.

<sup>38</sup> HR. Muslim (2718) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

bagi kami, yaitu kemurkaan dan karunia-Nya. (Ya, Rabb kami, dampingilah kami dan berilah karunia kepada kami), yaitu peliharalah kami, lindungilah kami, dan berilah kepada kami karunia yang besar, dan palingkanlah dari kami semua keburukan (dengan berlandung kepada Allah ﷻ dari api Neraka). Aku mengucapkan ini ketika aku meminta perlindungan dan penjagaan Allah ﷻ dari api Neraka.”<sup>39</sup>

### 35. Memanfaatkan Waktu dengan Berdzikir dan Melaksanakan Ketaatan

Hendaklah seorang Muslim menggunakan setiap waktunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ﷻ semampu yang bisa dilakukannya. Amal ketaatan yang dapat dilakukan adalah dengan membaca dan mentadabburi al-Qur-an, senantiasa berdzikir kepada Allah ﷻ, bertafakkur tentang apa saja yang ada di sekitar, berbuat baik kepada teman-temannya, meninggalkan kesan yang baik pada tempat yang pernah disinggahi dengan berdzikir dan bacaan al-Qur-an, dan shalat semampunya. Anas رضي الله عنه berkata: “Sesungguhnya jika kami sampai di suatu tempat, tidaklah kami melakukan shalat sunnah hingga kami tinggal di situ.”<sup>40</sup>

Makna *laa nusabbih*: kami tidak melakukan shalat sunnah. Ada yang berpendapat, maksudnya adalah shalat sunnah Dhuha. Intinya adalah bahwa itu merupakan warisan yang baik di tempat yang ditinggalkan oleh para Sahabat. Sesungguhnya tempat tersebut akan menjadi saksi pada hari Kiamat bagi orang-orang yang beramal shalih dan menjadi saksi orang-orang yang melakukan amal-amal yang buruk.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿١﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٢﴾ ﴾

“Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan (yang demikian itu) kepadanya.” (QS. Az-Zalzalah: 4-5)

Firman Allah ﷻ :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.

<sup>39</sup> Silakan rujuk *Shabiih Muslim* dengan *tartib* Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi (IV/2086).

<sup>40</sup> HR. Abu Dawud (2551) dari Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shabiih Abi Dawud* (2224).

*Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)."* (QS. Yaasiin: 12)

Memperbanyak berdzikir kepada Allah akan menjadikan seorang hamba selalu disertai oleh Malaikat, cukuplah itu menjadi suatu keutamaan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُو فِي مَسِيرِهِ بِاللَّهِ وَذِكْرِهِ إِلَّا كَانَ رِدْفَهُ مَلَكٌ  
وَلَا يَخْلُو بِشَعْرٍ وَنَحْوِهِ إِلَّا كَانَ رِدْفَهُ شَيْطَانٌ. ))

"Tidaklah seorang musafir di dalam perjalanannya berkhalwat dengan Allah dan berdzikir kepada-Nya, melainkan ia akan disertai oleh Malaikat dan tidaklah ia mengisi perjalanannya dengan sya'ir dan sebagainya, melainkan syaitan akan menyertainya."<sup>41</sup>

Hal ini menjelaskan kepada kita jauhnya perbedaan antara orang yang senantiasa menghidupkan kaset al-Qur'an dan ceramah-ceramah agama di dalam kendaraannya dengan orang yang asyik mendengarkan musik, nyanyian, dan sejenisnya di dalam perjalanannya. Boleh jadi suatu peristiwa atau kecelakaan terjadi di dalam perjalanannya sehingga datang padanya ajal dan ia mati dalam keadaan *su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah.*

### 36. Menjauhkan Diri dari Perbuatan Maksiat

Sesungguhnya meninggalkan perbuatan maksiat, baik yang besar maupun kecil, wajib hukumnya setiap waktu. Hanya saja, musafir kadang kala dibujuk dan dirayu oleh syaitan untuk jatuh ke dalam perbuatan maksiat, bahkan syaitan menggambarkan indahnya perbuatan maksiat itu kepadanya. Terlebih lagi di tempat tidak seorang pun dapat mengenali dirinya. Syaitan terus akan merayunya agar ia jatuh dalam perkara yang buruk. Berapa banyak wanita-wanita yang menjaga *hijab* (jilbab) dan menutup aurat di negerinya, namun ketika ia keluar dari negerinya membuka hijab dan menampakkan aurat tubuhnya, bahkan ia berani berbuat maksiat. Berapa banyak laki-laki yang keluar dari tempat tinggalnya lalu mendatangi tempat-tempat munkar, memakai pakaian orang-orang fasik, serta menghabiskan harta dan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah ﷻ.

Hal ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut malu terhadap manusia dan tidak malu kepada Allah ﷻ. Sungguh, akhlak ini sangat buruk. Sesungguhnya Allah ﷻ melihatnya di mana saja ia berada. Kalaupun ia benar-benar malu kepada Allah, niscaya ia akan malu berbuat maksiat kepada-Nya, baik ketika mukim ataupun safar, baik dalam rombongan ataupun sendirian.

<sup>41</sup> HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (895/17) dari 'Uqbah bin 'Amir. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (5706).

### 37. Memperbanyak Do'a

Do'a adalah perkara yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim di setiap waktu. Hendaklah seorang Muslim memperbanyak do'a, terlebih lagi pada waktu-waktu yang mustajab. Sesungguhnya do'a seorang musafir itu mustajab, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(( ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ،  
وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ. ))

“Ada tiga do'a yang mustajab, tidak ragu lagi do'anya akan dikabulkan, di antaranya adalah do'a keburukan seorang ayah kepada anaknya, do'a seorang musafir, dan do'a orang yang terzhalimi.”<sup>42</sup>

Hendaklah seorang musafir memperbanyak do'a untuk dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, dan seluruh kaum Muslimin dengan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan adab-adab do'a yang telah disebutkan sebelumnya.

### 38. Bersegera untuk Kembali

Hendaknya seseorang bersegera kembali ke rumah setelah menyelesaikan hajat dari safarnya. Jika ia pergi bersafar untuk tujuan tertentu, maka disunnahkan baginya untuk segera kembali ke negerinya begitu ia selesai menunaikan hajatnya. Hal ini sangat jelas dan dapat dilihat dari sabda Nabi ﷺ:

(( السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. ))

“Safar adalah bagian dari adzab karena seseorang terhalang dari makan dan minumannya serta tidurnya, maka jika salah seorang telah menunaikan kepentingannya, hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya.”<sup>43</sup>

*Nahmatahu:* tujuannya dan kepentingannya.

### 39. Membawa Hadiah untuk Keluarga

Membawa hadiah merupakan petunjuk para Salaf رضي الله عنهم. Adab ini termasuk salah satu bentuk kasih sayang kepada keluarga, menjaga perasaan mereka, dan membuat mereka senang, serta sebagai pengganti bagi mereka atas pergiannya.

<sup>42</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>43</sup> HR. Al-Bukhari (1804) dan Muslim (3001) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

#### 40. Tidak Pulang ke Rumah pada Malam Hari

Hendaknya seorang musafir tidak pulang pada malam hari kecuali jika ia telah mengabarkan kepada keluarganya terlebih dahulu atau ia telah menghubunginya dengan telepon. Adapun mengejutkan mereka dengan kedatangan pada malam hari, terlebih lagi kepergiannya sudah cukup lama, maka hal itu dilarang.

Nabi ﷺ telah melarang seorang laki-laki pulang ke rumahnya pada malam hari (sepulang dari safar).<sup>44</sup>

Kadang kala timbul prasangka dari isteri bahwasanya suaminya sedang memata-matainya, yaitu mencurigainya berbuat khianat dan ingin memergokinya. Kadang-kadang sangat mengejutkan mereka dengan ketukan pintu atau suara bel, tanpa ada gambaran atau perhitungan sebelumnya. Bisa jadi isterinya itu belum siap menyambut kepulangannya karena belum mengurus dirinya sehingga suami dapat melihat sesuatu yang tidak disukainya. Namun, jika ia bersafar pada pagi hari dan pulang pada malam hari sementara keluarganya mengetahui hal itu, maka tidak mengapa baginya, insya Allah.

#### 41. Mengabarkan kepada Keluarga Tentang Kepulangannya

Hendaknya seorang musafir memberi kabar baik dengan surat, melalui telepon, atau yang lainnya, bahwasanya ia sedang dalam perjalanan atau pulang pada hari ini, atau pada saat ini, sehingga keluarganya dapat membuat persiapan untuk menyambutnya dan menyiapkan diri untuk itu. Nabi ﷺ berkata kepada Sahabatnya sekembalinya dari safar:

(( ... أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً - أي عشاء - حتى تمتشط الشعثة،  
وتستجد المغيبة. ))

“... Tahanlah dahulu hingga kalian tidak masuk pada malam hari, yaitu waktu Isya’, sehingga wanita yang acak-acakan rambutnya dapat bersolek dan merias rambutnya dan wanita yang sudah lama ditinggalkan dapat mencukur bulu kemaluannya.”<sup>45</sup>

Wajib bagi setiap Muslim mengikuti petunjuk Nabi yang sangat mulia ini.

<sup>44</sup> HR. Al-Bukhari (1801) dan Muslim (1928) dari Jabir رضي الله عنه.

<sup>45</sup> HR. Al-Bukhari (5247) dan Muslim (1466) dari Jabir رضي الله عنه. Makna *tamtasyitu asy'asy* adalah ia dapat menyisir rambutnya jika rambutnya acak-acakan dan tidak teratur. *Tastabiddul mughibah* yaitu mencukur bulu kemaluan dan hal-hal lain yang membuat suaminya tidak suka. Hal-hal itu sering dilalaikan wanita pada saat ia ditinggalkan suaminya.

#### 42. Menyambut Musafir Ketika Ia Kembali

Disunnahkan menyambut musafir ketika ia telah kembali, terlebih lagi jika safarnya itu menghabiskan waktu beberapa hari atau beberapa bulan. Hendaklah karib kerabatnya keluar dengan membawa serta anak-anak untuk menyambutnya jika hal itu dapat dilakukan. Nabi ﷺ, apabila beliau pulang dari safar, disambut oleh anak-anak dari keluarganya.<sup>46</sup>

Ini adalah adab Islami yang sangat indah, tetapi sedikit sekali orang mengetahuinya apalagi mengamalkannya.

#### 43. Memeluk Musafir Ketika Ia Kembali

Anas رضي الله عنه menceritakan: "Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ, apabila saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan dan jika kembali dari safar, mereka saling berpelukan."<sup>47</sup>

Hal itu menunjukkan kegembiraan orang-orang atas kembalinya musafir tersebut, keinginan mereka untuk menemuinya, sehingga musafir tersebut merasa senang dan bahagia.

#### 44. Mendatangi Masjid untuk Mengerjakan Shalat Sepulang dari Safar

Hendaknya seorang Muslim mendatangi masjid sebelum pulang ke rumahnya, kemudian ia shalat dua rakaat. Hal itu menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah atas keselamatannya sampai di tempat. Selain itu, memberikan waktu sedikit lebih lama kepada keluarganya untuk bersiap-siap menyambutnya. Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila kembali dari safar, beliau memulainya dengan mendatangi masjid, kemudian shalat dua rakaat.<sup>48</sup>

Ini adalah sunnah yang sangat agung dan penuh berkah, namun sedikit yang mengamalkannya dari kalangan kaum Muslimin saat ini. Di dalamnya terdapat berkah yang sangat besar dari Allah ﷻ bagi yang senantiasa mengerjakannya.

#### 45. Membuat Hidangan bagi Orang-Orang

Terlebih lagi jika ia bersafar dalam waktu yang panjang. Ia pergi beberapa waktu, kemudian kembali. Jika ia mempunyai kelapangan mengumpulkan keluarga dan tetangga untuk makan, maka hal itu adalah baik. Sebab, hal itu akan menghidupkan suasana gembira dan bahagia dengan kedatangannya. Sebagaimana hal itu juga menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah ﷻ.

<sup>46</sup> HR. Muslim (2428) dari 'Abdullah bin Ja'far.

<sup>47</sup> HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (1/no. 97). Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (VIII/36): "Diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan sanad yang shahih." Dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *ash-Shahihah*.

<sup>48</sup> HR. Al-Bukhari (4418) dan Muslim (2769) dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه.

Ketika Rasulullah ﷺ kembali pulang ke Madinah, beliau menyembelih seekor unta atau seekor sapi.<sup>49</sup>

Tidak diragukan lagi bahwasanya mengamalkan adab ini akan membawa pengaruh yang sangat baik dan sangat agung terhadap keluarga, tetangga, dan teman-teman. Walaupun sepertinya ia terbebani, tetapi manfaat dan pengaruhnya sangat bagus dibanding dengan apa yang telah dikeluarkannya. Terlebih lagi, hal itu termasuk sunnah.

Inilah akhir dari adab-adab safar dan sunnah-sunnahnya, yang jumlahnya ada 45 adab. *Alhamdulillah Rabbil 'alamiin.*<sup>50</sup>

<sup>49</sup> HR. Al-Bukhari (3089) dari Jabir رضي الله عنه.

<sup>50</sup> Referensi tambahan: Silakan lihat *Aniisul Musaaafir* (hlm. 67) dan sesudahnya karya 'Abdul 'Aziz bin Fathi Nada, *al-Aadaab* karya al-Baihaqi (hlm. 343) dan sesudahnya, *al-Aadaabusy Syar'yyah* oleh Ibnu Muflih (I/420) dan sesudahnya, *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (V/15) dan sesudahnya, *Fat-hul Baari* (VI/53) dan sesudahnya, dan yang lainnya.

## PASAL II ADAB AS-SALAAM (SALAM)

Salam merupakan amal yang disyari'atkan. Telah disebutkan dalam al-Kitab maupun as-Sunnah dalil-dalil dan nash-nash yang menjelaskan disyari'atkannya salam, disunnahkannya hal itu, serta dorongan untuk melaksanakannya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salam adalah sebagai berikut:

### 1. Menyebarkan Salam

Menyebarkan salam termasuk perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ، ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. ))

“Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, shalatlah di malam hari ketika manusia tidur, dan masuklah Surga dengan selamat.”<sup>51</sup>

Menyebarkan salam termasuk amal yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam Surga dan mewarisinya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

(( أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تُورَثُوا الْجَنَانَ. ))

<sup>51</sup> HR. Ahmad (II/295, 323), Ibnu Hibban (508) dalam *al-Ihsaan*, al-Hakim (IV/129) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Hurairah رضى الله عنه . Lihat kitab *Shahihul Jaami'* (1085).

“Berilah makan dan sebarkanlah salam, niscaya kalian akan mewarisi Surga.”<sup>52</sup>

Menyebarkan salam merupakan sebab keselamatan di dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

(( أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلُمُوا. ))

“Sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat.”<sup>53</sup>

Demikian juga merupakan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat, beliau ﷺ bersabda:

(( أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوا. ))

“Sebarkanlah salam agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi.”<sup>54</sup>

Menyebarkan salam, menebarkannya di tengah masyarakat, dan mengucapkannya kepada manusia termasuk ajaran Islam terbaik. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ: “Amalan Islam apa yang terbaik?” Beliau menjawab:

(( تَطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. ))

“Engkau memberi makan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal.”<sup>55</sup>

Menyebarkan salam ini termasuk di dalamnya memulai mengucapkan salam maupun menjawab salam orang yang mengucapkannya. Menyebarkan salam termasuk perkara yang dapat menyebabkan tersebarnya cinta dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

(( أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ تَحَابُّوا. ))

“Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai.”<sup>56</sup>

<sup>52</sup> HR. Adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah* dari 'Abdullah bin al-Harits. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiibah* (1466).

<sup>53</sup> HR. Ahmad (IV/286), Ibnu Hibban (491) dalam *al-Ihsaan*, Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahaan* (I/277), al-'Uqaili dalam *adb-Dhu'afaa'* (365), dan al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (787, 979) dari al-Bara'. Lihat kitab *Shahiibul Jaami'* (1087).

<sup>54</sup> HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dari Abud Darda', sebagaimana disebutkan dalam *Shahiibul Jaami'* (1088).

<sup>55</sup> HR. Al-Bukhari (12) dan Muslim (39) dari Ibnu 'Amr.

<sup>56</sup> HR. Al-Hakim (IV/167:168) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Musa. Lihat kitab *Shahiibul Jaami'* (1086).

Beliau ﷺ juga bersabda:

(( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَّبْتُمْ؟ أَفُسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. ))

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk Surga hingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.”<sup>57</sup>

## 2. Hendaknya Seseorang Memulai Salam kepada Orang yang Ia Jumpai

Memulai salam termasuk hak seorang Muslim atas Muslim lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

(( حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ... ))

“Hak Muslim atas Muslim lainnya ada enam: ‘Jika kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya ...’”<sup>58</sup>

Demikian juga beliau ﷺ bersabda:

(( إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. ))

“Bila seseorang berjumpa dengan saudaranya sesama Muslim, hendaknya ia mengucapkan: ‘Assalaamu ‘alaikum warahmatullaah (semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu).’”<sup>59</sup>

Beliau juga pernah ditanya: “Dua orang laki-laki bertemu, siapakah di antara keduanya yang memulai salam?” Maka beliau bersabda:

(( أَوْلَاهُمَا بِاللَّهِ. ))

<sup>57</sup> HR. Muslim (54) dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

<sup>58</sup> Telah disebutkan *takhrir*-nya.

<sup>59</sup> HR. Ahmad (III/482), Abu Dawud (4084), at-Tirmidzi (2721), Ibnu as-Sunni (226), an-Nasa-i dalam *‘Amalul Yaumi wal Lailah* (318:320) dari seorang Sahabat Nabi رضى الله عنه . Lihat kitab *Shabih at-Tirmidzi* (2189).

“Yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah.”<sup>60</sup>

### 3. Senantiasa Menggunakan Lafazh Salam dalam Islam

Hendaknya setiap Muslim menggunakan lafazh salam yang disyari'atkan Allah ﷻ kepada para hamba-Nya dan termasuk syi'ar kaum Muslimin. Lafazh tersebut juga merupakan salam para Malaikat dan salam penghuni Surga, yaitu ucapan: *“Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wabarakaatuhu* (Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya bagimu).”

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ! يَا آدَمُ! اذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ - إِلَى مَلَأَ مِنْهُمْ جُلُوسٍ - فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ. ))

“Ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh kepadanya, dia pun bersin dan mengucapkan: *‘Alhamdulillah.*’ Ia memuji Allah atas izin-Nya. Maka Rabbnya berkata kepadanya: ‘Semoga Allah merahmatimu, wahai, Adam! Pergilah kepada para Malaikat itu—kepada sekelompok Malaikat yang sedang duduk dalam majelis—lalu ucapkanlah: *‘Assalaamu ‘alaikum* (semoga keselamatan bagi kalian).’ Mereka mengucapkan: *‘Wa ‘alaikas salaam wa rahmatullaah* (dan bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah).’ Kemudian, Adam kembali kepada Rabbnya. Allah berkata: ‘Ini adalah ucapan salammu dan ucapan salam antara anak-cucu kamu ...’<sup>61</sup>

### 4. Berusaha Mengucapkan Salam dengan Sempurna

Mengucapkan salam dengan sempurna pahalanya lebih besar, lebih sempurna, dan lebih bagus. Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: *“Assalaamu‘alaikum.”* Nabi berkata: “Sepuluh,” lalu datanglah laki-laki lain dan mengucapkan: *“Assalaamu‘alikum wa rahmatullaah,”* Nabi berkata: “Dua Puluh,”

<sup>60</sup> HR. At-Tirmidzi (2694) dan ia menghasankannya dari Abu Umamah. Lihat kitab *Shahiib at-Tirmidzi* (2167).

<sup>61</sup> HR. At-Tirmidzi (2368) dan ia menghasankannya, Ibnu Hibban (6134) dalam *al-Ihsaan*, al-Hakim (IV/263) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan lain-lain dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Lihat kitab *Shahiib at-Tirmidzi* (2683).

dan datanglah laki-laki yang ketiga dan mengucapkan: *"Assalaamu'alaikum wa rahmatullaah wabarakaatuhu."* Nabi berkata: "Tiga puluh."<sup>62</sup>

Maksudnya adalah pahala kebajikannya. Semakin sempurna ucapan salam tersebut maka semakin besar pula pahalanya.

#### 5. Wajib Menjawab Salam bagi yang diberi Salam

Wajib atas seorang Muslim jika diucapkan padanya salam untuk membalasnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. ))

"Hak Muslim atas Muslim yang lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendo'akan orang yang bersin."<sup>63</sup>

Bagi sekelompok orang yang sedang duduk, maka cukup salah seorang dari mereka yang menjawabnya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

(( يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. ))

"Cukuplah salah seorang dari sekelompok orang yang lewat memberikan salam dan cukuplah salah seorang dari orang-orang yang duduk menjawabnya."<sup>64</sup>

#### 6. Menjawab Ucapan Selamat dengan yang Lebih Baik darinya atau yang Semisal dengannya

Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا... ﴾

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah peng-

<sup>62</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud (5195), at-Tirmidzi (2689) dan dishahihkannya dari 'Imran bin Hushain. Silakan lihat kitab *Shahiib at-Tirmidzi* (2163).

<sup>63</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1240) dan Muslim (2162) dari Abu Hurairah.

<sup>64</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud (5210) dari 'Ali ؓ. Silakan lihat kitab *Shahiib Abi Dawud* (4342).

*hormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa) ...”*  
(QS. An-Nisaa’: 86)

‘Abdullah bin ‘Umar biasanya menjawab salam dengan yang lebih baik dari ucapan salam yang diucapkan padanya. Jika salah seorang mengucapkan salam kepadanya: “*Assalaamu’alaikum*,” maka ia menjawabnya dengan: “*Wa’alaikumussalaam wa rahmatullaah*.” Apabila seorang berkata kepadanya: “*Assalaamu’alaikum wa rahmatullaah*,” maka ia menjawabnya: “*Wa’alaikumussalaam wa rahmatullaah wabarakaatuhu*.” Jika seseorang berkata kepadanya: “*Assalaamu’alaikum wa rahmatullaah wabarakaatuhu*,” maka ia menjawab: “*Wa’alaikumussalaam wa rahmatullaah wabarakaatuhu wa maghfiratuhu*.”

#### 7. Menghindari Ucapan Salam yang Dikhususkan untuk Orang yang Telah Mati

Hindarilah salam yang dikhususkan untuk orang yang telah mati, yaitu dengan mengucapkan: “*Alaikassalaam ya Fulaan* (atasmu keselamatan, wahai fulan).” Akan tetapi, katakanlah: “*Assalaamu’alaika*.” Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: “*Alaikassalaam, ya, Rasulallah*,” maka Nabi ﷺ bersabda:

(( لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى. ))

“Janganlah Engkau mengucapkan ‘*Alaikassalaam*, karena sesungguhnya ‘*Alaikassalaam* adalah ucapan salam untuk orang yang telah mati.”<sup>65</sup>

#### 8. Tidak Meniru Ucapan Salam Orang-Orang Non-Muslim

Tidak boleh meniru salam orang-orang di luar Islam, baik dalam bentuk ucapan maupun gerakan mereka, karena menyerupai mereka adalah sesuatu yang diharamkan. Rasulullah ﷺ melarang hal itu, beliau bersabda:

(( لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنْ تَسَلَّمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسَلَّمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةَ بِالْأَكْفِ. ))

“Bukan dari golongan kami orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang selain kami. Janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani. Sesungguhnya ucapan salam orang-orang Yahudi adalah isyarat dengan jari dan ucapan salam orang-orang Nashrani adalah isyarat dengan telapak tangan.”<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (III/482), Abu Dawud (4084), an-Nasa-i dalam ‘*Amalul Yaum wal Lailah* (318), at-Tirmidzi (2722) dan dihasankannya, al-Hakim (IV/186) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari jalur Jabir bin Sulaim. Silakan lihat kitab *Shabiih Abi Dawud* (4341).

<sup>66</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2695), ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* sebagaimana disebut-

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( تَسْلِيمُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُودِ ))

“Ucapan salam dengan menunjukkan sebuah jari adalah perbuatan orang-orang Yahudi.”<sup>67</sup>

Maka diharamkan memberi isyarat dengan telapak tangan atau dengan jari saja, seperti yang sering dilakukan banyak orang. Akan tetapi, jika ia mengisyaratkan dengan tangannya disertai dengan ucapan salam dengan lisannya agar seseorang yang jauh darinya mengetahuinya, maka demikian itu tidak termasuk dalam bab ini, insya Allah.

Termasuk di dalam bab ini yang seharusnya diperhatikan oleh kaum Muslimin adalah jangan menyerupai orang-orang non-Muslim dalam ucapan salam mereka. Misalnya, seseorang yang bertemu dengan saudaranya dan berkata: “Bonjour”, “Good Morning”, “Bonsoir” (*dibaca Bonsoar*), atau selainnya, maka ucapan ini tidak diperbolehkan sama sekali. Hal ini termasuk kategori larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas.

#### 9. Tidak Memulai Ucapan Salam kepada Ahlul Kitab dan Orang-Orang Musyrik

Sesungguhnya memulai ucapan salam kepada orang musyrik termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضِيقِهِ ))

“Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka, maka desaklah mereka ke sisi jalan yang paling sempit.”<sup>68</sup>

Tidak boleh menentang hadits Nabi dan petunjuk beliau dengan alasan-alasan omong kosong, seperti persatuan nasional, saudara sebangsa, atau sesama individu masyarakat, tanpa melihat kepada agama mereka atau yang sejenisnya.

kan dalam *Shabiihul Jaami'* (5434) dari Ibnu 'Amr. Silakan lihat kitab *Shabiih at-Tirmidzi* (2168).

<sup>67</sup> Diriwayatkan oleh Abu Ya'la (1870), al-Baihaqi di dalam *asy-Syu'ab* (8915), ath-Thabrani, dan al-'Uqaili dari Jabir. Silakan lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (2946).

<sup>68</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (2167) dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

10. Membalas Ucapan Salam Orang-Orang Non-Muslim dengan Ucapan: "Wa'alaikum."

Diriwayatkan bahwasanya beberapa orang Yahudi melewati Nabi ﷺ dan berkata: "Assaamu'alaika." Maka Nabi berkata kepada mereka: "Wa'alaikum."<sup>69</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. ))

"Sesungguhnya jika salah seorang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sebenarnya mereka mengatakan: 'Assaamu'alaikum (kematian untukmu),' maka balaslah dengan ucapan: 'Wa'alaikum (bahkan ia untukmu).'"<sup>70</sup>

11. Orang yang Lebih Muda, Rombongan yang Lebih Sedikit, dan yang Berkendaraan Hendaklah Memulai Ucapan Salam

Semua itu adalah petunjuk yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits Nabi yang shahih dalam bab ini. Jika seseorang bertemu dengan beberapa orang, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka. Jika sekelompok orang bertemu dengan kelompok orang yang lebih banyak, hendaknya kelompok yang lebih sedikit memulai mengucapkan salam. Jika orang yang muda bertemu dengan yang lebih tua, hendaklah yang muda memulai mengucapkan salam. Jika orang yang berkendara bertemu dengan orang yang berjalan, hendaklah orang yang berkendara memulai mengucapkan salam. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Orang yang berdiri hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang mengendarai mobil atau sepeda motor hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan atau duduk.

Semua itu telah diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau bersabda:

(( لِيُسَلِّمِ الرَّاِكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَلِيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلِيُسَلِّمِ الْأَقْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ. ))

<sup>69</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6024) dan Muslim (2165) dari 'Aisyah ؓ.

<sup>70</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (II/19,114), Abu Dawud (5206), dan at-Tirmidzi (1603). Beliau (at-Tirmidzi) berkata bahwa hadits ini *hasan shahih* dari Ibnu 'Umar ؓ. Silakan lihat kitab *Shahiib Sunanit Tirmidzi* (4338).

“Hendaklah orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, hendaklah orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan hendaklah rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Barang siapa yang menjawab salam, maka itu kebaikan baginya dan barang siapa yang tidak menjawab, maka tidak ada kesalahan apa pun atasnya.”<sup>71</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. ))

“Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang lewat kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak.”<sup>72</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(( يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. ))

“Hendaklah yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang berdiri, dan yang sedikit kepada yang banyak.”<sup>73</sup>

Jika seorang laki-laki yang tua melewati sekelompok anak-anak, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Adab Kedua Puluh Satu, insya Allah. Demikian juga apabila yang berkendara itu tua dan yang berjalan itu muda, maka yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Jika yang berjalan itu tua dan yang duduk itu muda, maka yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk.

## 12. Mengucapkan Salam Ketika Meninggalkan Majelis dan Ketika Keluar darinya

Sebagian orang melalaikan adab ini. Jika memasuki majelis ia mengucapkan salam, namun apabila meninggalkan majelis karena suatu keperluan, ia

<sup>71</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (III/444), ‘Abdurrazzaq (19444), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (hlm. 146) dari ‘Abdurrahman bin Syibl. Silakan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shabiibah* (2199).

<sup>72</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6231) dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

<sup>73</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/19), at-Tirmidzi (2705) dan dishahihkan oleh beliau, Ibnu Hibban (497), serta al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (146) dari Fudalah bin ‘Ubaid. Silakan lihat kitab *Shabiib at-Tirmidzi* (2175).

tidak mengucapkan salam. Perbuatan tersebut menyelisihi sunnah karena Nabi ﷺ bersabda:

(( إِذَا أَنْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ،  
فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ. ))

“Jika salah seorang dari kamu mendatangi majelis, hendaklah ia mengucapkan salam. Demikian pula jika ia ingin bangkit, hendaklah ia mengucapkan salam. Salam yang pertama tidak lebih utama daripada salam yang terakhir.”<sup>74</sup>

Lebih baik baginya mengulangi salam ketika ia kembali ke majelis tersebut. Menebarkan salam dapat menambah kasih sayang, sebagaimana yang telah disebutkan. Tidak seperti yang dianggap oleh orang-orang yang jahil, bahwasanya dapat mengurangi kasih sayang. Hendaklah kita tidak melalaikan perintah ini.

### 13. Berjabat Tangan dan Mengucapkan Salam Ketika Bertemu

Berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika bertemu merupakan adab-adab salam yang telah diajarkan oleh Islam. Jika seorang Mukmin bertemu dengan saudaranya sesama Mukmin, maka dianjurkan baginya mengucapkan salam di samping mengambil tangannya dan menjabatnya. Jika ia melakukannya, niscaya baginya pahala yang sangat besar. Hal itu akan menambah kuat kasih sayang di antara kaum Muslimin.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَصَافِحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. ))

“Tidaklah dua orang Muslim bertemu lalu saling berjabat tangan, melainkan diampuni bagi keduanya sebelum keduanya berpisah.”<sup>75</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(( إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ،  
تَنَاطَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاطَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ. ))

“Jika seorang Mukmin bertemu dengan Mukmin lainnya lalu mengucapkan salam kepadanya dan mengambil tangannya lalu menjabatnya, maka

<sup>74</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (II/230), Abu Dawud (5208), at-Tirmidzi (2706) dan dihasankan oleh beliau, Ibnu Hibban (494), al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Silakan lihat kitab *Shabiih at-Tirmidzi* (2177).

<sup>75</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/289, 303), Abu Dawud (5212), at-Tirmidzi (2727) dan dihasankan oleh beliau, serta Ibnu Majah (3703) dari al-Bara'. Silakan lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (2197).

berguguranlah dosa-dosa mereka berdua seperti gugurnya daun-daun dari pepohonan.”<sup>76</sup>

Rasulullah ﷺ pernah ditanya: “Wahai, Rasulullah, seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah ia menunduk kepadanya?” Nabi berkata: “Tidak.” Ia bertanya lagi: “Bolehkah ia memeluknya dan menciumnya?” Nabi berkata: “Tidak.” Ia kembali bertanya: “Bolehkah ia mengambil tangannya dan menjabatnya?” Nabi berkata: “Ya.”<sup>77</sup>

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya berjabat tangan, serta tidak bolehnya menundukkan kepala seperti yang dilakukan sebagian orang karena meniru-niru perbuatan orang kafir. Hadits ini juga menunjukkan tidak bolehnya berpelukan sebagaimana yang dilakukan banyak orang (kecuali saat kembali dari safar<sup>ed</sup>).

#### 14. Mengulang Ucapan Salam jika Ada Sesuatu yang Memisahkan Antara Kedua Orang

Mengulang ucapan salam adalah sunnah yang sangat agung. Banyak orang yang tidak melakukannya. Maksudnya, jika dua orang sedang berjalan bersama, lalu mereka terpisah karena dinding, pohon, atau tiang, kemudian bertemu lagi setelah melewati penghalang itu, maka dianjurkan bagi keduanya mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا اصْطَحَبَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ، فَحَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرٌ، أَوْ حَجَرٌ، أَوْ مَدْرٌ، فَلْيُسَلِّمِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَيَتَبَادَلُوا السَّلَامَ. ))

“Jika dua orang Muslim berjalan bersama-sama, lalu keduanya dipisahkan oleh pohon atau batu atau tembok, maka apabila bertemu kembali, hendaklah salah seorang dari mereka mengucapkan salam kepada yang lainnya dan hendaklah mereka saling bertukar salam.”<sup>78</sup>

#### 15. Jika Seseorang Masuk Masjid, Janganlah Mengucapkan Salam hingga Ia Mengerjakan Shalat Tahiyatul Masjid

Jika seorang memasuki masjid sementara di dalamnya ada beberapa orang, maka janganlah ia mengucapkan salam kepada mereka hingga ia mengerjakan

<sup>76</sup> Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (I/184/247) dari Hudzaifah. Silakan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiibah* (526). Hadits ini dinisbatkan kepada Ibnu Wahab dan Ibnu Syahin.

<sup>77</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2728) dan dihasankan oleh beliau, juga Ibnu Majah (3702) dari Anas. Silakan lihat kitab *Shahiib at-Tirmidzi* (2195).

<sup>78</sup> Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (8860) dari Abu Darda'. Silakan lihat kitab *Shahiibul Jaami'* (355).

kan shalat Tahiyatul Masjid terlebih dahulu. Sebagaimana hal tersebut dapat dipahami dari hadits seorang laki-laki yang shalat dua rakaat, kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian, Nabi membalas salamnya dan berkata kepadanya: "Kembali dan ulangilah shalatmu karena engkau belum shalat (karena shalatnya tidak khusyu'ed)."79 Nabi tidak menyuruhnya mengucapkan salam sebelum shalat.

#### 16. Mengucapkan Salam Sebelum Bertanya dan Berbicara

Janganlah seseorang itu memulai suatu pertanyaan kepada seseorang tentang sesuatu atau memulai pembicaraan kepadanya kecuali setelah mengucapkan salam terlebih dahulu. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

(( اَلْسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ. ))

"Ucapkanlah salam sebelum membuka pembicaraan."<sup>80</sup>

Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

(( اَلْسَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ. ))

"Ucapkanlah salam sebelum bertanya. Siapa saja yang bertanya kepada-mu sebelum ia mengucapkan salam, maka janganlah kalian menjawabnya."<sup>81</sup>

#### 17. Tidak Mengucapkan Salam Ketika Buang Hajat

Tidak selayaknya mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang buang hajat besar maupun kecil. Orang itu juga tidak boleh menjawab ucapan salam. Sebab, seorang laki-laki pernah mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, ketika beliau pada saat itu sedang buang hajat. Nabi ﷺ tidak menjawab salamnya lalu berkata kepadanya:

(( إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أذُكَّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ. ))

"Aku tidak suka menyebut nama Allah ﷻ kecuali dalam keadaan suci."<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (757) dan Muslim (397) dari Abu Hurairah ؓ.

<sup>80</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2699) dari Jabir. Silakan lihat kitab *Shahiib at-Tirmidzi* (2170).

<sup>81</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (V/291) dan yang selafazh dengannya oleh Ibnus Sunni dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (214) dari Ibnu 'Umar. Silakan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiibah* (816).

<sup>82</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (370) dari Ibnu 'Umar. Tambahan sabda Nabi itu diriwayatkan dari Abu Dawud (17), dari al-Muhajir bin Qunfudz. Silakan lihat kitab *Shahiib Abi Dawud* (13).

**18. Mengulangi Ucapan Salam Sebanyak Tiga Kali, Khususnya jika Salam Belum Didengar**

Rasulullah ﷺ mengucapkan salam tiga kali. Demikian pula ketika berbicara, beliau pun mengulanginya tiga kali.<sup>83</sup> Terlebih lagi jika seseorang mengucapkan salam kepada seorang yang jauh darinya, yang kemungkinan tidak dapat mendengarnya.

**19. Melirihkan Suara Ketika Mengucapkan Salam apabila Mendatangi Orang-Orang yang Sedang Tidur**

Rasulullah ﷺ melirihkan suara sehingga orang yang sedang bangun dapat mendengar salam beliau, namun tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah datang pada malam hari, lalu beliau mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi dapat didengar oleh orang yang bangun.<sup>84</sup>

**20. Jika Melewati Majelis yang di dalamnya Terdapat Kaum Muslimin dan Musyrikin, Hendaknya Seseorang tetap Mengucapkan Salam**

Mengucapkan salam ketika melewati majelis umum dilakukan sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Islam. Disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah melewati satu majelis yang di dalamnya tercampur kaum Muslimin dan kaum Yahudi, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka.<sup>85</sup>

**21. Mengucapkan Salam apabila Melewati Anak-Anak Kecil**

Mengucapkan salam termasuk perbuatan yang dapat menarik hati anak-anak dan menyenangkan jiwa mereka. Rasulullah ﷺ pernah melewati sekelompok anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka.<sup>86</sup> Ini termasuk salah satu sifat tawadhu' Rasulullah ﷺ. Namun sangat disayangkan, ada orang yang tidak mau melakukan hal semacam ini karena menganggap orang dewasa yang mengucapkan salam kepada anak-anak dapat menurunkan derajatnya. Perbuatan Nabi ﷺ adalah sebaik-baik bantahan terhadap anggapan ini.

**22. Mengucapkan Salam apabila Melewati Sekelompok Wanita**

Nabi ﷺ pernah mengucapkan salam ketika melewati sekelompok wanita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Asma' binti Yazid: "Nabi ﷺ pernah melewati kami, sedang kami berada dalam sekumpulan wanita. Nabi pun mengucapkan salam kepada kami."<sup>87</sup>

<sup>83</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6244) dari Anas رضي الله عنه.

<sup>84</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (2055) dari al-Miqdad.

<sup>85</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6254) dan Muslim (1798) dari Usamah bin Zaid.

<sup>86</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6247) dan Muslim (2168) dari Anas رضي الله عنه.

<sup>87</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (II/452), Abu Dawud (5204), at-Tirmidzi (2697) dan dihasankannya, ad-Darimi (II/277), dan Ibnu Majah (3701) dari Asma' binti Yazid. Silakan lihat kitab *Sabiib Abi Dawud* (4336).

Dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ mengisyaratkan dengan tangannya ketika mengucapkan salam. Meskipun sebagian orang tidak menerima hal seperti ini, namun sesungguhnya Nabi ﷺ telah melakukannya. Dengan demikian, tidak perlu diperhatikan lagi pendapat-pendapat yang lainnya.

### 23. Dianjurkan Menyampaikan Salam dari Seseorang kepada Orang Lain

Nabi ﷺ berkata kepada 'Aisyah: "Sesungguhnya Jibril menyampaikan salam kepadamu."<sup>88</sup> 'Aisyah ؓ berkata: "Atasnya keselamatan dan rahmat Allah." Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Sesungguhnya ayahku menitipkan salam kepadamu." Nabi bersabda: "Bagimu dan bagi ayahmu salam."<sup>89</sup> Tidak diragukan lagi bahwa hal ini termasuk kategori menebarkan salam dan untuk merangkai hati. Semua itu termasuk hal-hal yang dikehendaki oleh syari'at dan termasuk hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan.

Hendaklah setiap Muslim menjaga adab-adab salam yang telah disebutkan. Sesungguhnya hal itu akan memberikan faedah dan pengaruh yang sangat besar dan paling baik, baik terhadap individu maupun kelompok. Maka dari itu, tidaklah pantas seorang Muslim meremehkan adab-adab tersebut dan melalaikannya. Jika demikian, maka manusia dapat terhalang dari kebaikan yang banyak.

Inilah yang telah Allah ﷻ memudahkan bagiku dari adab-adab yang berkaitan dengan salam, yang jumlahnya ada 23 adab. *Alhamdulillah Rabbil 'alamiin.*<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6253) dan Muslim (2447) dari 'Aisyah ؓ.

<sup>89</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud (5231) dari seorang Sahabat Nabi ﷺ. Silakan lihat kitab *Shahih Abi Dawud* (4358).

<sup>90</sup> Referensi tambahan: *Fat-hul Baari* (XI/5) dan setelahnya, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (XIV/199) dan setelahnya, *al-Ihsaan bit Tartib Shahih Ibni Hibban* (I/356) dan setelahnya, *Sunan ad-Darimi* (II/275) dan setelahnya, *'Amalul Yaum wal Lailah* tulisan Ibnu Sunni (hlm. 78) dan dan setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (V/378) dan setelahnya, *Riyaadhus Shaalihiin* karya an-Nawawi cetakan Rabbah dan ad-Daqqaq (hlm. 289) dan setelahnya, dan lainnya.

A large, ornate, vertically oriented frame with intricate Islamic calligraphy and geometric patterns. The frame is composed of multiple layers of decorative elements, including floral motifs, interlocking lines, and a central area with a scalloped border. The text is centered within this frame.

**BAB XII**  
**HURUF SYIN**

(ش)

## PASAL I ADAB ASY-SYURB (MINUM)

Allah ﷻ telah menjadikan manusia butuh kepada makanan dan minuman. Keduanya itulah yang melanggengkan kehidupan manusia. Apabila seorang manusia tidak mendapatkan makanan dan minuman niscaya ia akan mati. Oleh karena itulah, ia pasti membutuhkan minum. Akan tetapi, hendaknya ia beradab dengan adab-adab tertentu berkaitan dengan minum.

Di antara adab-adab minum adalah:

### 1. Niat yang Baik

Hendaknya seseorang minum dengan niat untuk menguatkan badannya guna mentaati Allah serta menjaga kesehatan. Dengan demikian, ia akan mendapatkan pahala dan minumannya itu menjadi ibadah yang berpahala. Dalam hadits disebutkan:

(( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ))

“Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.”<sup>1</sup>

### 2. Membaca *Tasmiyah*

Membaca *tasmiyah* maksudnya membaca *bismillah*, sebagaimana ketika seseorang hendak makan. Sebab, hal itu dapat mengusir syaitan dan mendatangkan berkah, sebagaimana telah dijelaskan pada adab makan.

<sup>1</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

### 3. Minum dengan Tangan Kanan

Sabda Rasulullah ﷺ:

(( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. ))

“Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya dan apabila ia minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya.”<sup>2</sup>

Maka dari itu, makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya haram secara mutlak dan tidak dibolehkan bagaimanapun keadaannya.

### 4. Minum dengan Duduk Semampu Mungkin

Nabi ﷺ melarang minum dengan berdiri.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ. ))

“Janganlah salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Apabila ia lupa, hendaknya ia memuntahkannya.”<sup>3</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(( لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَأَسْتَقَاءَ. ))

“Seandainya orang yang minum dengan berdiri itu mengetahui apa yang ada di perutnya, niscaya ia memuntahkannya.”<sup>4</sup>

Demikian juga beliau melarang (dalam lafadh lain *jazara*) minum dengan berdiri.<sup>5</sup> Maka pada prinsipnya minum dengan duduk lebih utama daripada minum dengan berdiri.

### 5. Minum Tiga Kali

Hendaknya seseorang minum sebanyak tiga kali. Demikianlah yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa beliau ﷺ

<sup>2</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>3</sup> HR. Muslim (2026) dari Abu Hurairah ؓ .

<sup>4</sup> HR. Ahmad (II/283), ‘Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (19588), dan al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (V/282) dari Abu Hurairah ؓ . Lihat kitab *Shabiihul Jaami*’ (5336).

<sup>5</sup> HR. Muslim (2024) dari Anas ؓ .

minum dengan tiga nafas, menyebut nama Allah pada awalnya, dan memuji Allah pada akhirnya.<sup>6</sup>

Inilah sunnah, yakni seseorang membaca *bismillaah* lalu minum sesuatu, kemudian membaca *alhamdulillah* dan menjauhkan bejana (gelas) dari mulutnya. Setelah itu, membaca *bismillaah* untuk kedua kalinya lalu minum, kemudian membaca *alhamdulillah* dan menjauhkan gelas dari mulutnya untuk bernafas. Sesudah itu, membaca *bismillaah* lalu minum untuk ketiga kalinya, kemudian menjauhkan gelas dari mulutnya dan mengucapkan *alhamdulillah*.

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang minum hendaknya membaca *bismillaah* setiap kali meneguk minuman dan membaca *alhamdulillah* setelah meminumnya. Dalam hadits lain disebutkan: "Beliau minum dalam tiga kali nafas. Apabila mendekatkan gelas ke mulutnya, beliau menyebut nama Allah, sedangkan apabila menjauhkannya, beliau memuji Allah Ta'ala. Beliau melakukan seperti itu tiga kali."<sup>7</sup>

Sunnah ini memiliki faedah kesehatan yang sangat banyak. Sebagian dokter menyebutkan bahwasanya bagian rongga dalam manusia biasanya suhunya lebih panas daripada suhu air minum. Oleh karena itu, hendaknya seorang minum sedikit, lalu ditambah, baru kemudian minum hingga kenyang sehingga rongga dalam tubuhnya bisa menyesuaikan dengan suhu air yang masuk. Minum yang pertama lebih sedikit dari yang kedua, baru kemudian ia boleh minum sepuasnya pada kali yang ketiga. Rasulullah ﷺ melakukan hal itu semata-mata untuk mengajarkan kepada manusia perkara yang bermanfaat bagi mereka.

## 6. Minum dengan Cara Menghirup

Hendaknya seseorang minum dengan cara yang lebih dekat kepada menghirup. Janganlah ia meneguk minuman seperti unta, tetapi hendaknya ia membuka kedua bibirnya sedikit. Perbuatan itu akan mendatangkan beberapa faedah:

- 1) Sedikitnya udara yang masuk bersama minuman, yang bisa menyebabkan kembung atau masuk angin.
- 2) Orang yang minum dapat merasakan lezatnya minuman dengan cepat. Dia juga dapat dengan cepat membedakan apakah minuman itu masih bagus dan layak diminum ataukah sudah basi dan tidak enak lagi rasanya. Adapun

<sup>6</sup> HR. Ibnu Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (472) dari Naufal bin Mu'awiyah. Lihat kitab *Shahihul Jaami'* (4956).

<sup>7</sup> HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (844) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Al-Albani berkata dalam *as-Silsilah ash-Shahihah* (III/272): "Hadits ini dikeluarkan oleh al-Khara-ithi dalam *Fadhiilatasy Syukri* (II/no. 129) dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (I/no. 108) dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sanad *hasan*. Hadits ini memiliki penguat yang lebih jelas, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Bakar asy-Syafi'i dalam *al-Fawaa'id*, ath-Thabrani, al-Mukhlis, al-'Uqaili, Ibnu Sunni, dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه."

orang yang meneguk langsung minumannya tidak akan dapat membedakan rasa minuman itu kecuali setelah ia meminumnya dalam jumlah banyak.

- 3) Apabila pada minuman itu terdapat serangga atau sesuatu yang jatuh, maka ia akan merasakannya ketika membuka kedua bibirnya. Berbeda dengan orang yang menenggak minumannya, ia tidak akan merasakannya kecuali setelah minuman itu masuk ke dalam kerongkongannya.

#### 7. Bernafas Ketika Minum

Apabila Nabi ﷺ minum, beliau bernafas tiga kali. Beliau bersabda: "Yang demikian lebih segar, lebih nikmat, dan lebih mengenyangkan."<sup>8</sup> Janganlah seseorang minum sepuasnya dalam sekali nafas, namun hendaknya ia bernafas di sela-sela tegukannya sebagaimana telah dijelaskan.

#### 8. Tidak Bernafas dalam Gelas

Rasulullah ﷺ melarang seseorang bernafas dalam gelas.

Beliau ﷺ bersabda:

(( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ  
ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ. ))

"Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam gelas. Apabila salah seorang dari kalian kencing, janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Apabila salah seorang dari kalian beristinja', janganlah melakukannya dengan tangan kanan."<sup>9</sup>

Beliau juga melarang bernafas di dalam gelas atau menghembuskan udara ke dalamnya.<sup>10</sup> Sebab, air bisa menyerap bau. Oleh karena itu, jika seseorang makan makanan yang berbau, seperti bawang merah atau bawang putih, kemudian bernafas di dalam gelas ketika minum, maka bau itu akan berpindah ke air minum. Hal itu akan mengganggu orang yang minum setelahnya. Demikian juga orang yang bau mulutnya kurang sedap, apabila ia bernafas ke dalam gelas, tentu bau itu akan terserap ke dalam air minum sehingga mengganggu orang lain.

#### 9. Tidak Menghembus dalam Gelas

Berdasarkan hadits yang telah lalu diketahui bahwa air minum dapat menyerap bau nafas. Apabila bau mulut orang yang minum tidak sedap, maka bau

<sup>8</sup> HR. Al-Bukhari (5631) dan Muslim (2028) dari Anas. Tambahan dalam kurung terdapat dalam riwayat Muslim dan lain-lain.

<sup>9</sup> HR. Al-Bukhari (5630) dari Abu Qatadah.

<sup>10</sup> HR. Ahmad (1/220), Abu Dawud (3728), at-Tirmidzi (1888) dan ia berkata: "Hasan shahih." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (3429) dari Ibnu 'Abbas. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (6820).

itu akan terserap ke dalam air hingga membuat orang yang hendak minum merasa jijik. Sesungguhnya hembusan lebih parah daripada nafas dalam menyebarkan bau. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Menghembus dalam keadaan seperti ini lebih parah daripada bernafas."<sup>11</sup>

#### 10. Menjauhkan Gelas dari Mulut Ketika Bernafas

Hendaknya seseorang menjauhkan gelas atau cangkir dari mulutnya saat ia bernafas ketika minum. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

(( أَبِنِ الْقَدَاحِ عَنْ فَيْكٍ ثُمَّ تَنْفَسْ. ))

"Jauhkanlah gelas dari mulutmu, kemudian bernafaslah."<sup>12</sup>

#### 11. Tidak Minum dari Mulut Bejana

Nabi ﷺ melarang minum dari mulut bejana.<sup>13</sup>

Telah kami jelaskan bahwasanya air dapat menyerap udara. Demikian juga bau akan tertinggal di mulut bejana. Maka orang yang minum setelahnya tentu akan terganggu dengan bau mulut orang yang pertama. Oleh karena itu, seharusnya orang yang minum tidak melakukan kesalahan tersebut. Janganlah ia minum dari mulut bejana, mulut botol, atau yang sejenisnya. Terlebih lagi bila bejana atau botol itu terbuat dari kulit, plastik, atau yang sejenisnya. Sebagaimana pula sebagian orang tidak suka meminum minuman bekas orang sakit atau yang semisalnya.

#### 12. Tidak Minum Berlebihan

Allah Ta'ala melarang sikap berlebihan, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

﴿ ... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

"... Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31)

Sikap berlebihan bukanlah kebiasaan kaum Mukminin.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعَى وَوَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ. ))

<sup>11</sup> *Fat-hul Baari* (X/95).

<sup>12</sup> HR. Malik dalam *al-Muwatthaha'* (II/925/12) dan ia menshahihkannya, Ibnu Hibban (5303) dalam *al-Ibshaan* dari Abu Sa'id. Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahihah* (385).

<sup>13</sup> HR. Al-Bukhari (5628) dari Abu Hurairah ؓ.

“Orang Mukmin minum dengan satu lambung, sedangkan orang kafir minum dengan tujuh lambung.”<sup>14</sup>

Sikap berlebihan seperti ini akan membawa mudharat yang sangat besar bagi pelakunya.

### 13. Memuji Allah Setelah Minum

Hendaklah seseorang memuji Allah setelah minum sebagai pengakuan atas limpahan karunia dan nikmat Allah ﷻ serta menunjukkan rasa syukur kepadanya, juga untuk meneladani Nabi ﷺ. Disebutkan dalam sebuah hadits:

Apabila Nabi ﷺ makan atau minum, beliau mengucapkan:

(( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. ))

“Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, minum, dan memudahkannya untuk dicerna serta memberikannya jalan keluar.”<sup>15</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا. ))

“Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba yang makan makanan lalu memuji Allah atasnya atau minum minuman lalu memuji Allah atasnya.”<sup>16</sup>

### 14. Mengedarkan Gelas kepada Orang yang Berada di Sebelah Kanan dan Seterusnya

Mengedarkan gelas kepada orang yang berada di sebelah kanan termasuk sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya diberikan kepada Nabi ﷺ susu yang sudah dicampur dengan air. Sementara di sebelah kanan beliau ada seorang Arab Badui dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar. Beliau minum lalu memberikannya kepada Arab Badui, seraya bersabda:

(( الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ. ))

“Yang di sebelah kanan yang lebih berhak.”<sup>17</sup>

<sup>14</sup> HR. Muslim (2063) dari Abu Hurairah رضى الله عنه . Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dengan lafazh serupa (5393, 5397).

<sup>15</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>16</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>17</sup> HR. Al-Bukhari (5612) dan Muslim (2029) dari Anas رضى الله عنه .

Tidak selayaknya menukar sunnah ini dengan yang lainnya walau bagaimanapun tingginya kedudukan orang yang duduk di sebelah kiri atau seberapa pun terhormatnya kedudukan orang itu di tengah masyarakat.

**15. Meminta Izin kepada Orang yang Berada di Sebelah Kanan apabila Ingin Memberikan kepada Selaunya**

Kadang seseorang yang memegang minuman ingin menyerahkannya kepada orang tertentu disebabkan umurnya, ilmunya, atau yang selaunya. Jika demikian, maka ia wajib meminta izin kepada orang yang berada di sebelah kanannya meskipun ia anak kecil atau orang yang rendah kedudukannya. Sebab, pernah diberikan minuman kepada Nabi ﷺ, lalu beliau minum—sementara di sebelah kanan beliau seorang anak muda dan di sebelah kiri beliau seorang yang tua—maka Nabi berkata kepada pemuda itu: “Apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada mereka?” Anak muda itu menjawab: “Demi Allah, wahai, Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada seorang pun.” Maka Rasulullah memberikan minuman itu kepadanya.<sup>18</sup>

**16. Hendaknya Pemberi Minuman Minum Paling Akhir**

Hendaknya orang yang mengedarkan gelas dan memberi minum kepada suatu kaum tidak mengutamakan dirinya sendiri daripada yang lainnya. Bahkan, disunnahkan agar ia tidak minum kecuali setelah mereka semua minum sehingga dialah orang yang terakhir minum. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(( سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ. ))

“Orang yang menyodorkan minuman adalah yang terakhir minum.”<sup>19</sup>

Beliau juga bersabda:

(( إِنْ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرِبًا. ))

“Orang yang menyodorkan minuman adalah orang yang terakhir minum.”<sup>20</sup>

**17. Haram Minum dengan Bejana (Gelas) yang Terbuat dari Emas atau Perak**

Minum dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak merupakan perkara haram yang wajib dijauhi.

<sup>18</sup> HR. Al-Bukhari (5620) dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه.

<sup>19</sup> HR. Ahmad (IV/354), Abu Dawud (3725), dan lain-lain dari 'Abdullah bin Abi Aufa. Lihat kitab *Shahihul Jaami'* (3588).

<sup>20</sup> HR. Muslim (681) dari Abu Qatadah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ. ))

“Siapa yang minum dengan bejana dari emas atau perak, sesungguhnya dia telah menuangkan api Jahannam ke dalam perutnya.”<sup>21</sup>

Beliau juga bersabda:

(( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ... ))

“Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak ...”<sup>22</sup>

Beliau bersabda pula:

(( الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. ))

“Orang yang minum dengan bejana perak, sesungguhnya dia telah menuangkan api Jahannam menggelegak dalam perutnya”<sup>23</sup>

Telah disebutkan pembahasan masalah ini dalam adab-adab makan.

## 18. Menjauhi Minuman yang Haram

Jauhilah minuman yang haram seperti khamer atau minuman-minuman lainnya yang memabukkan. Sebab, minuman seperti itu buruk sehingga meminumnya termasuk perbuatan dosa besar.

## 19. Do'a Sebelum Minum Susu

Apabila seseorang minum susu, hendaknya ia berdzikir kepada Allah dengan do'a yang diajarkan oleh Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( وَإِذَا شَرِبَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ. ))

“Apabila seseorang minum susu, maka ucapkanlah: *Allaahumma baarik lanaa fihi wa zidnaa minhu* (Ya, Allah, berkahilah kami padanya dan

<sup>21</sup> HR. Muslim (2065) dari Ummu Salamah.

<sup>22</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>23</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

tambahkan untuk kami) karena tidak ada sesuatu yang dapat mengganti (mewakili) makanan dan minuman (sekaligus) kecuali susu).<sup>24</sup>

#### 20. Sunnah Minum Susu Sapi

Meminum susu sapi termasuk sunnah karena banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya.

Nabi ﷺ bersabda:

(( عَلَيْنَا بِالْبَنِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ. ))

“Minumlah susu sapi karena sapi memakan dari setiap daun pepohonan. Susu sapi juga berfungsi sebagai obat bagi setiap penyakit.”<sup>25</sup>

#### 21. Berkumur-kumur Setelah Minum Susu

Nabi ﷺ menganjurkan bagi setiap Muslim berkumur-kumur setelah meminum susu.

Beliau ﷺ bersabda:

(( إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبْنَ فَتَمَضَّضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا. ))

“Apabila kalian minum susu, maka berkumurlah karena sesungguhnya susu meninggalkan rasa masam pada mulut.”<sup>26</sup>

Ini merupakan salah satu sunnah yang seharusnya dijaga.

#### 22. Disunnahkan Minum Minuman yang Manis dan Dingin

Disunnahkan minum minuman yang manis dan dingin, seperti jus atau yang sejenisnya. Rasulullah ﷺ menyukai minuman seperti itu. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya beliau menyukai minuman yang manis dan dingin.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>25</sup> HR. Al-Hakim (IV/403) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Ibnu Mas'ud. *Shabiihul Jaami'* (4059).

<sup>26</sup> HR. Ibnu Majah (499) dari Ummu Salamah. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (628).

<sup>27</sup> HR. Ahmad (VI/38), at-Tirmidzi (1895), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3026), al-Hakim (IV/137) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (4627).

### 23. Tidak Membuang Minuman yang Terjatuh Lalat

Sebagian orang membuang minuman yang kejatuhan lalat karena merasa jijik. Seandainya ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ, tentu hal itu akan lebih baik.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ. ))

“Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu lalu buanglah. Sebab, pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obat penawar.”<sup>28</sup>

Beliau juga bersabda:

(( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاْمَقْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ. ))

“Apabila lalat jatuh ke dalam gelas salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terkandung obat penawar. Sesungguhnya yang dihindari adalah sayap yang terdapat padanya penyakit, maka celupkanlah lalat itu seluruhnya lalu buanglah.”<sup>29</sup>

Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Al-Khaththabi berkata: ‘Telah berbicara tentang hadits ini orang yang tidak memiliki ilmu. Ia berkata: ‘Bagaimana bisa terkumpul obat dan penyakit pada kedua sayap lalat? Bagaimana lalat itu tahu hingga ia mendahulukan sayap yang mengandung penyakit dan mengakhirkan sayap yang mengandung obat? Apa yang mendorong ia melakukan hal itu?’

Ia (al-Khaththabi) berkata: ‘Ini adalah pertanyaan orang jahil atau pura-pura jahil, karena banyak di antara hewan-hewan yang menggabungkan dua sifat yang bertentangan. Allah telah menggabungkan keduanya dan menjadikannya satu, bahkan menjadikan sebagiannya sebagai kekuatan hewan tersebut. Dialah yang mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang yang begitu menakjubkan

<sup>28</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>29</sup> HR. Abu Dawud (3844), Ibnu Hibban (1243) dalam *al-Ibshaan*, dan yang lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (835).

untuk menghasilkan madu di dalamnya. Dialah yang mengilhamkan kepada semut untuk mengumpulkan makanan guna memenuhi kebutuhannya dan membelah biji-bijian itu hingga tidak bisa tumbuh. Tentulah Dia Mahakuasa untuk mengilhamkan kepada lalat untuk mendahulukan satu sayap dan mengakhirkannya yang lainnya.

Ibnul Jauzi berkata: 'Apa yang dinukil dari perkataan orang ini tidaklah mengherankan. Seekor lebah mengeluarkan madu dari bagian atasnya dan menyemburkan racun dari bagian bawahnya. Seekor ular berbisa dimasukkan dagingnya ke dalam ramuan supaya dapat menawarkan bisa ular. Lalat ditumbuk dengan *itsmid* berkhasiat untuk menjernihkan pandangan. Sebagian ahli medis pun menyebutkan bahwasanya lalat memiliki daya racun, yang terbukti dari bengkak dan gatal disebabkan sengatannya. Racun itu merupakan senjata baginya. Maka dari itu, apabila lalat terjatuh ke suatu tempat yang dapat menyakitinya, maka ia akan mengeluarkan senjatanya. Allah memerintahkan manusia agar melawan racun itu dengan obat yang Allah letakkan pada sayapnya yang lain hingga hilanglah mudharat dengan izin Allah Ta'ala.'<sup>30</sup>

Inilah yang dimudahkan Allah ﷻ bagiku dari adab-adab minum, yang jumlahnya ada 23 adab. *Walhamdulillah Rabbil 'aalamiin*.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> *Fat-hul Baari* (X/263)

<sup>31</sup> Referensi tambahan: *Fat-hul Baari* (X/69) dan setelahnya, *Shabiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (XIII/272) dan setelahnya, *al-Mushannaf* karya 'Abdurrazzaq (X/426) dan setelahnya, 'Amalul Yaumi wal Lailah karya Ibnus Sunni (470) dan setelahnya, *al-Mustadrak* karya al-Hakim (IV/137) dan setelahnya, *al-Ihsaan bi Tariib Shabiih Ibni Hibban* (VII/357) dan setelahnya, *Jam'ul Fawaa'id* karya al-Fasi (I/512) dan setelahnya, dan lain-lain.

## PASAL II ADAB ASY-SYA'RI (BERKAITAN DENGAN RAMBUT)

Islam sangat memperhatikan agar seorang Muslim hidup teratur dan rapi, baik dalam ucapan, perbuatan, rupa, maupun perilaku, serta dalam seluruh aspek kehidupannya. Sejauh mana seorang Muslim beradab dan meneladani Nabi ﷺ, maka seperti itulah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala dan kedekatannya dengan Rasulullah ﷺ pada hari Kiamat. Perhatian Islam terhadap adab seorang Muslim berkaitan dengan rambut adalah apabila pada kepala dan bagian tubuh seseorang terdapat rambut, maka ia harus beradab dengan adab-adab yang berkaitan dengannya, di antaranya:

### 1. Memuliakan Rambut

Memuliakan rambut dilakukan dengan mencuci (keramas), menyisir, dan merapikannya. Janganlah ia membiarkan rambutnya acak-acakan hingga terlihat pemandangan yang aneh di atas kepalanya seperti layaknya syaitan atau terkumpul padanya kotoran maupun kutu dan lain sebagainya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ ))

“Barang siapa memiliki rambut, hendaknya ia memuliakannya.”<sup>32</sup>

Ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki yang acak-acakan rambutnya, beliau bersabda:

<sup>32</sup> HR. Abu Dawud (4163) dan al-Baihaqi dalam *asy-Syun'ab* (6455) dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Shahiib Abi Dawud* (3509).

(( أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ. ))

“Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang dapat merapikan rambutnya?”<sup>33</sup>

Sekali-kali bukanlah yang dimaksud memuliakan rambut adalah dengan membuat dandanan-dandanan aneh menyerupai orang kafir dari orang-orang Eropa dan orang-orang bodoh lainnya serta membuat dandanan yang aneh-aneh.

## 2. Menyisir Rambut Tanpa Berlebihan

Ada sebagian orang yang senantiasa menengok ke cermin untuk melihat keadaan rambutnya atau terus-menerus bersisir. Perbuatan seperti ini tidaklah disukai. Bahkan, seseorang tidak boleh terlalu sering menyisir rambutnya. Hendaknya menyisir rambut dilakukan sebatas agar rambut tidak acak-acakan, namun juga tidak berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

(( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرْجِيلِ إِلَّا غَبًّا. ))

“Beliau ﷺ melarang bersisir kecuali sesekali.”<sup>34</sup>

As-Sindi berkata dalam *Hasyiyah Sunan an-Nasa-i*: “*Al-ghibb* dengan mengkasrahkan *ghin* dan men-*tasydid*-kan *baa*’, yakni melakukannya sehari dan meninggalkannya sehari. Maksudnya adalah makruh melakukannya terus-menerus. Hanya saja, secara khusus melakukannya sehari dan meninggalkannya sehari bukanlah yang dimaksud.”<sup>35</sup>

Demikian juga sebagian Sahabat berkata: “Nabiyullah ﷺ melarang kami dari *al-ifrah*. Kami bertanya: “Apakah *al-ifrah* itu?” Beliau menjawab: “Bersisir setiap hari.”<sup>36</sup>

## 3. Tayaamun (Mendahulukan Bagian Kanan) Ketika Bersisir dan Mencukur Rambut

Apabila seseorang menyisir rambutnya, maka disunnahkan memulainya dari bagian kanan. Telah disebutkan bahwasanya:

<sup>33</sup> HR. Ahmad (III/357), Abu Dawud (4062), an-Nasa-i (VIII/184), Ibnu Hibban (5459), al-Hakim (IV/186) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* (VI/78) dari Jabir. Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahihah* (493).

<sup>34</sup> HR. Ahmad (IV/86), Abu Dawud (4159), an-Nasa-i (VIII/132), at-Tirmidzi (1756) dan ia mengatakan: “*Hasan shahih*,” Ibnu Hibban (5460), Ibnu ‘Adi dalam *al-Kaamil* (I/255), dan Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* (VI/276) dari ‘Abdullah bin Mughafal. Silakan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahihah* (501).

<sup>35</sup> *Sunan an-Nasa-i* (VIII/132) pada catatan kakinya.

<sup>36</sup> An-Nasa-i (VIII/132) dari seorang Sahabat Nabi ﷺ. Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahihah* (502).

(( كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنْعَلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ))

“Beliau ﷺ menyukai *tayaamun* (memulai dari bagian kanan) semampunya, dalam bersuci, memakai sandal, bersisir, dan dalam setiap urusan.”<sup>37</sup>

Hendaknya sunnah ini diperhatikan. Demikian juga mendahulukan bagian kanan ketika mencukur rambut. Karena Nabi ﷺ ketika mencukur rambut beliau saat haji wada’: Tukang pangkas memulai mencukur dari bagian kanan kepala beliau.<sup>38</sup>

#### 4. Meminyaki Rambut dan Merapikan Jenggot

Meminyaki rambut dan merapikan jenggot merupakan bentuk perhatian kepada rambut, merapikan, dan memuliakannya. Nabi ﷺ biasa meminyaki rambut beliau dan membasahi jenggotnya dengan air.<sup>39</sup>

Hal itu berguna untuk menjaga kerapian rambut, menjaga kebersihan kulit kepala, mengharumkan aromanya, serta menjaga kesuburan rambut.

#### 5. Memanjangkan Rambut Sekali Waktu

Tidaklah mengapa membiarkan rambut tumbuh panjang sekali waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ memiliki rambut yang panjangnya hingga ujung kedua telinganya.<sup>40</sup>

Anas رضي الله عنه berkata: “Rambut Rasulullah ﷺ tergerai hingga kedua pundak beliau.”<sup>41</sup>

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata:

”كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ.”

“Rambut Rasulullah ﷺ panjangnya melebihi kedua ujung telinga, tetapi tidak sampai ke bahu.”<sup>42</sup>

<sup>37</sup> Telah disebutkan *takhrij*-nya.

<sup>38</sup> HR. Muslim (1305) dari Anas.

<sup>39</sup> Diriwayatkan oleh Ibnul A’rabi dalam *al-Mu’jam* dari Sahl bin Sa’ad. Sebagaimana pula disebutkan dalam kitab *as-Silsilah ash-Shabiiyah* (720).

<sup>40</sup> HR. Al-Bukhari (3551) dan Muslim (2337) dari al-Bara’.

<sup>41</sup> HR. Al-Bukhari (5904) dari Anas.

<sup>42</sup> HR. Abu Dawud (4187), at-Tirmidzi (1755), dan Ibnu Majah (3635) dari ‘Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shabiih Abi Dawud* (3527).

Diriwayatkan dari al-Bara', ia berkata:

"مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ."

"Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang rambutnya hampir mencapai pundak sedang mengenakan pakaian warna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah ﷺ."<sup>43</sup>

*Al-jummah* maknanya rambut yang panjangnya sampai ke pundak.<sup>44</sup> *Al-wafrah* adalah rambut yang panjangnya sampai kedua ujung telinga.<sup>45</sup> Sedang *al-limmah* dengan mengkasrahkan *lam* dan mentasydidkan huruf *miim* adalah rambut yang panjangnya melebihi kedua ujung telinga dan tidak sampai ke pundak.<sup>46</sup>

## 6. Mengepang Rambut

Tidaklah mengapa apabila seseorang ingin membuat kepangan, namun hal ini bukanlah suatu keharusan. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ kadang kala melakukannya. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ memasuki Makkah sementara beliau memiliki empat kepangan.<sup>47</sup>

Maka dari itu, dibolehkan membuat kuncir atau kepangan pada rambut. Bahkan, hal itu bagus dilakukan selagi bisa.

## 7. Membelah Rambut

Boleh membelah rambut menjadi dua bagian, tidak membiarkannya tergerai ke dahinya. Sebab, Nabi ﷺ dahulu membiarkan rambut tergerai, lalu beliau membelahnya.<sup>48</sup>

Hal itu dilakukan untuk menyelisihi Ahlul Kitab yang biasa menjulurkan rambut mereka. 'Aisyah ؓ berkata: "Apabila aku ingin membelah rambut Rasulullah ﷺ, maka aku membelahnya di tengah."<sup>49</sup>

Hal tersebut bertentangan dengan anggapan sebagian orang yang menyangka bahwasanya belahan rambut kaum pria itu di pinggir dan kaum wanita di tengah. Pada prinsipnya rambut wanita itu tertutup dengan hijab.

<sup>43</sup> HR. Al-Bukhari (5901) dan Muslim (2337) dari al-Bara'.

<sup>44</sup> *An-Nibaayah* (I/300).

<sup>45</sup> *An-Nibaayah* (V/210).

<sup>46</sup> *An-Nibaayah* (IV/273).

<sup>47</sup> HR. Abu Dawud (4191), at-Tirmidzi (1781) dan ia menghasankannya, serta Ibnu Majah (3631) dari Ummu Hani'. Lihat kitab *Shabiih Abi Dawud* (3531).

<sup>48</sup> HR. Al-Bukhari (3558) dan Muslim (2336) dari Ibnu 'Abbas ؓ.

<sup>49</sup> HR. Abu Dawud (4189) dan Ibnu Majah (3633) dari 'Aisyah ؓ. Lihat kitab *Shabiih Abi Dawud* (3529).

#### 8. Tidak Mencukur Sebagian Rambut dan Membiarkan Sebagian yang Lain

Nabi ﷺ melarang mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Beliau melarang *al-qaza'*. Dikatakan kepada Nafi', perawi hadits ini: "Apa *al-qaza'* itu?" Dia menjawab: "Mencukur sebagian rambut anak kecil dan membiarkan sebagian yang lain."<sup>50</sup>

Sangat disayangkan, model rambut seperti ini telah tersebar luas pada zaman sekarang, baik anak-anak maupun para pemuda yang taklid kepada Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik. Mereka mencukur sebagian rambut sisi kepala dan membiarkan panjang bagian tengahnya karena taklid kepada para selebritis kafir, aktor, artis, dan lain sebagainya. Mereka melalaikan perintah Nabi ﷺ.

Ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang anak kecil yang sebagian rambutnya dicukur dan sebagian yang lain dibiarkan, beliau melarang hal itu seraya bersabda: "Cukur seluruhnya atau biarkan seluruhnya."<sup>51</sup>

#### 9. Tidak Menyerupai Orang-Orang Kafir

Janganlah menyerupai orang-orang kafir dalam hal model dan potongan rambut. Sebab, menyerupai mereka hukumnya haram sehingga kita wajib menyelisihinya mereka. Rasulullah ﷺ tidak membiarkan satu perkara pun dari keadaan mereka kecuali beliau menyelisihinya mereka di dalamnya. Beliau juga telah memperingatkan kita dari perbuatan menyerupai mereka, beliau bersabda:

((مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.))

"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka."<sup>52</sup>

#### 10. Kaum Wanita Tidak Boleh Menyerupai Kaum Pria

Sebagian kaum wanita mencukur pendek rambut mereka hingga menyerupai potongan rambut laki-laki. Perbuatan seperti ini hukumnya haram. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Nabi ﷺ melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupakan diri dengan kaum laki-laki.<sup>53</sup>

Demikian juga haram bagi kaum pria menyerupai kaum wanita dalam hal potongan rambut atau hal yang lainnya.

<sup>50</sup> HR. Al-Bukhari (5920) dan Muslim (2120) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

<sup>51</sup> HR. Ahmad (II/88), Abu Dawud (4195) dan an-Nasa-i (VIII/130) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. *As-Silsilah ash-Shahiibah* (1123).

<sup>52</sup> HR. Ahmad (II/02) dan lain-lain dari Ibnu 'Umar. *Shahiibul Jaami'* (2831).

<sup>53</sup> Telah disebutkan *takhrir*-nya.

## 11. Haram Menyambung Rambut atau Memakai Rambut Palsu (Wig)

Pada zaman sekarang, rambut palsu yang disambungkan dengan rambut kepala sehingga menjadi lebih panjang banyak dilakukan, baik oleh kaum pria maupun kaum wanita, terlebih lagi para aktris, penyanyi, penari, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut termasuk perkara yang berbahaya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ))

“Allah melaknat *al-waashilah*, *al-mustaushilah*, *al-waasyimah*, dan *al-mustausyimah*.”<sup>54</sup>

*Al-waashilah* adalah wanita yang menyambung rambut dengan rambut lain sehingga menjadi lebih panjang. *Al-mustaushilah* adalah wanita yang minta disambung rambutnya. *Al-waasyimah* adalah wanita yang membuat tato. *Al-Mustausyimah* adalah wanita yang minta ditato.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(( إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ))

“Telah binasa Bani Israil ketika para wanita mereka memakai ini.”<sup>55</sup>

Maksudnya, memakai rambut sambungan.

Beliau juga bersabda:

(( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ ))

“Siapa saja wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu maka sesungguhnya itu adalah kepalsuan yang telah ditambahkan pada dirinya.”<sup>56</sup>

Sangat mengherankan, orang-orang berani melakukan perkara yang pelakunya telah dilaknat dan sangat diharamkan oleh Nabi ﷺ, sebagaimana orang yang memakai wig. *Wallaabul musta'aan*.

## 12. Tidak Mencabut Uban

Seseorang tidak dibenarkan mencabut uban yang tumbuh di kepala atau di jenggotnya. Sebab, disebutkan dalam hadits bahwasanya Nabi ﷺ melarang

<sup>54</sup> HR. Al-Bukhari (5937) dan Muslim (2123) dari Ibnu 'Umar ؓ.

<sup>55</sup> HR. Al-Bukhari (5932) dan Muslim (2127) dari Mu'awiyah ؓ.

<sup>56</sup> HR. An-Nasa-i (VIII/144-145) dari Mu'awiyah. Lihat kitab *Sbahiibul Jaami'* (2705) dan *Sbahiib an-Nasa-i* (4714).

mencabut uban.<sup>57</sup>

Beliau juga bersabda:

(( لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةٌ. ))

“Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang Muslim tumbuh satu helai uban di dalam Islam kecuali akan menjadi cahaya baginya pada hari Kiamat, Allah akan mencatat baginya dengan satu uban satu kebaikan, atau Dia akan menghapus darinya satu dosa.”<sup>58</sup>

### 13. Mewarnai Uban dengan Selain Warna Hitam

Mewarnai uban dengan selain warna hitam termasuk sunnah. Karena Nabi ﷺ memerintahkan menyemir rambut untuk menyelisihi orang-orang *Ajam* (luar Arab).<sup>59</sup>

Beliau ﷺ bersabda:

(( إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. ))

“Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.”<sup>60</sup>

Beliau juga bersabda:

(( إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيْرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالكَتْمُ. ))

“Sebaik-baik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah daun pacar dan *katam*.”<sup>61</sup>

Daun pacar sudah dikenal. Adapun *katam* adalah tumbuhan yang berwarna merah kehitam-hitaman.

<sup>57</sup> HR. An-Nasa-i (VIII/136), at-Tirmidzi (2821) dan ia menghasankannya, serta Ibnu Majah (3721) dari Ibnu ‘Amr. Lihat kitab *Shahiib an-Nasa-i* (4693).

<sup>58</sup> HR. Abu Dawud (4202) dan Ibnu Majah (3721) dari Ibnu ‘Amr. Lihat kitab *Shahiib Abi Dawud* (3539).

<sup>59</sup> *Shahiibul Jaami’* (4887) dan dinisbatkan kepada ath-Thabrani dari Qutaibah dan Ibnu ‘Asakir dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

<sup>60</sup> HR. Al-Bukhari (5899) dan Muslim (2103) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

<sup>61</sup> HR. Ahmad (V/154), Abu Dawud (4205), an-Nasa-i (VIII/139), at-Tirmidzi (1753) dan ia berkata: “*Hasan shahib*,” Ibnu Majah (3622), dan Ibnu Hibban (5450) dalam *al-Ihsaan* dari Abu Dzarr. Lihat kitab *Shahiibul Jaami’* (1546).

Ini adalah sunnah. Hendaknya seorang Muslim menyemir rambutnya dengan daun pacar, *katam*, atau selainnya. Hal itu dilakukan untuk menyelisihi ahli kitab sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ. Adab ini dilakukan ketika seseorang telah beruban, tetapi dengan syarat selain warna hitam. Ketika Rasulullah ﷺ melihat Abu Quhafah yang telah memutih rambutnya—hingga rambutnya seperti tumbuhan *tsaghamah*—beliau bersabda:

(( غَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. ))

“Warnailah ubannya! Akan tetapi, hindari warna hitam.”<sup>62</sup>

Perintah Nabi ﷺ supaya menjauhi warna hitam menunjukkan bahwa haram mewarnai rambut dengan warna tersebut. Dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah sabda Rasulullah ﷺ:

(( يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. ))

“Akan ada nanti di akhir zaman kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti bulu merpati yang hitam. Mereka tidak akan mencium aroma Surga.”<sup>63</sup>

#### 14. Memelihara Jenggot dan Menghormatinya

Memelihara jenggot termasuk di antara fitrah dan sunnah para Nabi ﷺ, serta termasuk perkara yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang Muslim. Yang demikian itu berdasarkan beberapa hadits dalam masalah ini, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

(( جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ. ))

“Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Selisihilah orang-orang Majusi.”<sup>64</sup>

Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

(( قُصُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى. ))

“Potonglah kumis dan peliharalah jenggot.”<sup>65</sup>

<sup>62</sup> HR. Muslim (2102) dari Jabir ؓ .

<sup>63</sup> HR. An-Nasa-i (VIII/138) dan Abu Dawud (4212) dari Ibnu 'Abbas. Lihat kitab *Shabiih Abi Dawud* (5348).

<sup>64</sup> HR. Muslim (260) dari Abu Hurairah ؓ .

<sup>65</sup> HR. Ahmad (II/229) dari Abu Hurairah ؓ . Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (4392).

Begitu juga sabda beliau ﷺ:

(( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى. ))

“Potonglah kumis dan peliharalah jenggot.”<sup>66</sup>

Hadits dalam masalah ini sangatlah banyak. Memelihara jenggot hukumnya wajib, dan mencukurnya, bagaimanapun juga, hukumnya haram. Barang siapa melakukannya berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menyelisih perintah nabawi dalam hal ini. Janganlah terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang menyelisihinya karena mereka adalah orang-orang jahil atau sesat dan menyesatkan. *Wallaabul musta'aaan*.

#### 15. Haram Memintal Jenggot

Haram memintal jenggot atau mengikat sebagian jenggot dengan sebagian yang lain. Haram juga mengepangnya, baik semua itu dilakukan dengan keyakinan untuk menolak penyakit 'ain, mengikuti orang-orang musyrik, maupun sekadar berhias.

Nabi ﷺ bersabda:

(( يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ. ))

“Wahai, Ruwai’fi’, mudah-mudahan engkau berumur panjang sepeninggal-ku. Maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwasanya barang siapa memintal jenggotnya atau beristinja’ dengan kotoran binatang maupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad ﷺ berlepas diri darinya.”<sup>67</sup>

#### 16. Memotong Kumis

Hendaknya seseorang memotong kumis hingga tidak menjulur ke bibir. Menjulurkan kumis seperti itu termasuk *tasyabbuh* (menyerupai) dengan non-Muslim. Seorang Muslim diperintahkan agar memotong atau memendekkannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang telah lalu. Nabi sangat menekankan perintah ini, beliau bersabda:

(( مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. ))

<sup>66</sup> HR. Muslim 9259) dari Ibnu 'Umar رضى الله عنهما.

<sup>67</sup> HR. Abu Dawud (36) dan an-Nasa-i (VIII/135) dari Ruwai'fi'. Lihat kitab *Shabiih an-Nasa-i* (4692).

"Barang siapa tidak memotong kumisnya, maka ia bukan dari golongan kami."<sup>68</sup>

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'aad*: "Para Salaf berbeda pendapat dalam masalah memotong kumis atau mencukurnya, yakni manakah yang lebih utama."

Imam Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'*: "Kumis dipotong hingga terlihat garis bibir. Inilah yang disebut *ithar*." Beliau pun memberikan contohnya.

Ibnu 'Abdil Hakim menyebutkan riwayat dari Imam Malik, bahwasanya ia berkata: "Kumis dipotong dan jenggot dipelihara. Sementara yang dimaksud memotong di sini bukanlah mencukurnya. Aku berpendapat bahwa orang yang mencukur kumis layak diberi pelajaran."

Ibnul Qasim meriwayatkan darinya, ia berkata: "*Ihfaa-usy Syaarib* menurutku sama saja dengan *mutslah* (mencukur habis kumis)."

Imam Malik berkata: "Tafsir hadits Nabi ﷺ dalam masalah memotong kumis adalah *ithar*. Maka dari itu, makruh mengambilnya dari bagian atas."

Beliau juga berkata: "Aku bersaksi bahwa mencukur kumis termasuk bid'ah. Aku juga berpendapat bahwa pelakunya perlu dipukul sebagai hukuman."

Imam Malik berkata pula: "Apabila 'Umar Ibnul Khatthab menghadapi persoalan pelik, ia pun menghela nafas lalu menutup kakinya dengan selendangnya sambil memintal-mintal kumisnya."

'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata: "Sunnah dalam masalah kumis adalah *ithar* (menyisakannya)."

Ath-Thahawi berkata: "Aku belum menemukan pendapat Imam asy-Syafi'i dalam masalah ini. Adapun para sahabatnya, yaitu al-Muzani dan ar-Rabii', keduanya memotong kumis. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mengambil pendapat tersebut dari asy-Syafi'i رضى الله عنه."

Ath-Thahawi berkata: "Adapun Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf, dan Muhammad, madzhab mereka dalam masalah rambut dan kumis bahwasanya mencukur lebih utama daripada memendekkan (memotong)."

Adapun Imam Ahmad, al-Atsram berkata: "Aku melihat Imam Ahmad mencukur pendek kumisnya."

Hunail berkata: "Ditanyakan kepada Abu 'Abdillah (Imam Ahmad): "Bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki yang punya kumis? Apakah ia memotongnya atau mencukurnya? Apakah yang harus dilakukannya? Beliau

<sup>68</sup> HR. Ahmad (IV/366), an-Nasa-i (I/15, VIII/130), dan at-Tirmidzi (2761) ia berkata: "*Hasan shabih*." dari Zaid bin Arqam. Lihat kitab *Shabih an-Nasa-i* (4674).

menjawab: "Jika ia mencukurnya, tidaklah mengapa dan jika ia memendekkannya, juga tidak mengapa."<sup>69</sup>

Silakan ia memendekkan kumisnya sedikit atau mencukurnya sangat tipis. Namun yang benar, janganlah ia mencukurnya habis.

Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab berkaitan dengan rambut, yang jumlahnya ada 16 adab. *Walhamdulillah Rabbil 'alamiin.*<sup>70</sup>

<sup>69</sup> *Zaadul Ma'aad* (I/45) cetakan ar-Ri-aasatul 'Ammah.

<sup>70</sup> Referensi tambahan: *Shabiih Muslim bi Tartiib* Muhammad Fuad 'Abdul Baqi (IV/1819) dan setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (IV/392) dan setelahnya, *al-Ihsaan bi Tartiib Shabiih Ibni Hibban* (VII/404) dan setelahnya, *Sunan an-Nasa-i* (VIII/126) dan setelahnya, *asy-Syamaa-il al-Muhammadiyah* karya at-Tirmidzi (41) dan setelahnya, *Jaami'ul Ushuul* (IV/750) dan setelahnya, dan lain-lain.

A large, intricate decorative frame in the center of the page. It features a central medallion with a complex geometric knot pattern, surrounded by multiple layers of floral and arabesque motifs. The frame is rendered in a light gray tone against a white background.

**BAB XIII**  
**HURUF SHAD**

( ص )

## PASAL I ADAB ASH-SHADAQAH (BERSEDEKAH)

Bersedekah termasuk amal shalih yang paling agung, bahkan termasuk amal terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah juga merupakan salah satu sebab dilindunginya seseorang dari adzab kubur dan mendapat naungan Allah pada hari Kiamat. Apalagi jika orang yang mengeluarkan sedekah itu memperhatikan adab-adabnya.

Di antara adab bersedekah adalah sebagai berikut:

### 1. Ikhlas dalam Bersedekah

Seseorang wajib mengikhhlaskan niat karena Allah semata di dalam bersedekah dan mencari keridhaan-Nya serta kedekatan disisi-Nya, baik sedekah wajib maupun sedekah *mustahab* (sunnah). Jika keikhhlasan tidak ada, maka sedekah akan batal dan dapat menggugurkan pahalanya. Sebagian orang bersedekah dengan tujuan riya' dan sum'ah serta berbangga-bangga untuk menyombongkan diri agar ia dikenal dengan sedekahnya. Bahkan, ia berusaha menonjolkan hal itu. Orang-orang seperti ini akan disiksa pada hari Kiamat dengan siksa yang sangat berat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ ... ))

“Orang yang pertama kali dipanaskan dengan (tubuh) mereka api Neraka pada hari Kiamat ada tiga golongan ...”

Kemudian, beliau berkata:

(( وَيُؤْتَى بِاِ لْمُتَّصِدِقِ. ))

“Dan dihadirkan orang yang bersedekah.”

sampai dengan sabda Nabi:

(( فَيَقُولُ اللَّهُ: كَذَبْتَ. إِنَّمَا تَصَدَّقْتَ لِيقَالَ: جَوَادًا. فَقَدْ قِيلَ ... ))

“Allah berkata: ‘Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau bersedekah agar dikatakan dermawan. Begitulah (kenyataan) yang telah dikatakan ...’”<sup>1</sup>

## 2. Mempelajari Kewajiban-Kewajiban dalam Bersedekah

Seorang Muslim wajib mempelajari tentang sedekah-sedekah yang diwajibkan atas dirinya, mempelajari ukuran-ukurannya dan kepada siapa sedekah itu harus diberikan, serta hal-hal lain yang akan meluruskan ibadahnya tersebut. Hal itu dilakukan sebelum ia melakukan sedekah, walaupun ia harus bertanya kepada ahli ilmu. Sebab, ia tidak akan terhitung melaksanakan kewajiban di dalam ibadah hingga ia melakukannya sesuai dengan yang disyari’atkan Allah ﷻ. Selain itu, agar tidak mengeluarkan sesuatu dari jenis harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya atau ia tidak memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan hal-hal semacam itu.

## 3. Tidak Menunda-nunda Sedekah yang Wajib hingga Keluar Waktunya

Jika telah wajib atas seorang Muslim mengeluarkan zakat atas hartanya, tanamannya, perniagaannya, atau yang lainnya dari harta sedekah yang wajib, maka ia wajib mengeluarkannya pada waktunya. Tidak boleh ia menundanya tanpa adanya udzur. Hal itu tidak boleh sama sekali. Siapa yang menunda hingga keluar dari waktunya tanpa udzur, niscaya ia akan menghadapi kemarahan Allah ﷻ.

## 4. Mendahulukan Sedekah yang Wajib daripada yang *Mustabab* (Sunnah)

Wajib atas seorang Muslim, apabila ia harus mengeluarkan zakat yang wajib dan telah tiba waktunya, agar mendahulukannya daripada sedekah yang *mustabab*. Itulah hukum asalnya. Sebab, menunaikan sedekah yang wajib termasuk rukun Islam. Allah ﷻ tidak akan menerima amalan-amalan sunnah hingga ia mengamalkan amalan wajib. Amal yang disukai Allah untuk mendekatkan diri kepadanya adalah dengan menunaikan kewajiban, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits qudsi:

((... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ  
((...))

<sup>1</sup> HR. Muslim (1095) dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

“ ... dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada apa-apa yang telah Aku wajibkan atasnya ...”<sup>2</sup>

Barang siapa yang mendahulukan sedekah yang *mustahab* atas sedekah yang wajib maka ia berada dalam kesalahan yang besar. Ia melakukan hal itu disebabkan kejahilan terhadap syari'at dan karena kekurangan ilmunya tentang hal-hal yang disukai Allah ﷻ.

#### 5. Mengeluarkan Zakat dari Jenis-Jenis Harta yang Telah Ditentukan Syari'at apabila Telah Wajib Atasnya

Apabila sudah jatuh kewajiban atas seorang Muslim untuk mengeluarkan sedekah (zakat) atas barang tertentu secara syar'i, dan syari'at telah menjelaskan cara mengeluarkan jenis tertentu dari hartanya, seperti zakat fitrah, yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu satu sha' gandum/*burr* atau satu sha' kurma atau satu sha' *syair* (jewawut) atau sejenisnya, maka seharusnya seorang Mukmin mengeluarkan zakat harta-harta yang telah disebutkan oleh Rasulullah ﷺ atau hal-hal yang beliau sebutkan di dalam nash tersebut. Janganlah ia mengeluarkan pengganti selainnya atas dasar ijtihad sendiri, dengan anggapan bahwa jenis-jenis harta yang lain dapat menggantikan kedudukannya atau lebih bermanfaat dari jenis-jenis tersebut. Sebab, kalaulah demikian halnya, tentu syari'at telah menyebutkannya dan tentu Nabi ﷺ telah mengisyaratkannya, atau telah memilihnya, atau memberikan pilihan kepadanya. Maka bagaimana mungkin seorang Mukmin berprasangka bahwasanya perhatian Nabi ﷺ telah luput dari perkara ini? Apakah syari'at tidak memperhitungkannya?

Mengeluarkan jenis-jenis harta yang telah disebutkan di dalam syari'at akan menjauhkan seorang Muslim dari perselisihan-perselisihan pendapat fiqih tentang barang yang digunakan sebagai penggantinya, apakah boleh atau tidak. Sebab, tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya jenis-jenis harta yang dikeluarkan menurut ketentuan syari'at tidak sah. Namun, yang menjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) adalah harta jenis lain, apakah sah atau tidak.

#### 6. Hendaklah Sedekah itu dari Hasil yang Baik

Bersedekahlah dari harta yang halal karena itu merupakan sebab diterimanya sedekah tersebut dan yang akan menghasilkan pahala, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

(( مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرَبُّوْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ

<sup>2</sup> Telah disebutkan *takhrij*-nya.

أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ.))

“Tidaklah seseorang bersedekah dengan harta yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, melainkan Allah akan mengambil dengan tangan kanan-Nya. Jika itu berupa sebutir kurma, niscaya ia akan tumbuh di telapak tangan Allah ﷻ hingga menjadi lebih besar daripada gunung. Sebagaimana seseorang di antara kamu menyemai benihnya atau memelihara anak unta.”<sup>3</sup>

*Al-fashil* adalah unta kecil. Wajib atas orang yang bersedekah untuk usahakan agar sedekahnya berasal dari harta yang baik. Kalau tidak demikian, niscaya sedekahnya tidak akan diterima. Sungguh mengherankan, sering kali kami mendengar para penari atau penyanyi yang mendermakan hasil usahanya yang buruk itu untuk amal-amal kebaikan. Demikian pula pedagang obat terlarang, penjual khamr, penerima suap, atau yang lainnya. Mereka menyedekahkan harta yang buruk dari harta dan hasil usaha mereka. Kalaulah mereka benar-benar jujur, niscaya mereka akan meninggalkan apa-apa yang mereka kerjakan itu karena ketaatan kepada Allah ﷻ dan memenuhi perintah-Nya. Namun, kebanyakan dari mereka bertujuan untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri, agar orang-orang mengatakan bahwa ia adalah orang yang dermawan.

#### 7. Memberikan Sedekah kepada Orang-Orang yang Membutuhkan

Hendaklah orang-orang yang bersedekah berusaha memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan orang-orang fakir, miskin, anak yatim, janda, orang yang terlilit hutang, dan orang-orang yang berhak menerima sedekah. Janganlah ia memberikannya kepada orang yang ia ketahui tidak membutuhkannya. Apabila itu sedekah yang wajib (zakat), maka tidak sah kecuali diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Seandainya, yang dimaksud adalah sedekah yang sunnah, maka dianjurkan mendahulukan orang yang pantas menerimanya. Sebab, sedekah itu akan menjaga mereka dari perbuatan yang haram untuk mendapatkan sesuap nasi atau yang lainnya. Allah ﷻ telah menjelaskan jenis-jenis orang yang menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>3</sup> HR. Ahmad (II/538), an-Nasa-i (V/57), at-Tirmidzi (661) dan ia berkata: “*Hasan shahib.*” dan Ibnu Majah (1842) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shabiihul Jaami* (5600).

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

#### 8. Mengeluarkan Harta yang Terbaik dalam Bersedekah

Janganlah seseorang sengaja mengeluarkan barang-barang atau makanan yang buruk untuk disedekahkan, atau memilih harta-harta yang buruk di dalam bersedekah. Namun hendaklah ia memilih yang bagus. Demikian, jika mampu, hendaklah ia memberikan yang paling bagus karena pada hakikatnya ia menyerahkannya untuk dirinya di sisi Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ ... ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya ..." (QS. Al-Baqarah: 267)

Demikianlah seorang yang bersedekah, hendaklah mengeluarkan yang terbaik yang dimilikinya untuk Allah ﷻ. Sebab, ia akan mendapatkan barang yang disedekahkannya itu terpelihara di sisi Allah ﷻ pada saat ia membutuhkannya di akhirat.

#### 9. Bersedekah dengan Apa-Apa yang Dia Cintai

Jika seorang hamba mampu bersedekah dengan sesuatu yang ia cintai dari harta, makanan atau yang sejenisnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ ... ﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ..." (QS. Ali 'Imran: 92)

Oleh karena itu, 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, apabila datang kepada beliau seorang peminta-minta, maka ia akan memerintahkan keluarganya untuk memberikannya gula karena ia menyukai gula. Demikianlah, hendaknya orang-orang yang suka berbuat baik segera berlomba-lomba melakukannya.

#### 10. Tidak Menggugurkan Sedekah dengan Mengungkit-ungkit dan Menyakiti Orang yang Menerima Sedekah

Tidak boleh seorang hamba mengungkit-ungkit sedekah kepada orang yang menerimanya atau merendharkannya dengan sedekah, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa yang telah ia berikan kepadanya. Sebab, hal itu dapat melukai perasaan orang yang menerimanya dan dapat menghapus (pahala) sedekah, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

﴿ ﴿ ...

"Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima) ..." (QS. Al-Baqarah: 264)

Allah juga menyifati orang-orang yang beriman di dalam firmanNya:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا

مِنَّا وَلَا آذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanNya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 262)

#### 11. Mengagumi Nikmat-Nikmat Allah ﷻ dan Mensyukurinya

Wajib bagi orang yang bersedekah agar merenungi nikmat Allah ﷻ atas dirinya ketika bersedekah. Sebab, Allah telah menjadikannya kaya dan tidak membuatnya terpaksa menerima sedekah. Allah ﷻ menjadikan tangannya di atas. Allah ﷻ menjadikannya orang yang memberi dan bukan menerima. Yang

demikian termasuk nikmat Allah atas dirinya sehingga ia harus bersungguh-sungguh mensyukurinya dengan mentaati Allah ﷻ dan memperbanyak sedekah, serta berkasih sayang dengan orang fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan.

## 12. Hendaklah Orang yang Bersedekah Tidak Memandang Dirinya Berjasa Atas Orang yang Menerima Sedekahnya

Wajib atas orang yang bersedekah untuk tidak memandang dirinya berjasa atas orang fakir dan orang yang membutuhkan. Namun, hendaklah ia memandang semua itu sebagai karunia Allah ﷻ karena Dialah yang telah memberikan dan melimpahkan harta tersebut kepadanya. Allah pun memberinya taufik kepada Islam dan melepaskan dirinya dari kebakhilan atau sifat kikir sehingga ia bersegera untuk bersedekah.

Bahkan, seorang Mukmin yang bijak akan melihat bahwasanya orang fakir itulah yang telah mencurahkan karunia atasnya. Sebab, orang fakir menerima sedekahnya sehingga memberikan kesempatan baginya untuk menerima pahala dari Allah ﷻ. Bahkan, orang-orang shalih dari kalangan Salaf berkata: "Demi Allah, aku memandang justru orang fakir adalah orang yang melimpahkan karunia atasku. Kalaulah Allah ﷻ tidak menjadikan mereka menerima sedekahku, niscaya aku akan terhalang dari pahala dan balasan dari Allah ﷻ."

## 13. Tidak Mengurungkan Niat Bersedekah karena Keraguan Terhadap Orang yang Menerimanya

Apabila seorang yang bersedekah ragu terhadap orang yang menerima sedekahnya, tidak juga bisa memastikan apakah ia benar-benar fakir atau tidak, maka janganlah hal itu membuatnya tidak jadi bersedekah. Sebab, pada dasarnya ia mengharap pahala dari Allah ﷻ dari sedekahnya. Hal ini kerap kali terjadi. Selama ia bersungguh-sungguh memberikan sedekah kepada yang berhak, dan besar sangkaannya bahwa orang yang dimaksud berhak menerimanya, maka berikanlah sedekah itu. Bahkan, Rasulullah ﷺ tidak pernah menolak orang yang memintanya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

(( قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ. لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِي زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ. لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا

فِي يَدِي غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقَ عَلَيَّ غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ  
لَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأْتِي، فَقِيلَ لَهُ: أَمَا  
صَدَقْتُكَ عَلَيَّ سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا  
أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيَنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.))

“Seorang laki-laki berkata: ‘Malam ini aku akan bersedekah.’ Kemudian ia keluar membawa barang yang akan disedekahkannya. Ternyata, ia memberikannya kepada seorang pencuri sehingga pada pagi harinya orang-orang berbicara: ‘Tadi malam seorang pencuri menerima sedekah.’ Maka orang itu berkata: ‘Ya, Allah, segala puji bagi-Mu, sedekah itu jatuh ke tangan pencuri.’ Setelah itu, orang itu berkata: ‘Aku akan bersedekah.’ Kemudian, ia keluar membawa sedekahnya. Ternyata, sedekah itu jatuh ke tangan pelacur sehingga orang-orang berkata: ‘Tadi malam seorang pelacur menerima sedekah.’ Maka orang itu berkata: ‘Ya, Allah, segala puji bagi-Mu, sedekah itu jatuh ke tangan pelacur.’ Sesudah itu ia berkata: ‘Aku akan bersedekah.’ Kemudian ia membawa sedekahnya. Ternyata, sedekah itu jatuh ke tangan orang yang kaya. Hingga orang-orang pun berkata: ‘Orang kaya juga mendapatkan sedekah.’ Maka ia berkata: ‘Ya, Allah, segala puji bagi-Mu, sedekah itu jatuh ke tangan pencuri, pelacur, dan orang kaya.’ Dikatakan kepadanya: ‘Sungguh, sedekahmu telah diterima. Adapun pencuri itu, mudah-mudahan ia tidak lagi mencuri dan pelacur itu, mudah-mudahan ia meninggalkan perbuatan zina, sedangkan orang kaya itu, mudah-mudahan hal itu menjadi peringatan sehingga ia suka bersedekah dari kekayaan yang diberikan Allah kepadanya.’”<sup>4</sup>

Laki-laki dalam hadits di atas mengira bahwa ketiga orang tersebut berhak menerima sedekah yang ia berikan, sedang ia ikhlas dalam memberikannya. Oleh karena itu, Allah menerima amalannya walaupun orang-orang yang menerima sebenarnya tidak berhak menerima sedekah. Itulah tujuan utama dari orang yang bersedekah, yaitu mengharapkan pahala dan balasan dari Allah ﷻ. Hal itu benar-benar terjadi. Adapun tujuan yang lain ialah memberi manfaat bagi orang fakir dan mencukupi hajat mereka, yang bisa diwujudkan jika yang menerimanya benar-benar berhak. Mungkin juga justru yang tercapai adalah tujuan yang lain, yaitu menjadi *i'tibar* (pelajaran) jika orang yang menerima sedekah bukanlah orang yang berhak. Namun, jika orang yang bersedekah itu yakin bahwa orang yang meminta tidak berhak, atau menjadikan meminta-minta sebagai profesi, maka ia boleh menahan sedekahnya.

<sup>4</sup> HR. Al-Bukhari (1421) dan Muslim (1022) dari Abu Hurairah ﷺ.

#### 14. Lebih Dulu Memberikan Sedekah kepada Karib Kerabat

Apabila karib kerabat mereka termasuk orang yang membutuhkan, maka hak mereka lebih besar daripada hak orang yang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ ))

"Sedekah kepada orang miskin (mendapat pahala satu), sedangkan sedekah kepada karib kerabat mendapat dua pahala: pahala sedekah dan pahala silaturrahim."<sup>5</sup>

Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk bersedekah, hendaklah ia mendahulukan karib kerabatnya jika mereka membutuhkan karena mereka lebih berhak menerimanya. Jika tidak demikian, ia boleh menyerahkannya kepada yang lain. Semakin dekat derajat kekerabatannya dengan orang yang menerima sedekah itu, maka semakin besar pula pahala sedekahnya. *Allahu a'lam.*

#### 15. Merahasiakan Sedekah kecuali untuk Suatu Kepentingan

Dianjurkan kepada setiap Muslim jika ia bersedekah untuk merahasiakan sedekahnya dari pengetahuan manusia sebisa mungkin. Sesungguhnya hal itu lebih dekat kepada keikhlasan serta lebih menjaga harga diri dan kehormatan orang yang menerimanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا  
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ ﴾

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu merahasiakannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka merahasiakan itu lebih baik bagimu ..." (QS. Al-Baqarah: 271)

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa orang yang merahasiakan sedekahnya termasuk orang-orang yang dinaungi pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah ﷻ.

<sup>5</sup> HR. Ahmad (IV/17, 18, 214), at-Tirmidzi (658) dan dihasankannya, an-Nasa-i (V/92), Ibnu Majah (1844), al-Hakim (I/407) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Salman bin 'Amir. Lihat kitab *Shahiibul Jaami'* (3858).

Nabi ﷺ bersabda:

(( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ  
بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ))

“Tujuh orang yang Allah naungi pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah ﷻ : ... dan seorang yang bersedekah, ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.”<sup>6</sup>

Hadits itu berisi anjuran untuk merahasiakan sedekah.

Meskipun demikian, apabila di sana ada kepentingan dan masalah yang kuat untuk menampakkannya, maka yang lebih baik adalah menampakkannya. Contohnya, orang yang terhormat bersedekah kepada orang yang membutuhkan di hadapan khalayak agar mereka mengikutinya untuk bersedekah. Dengan begitu, ia telah mencontohkan kepada mereka perbuatan baik. Misalnya juga orang yang mengeluarkan zakat secara terang-terangan di hadapan orang banyak untuk mengingatkan mereka tentang waktu zakat, seperti juga orang yang khawatir tidak menemukan orang yang membutuhkannya jika ia tidak memberikannya saat itu juga di hadapan orang banyak. Masih banyak lagi permasalahan lainnya. Hal itu semua dilakukan dengan tetap menjaga diri dari riya' dan tetap menjaga keikhlasan kepada Allah ﷻ di dalamnya.

#### 16. Tidak Mengambil Kembali Sedekah

Jika seseorang memberikan suatu sedekah, maka ia tidak boleh mengambalnya kembali dari orang yang telah menerimanya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ  
يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ. ))

“Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian ia mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat muntahnya untuk memakannya lagi.”<sup>7</sup>

Hadits itu menerangkan perumpamaan yang sangat jelek bagi orang yang mengambil kembali sedekahnya. Tidaklah dibuat perumpamaan itu, melainkan karena buruknya perbuatan tersebut. Maka dari itu, wajib atas setiap Muslim

<sup>6</sup> Telah disebutkan *takhrir*-nya.

<sup>7</sup> HR. Muslim (1622) dari Ibnu 'Abbas رضى الله عنه.

ketika bersedekah agar mengeluarkan sedekahnya dengan kemurahan hati dan ia tidak mengambil kembali apa yang telah disedekahkan dengan alasan apa pun.

Demikianlah yang dimudahkan Allah ﷻ bagiku dari adab-adab sedekah, yang jumlahnya ada enam belas adab. *Alhamdulillah Rabbil 'alamiin.*<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Referensi tambahan: *Al-Mustadrak* karya al-Hakim (I/386) dan setelahnya, at-Tirmidzi, *at-Targhib wat Tarhiib* karya al-Mundziri (II/3) dan setelahnya, *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (VI/445) dan setelahnya, *Shaidul Khaathir* (hlm. 361) dan setelahnya, *Tharriiqul Hijratain* karya Ibnul Qayyim (hlm. 596), *Kitaabuz Zuhd* karya Ibnul Mubarak (hlm. 226) dan setelahnya, *Jam'ul Fawaa'id* karya al-Fasi (I/245) dan setelahnya, dan lain-lain.

## PASAL II ADAB ASH-SHALAAH (SHALAT)

Sesungguhnya shalat merupakan rukun Islam amaliah yang paling agung secara mutlak. Shalat juga merupakan syi'ar amaliah yang paling agung di dalam dienul Islam, yang merangkum seluruh ibadah lainnya. Di dalamnya terdapat puasa, zakat, haji, jihad, membaca al-Qur-an, dzikrullah, dan yang lainnya.

Karena agungnya kedudukan shalat, maka kewajiban shalat ini tidaklah gugur atas setiap Muslim kecuali apabila telah gugur beban taklif atasnya, misalnya hilangnya akal, selain wanita haidh dan nifas. Akan tetapi, shalat tetap wajib atas orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang takut, orang yang aman, dan yang lainnya.

Kalaulah orang Islam menempatkan shalat sesuai dengan tempatnya dan melaksanakan hak-hak shalat yang wajib, maka tentunya shalat tersebut merupakan sebab yang paling agung untuk meluruskan kebengkokan mereka, juga untuk memperbaiki keadaan mereka. Sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ ﴿٤٥﴾

"... Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-'Ankabuut: 45)

Sebab dan inti kekurangan yang terjadi bahwasanya mayoritas orang-orang yang shalat, hanya menjadikannya sebagai gerakan lahiriah, yang jauh dari intinya. Bahkan, ada yang mengabaikan semua yang berkaitan dengan shalat atau menjadikan shalat hanya sebagai adat kebiasaan. Ia tidak pernah menghidupkan ruh shalat dan menghadirkan kekhusyu'an shalat. Tidak pernah pula mentadabburi bahwasanya shalat adalah hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu, shalat tidaklah memberikan pengaruh kepadanya. Bahkan, kadangkala ia keluar dari masjid lalu mengerjakan maksiat atau jatuh dalam perbuatan haram, serta mengerjakan perkara-perkara yang mengundang kemarahan Allah ﷻ.

Oleh sebab itu, wajib atas setiap Muslim memahami hakikat shalat serta berusaha mengungkap rahasia-rahasia dan hikmahnya. Di samping itu, wajib mewujudkan ruh shalat serta menghidupkan shalat sebagaimana mestinya dan beradab dengan adab shalat agar ia dapat meraih buah yang dimaksud di dalam adab-adab tersebut. Di antara adab-adab shalat adalah:

## BAGIAN PERTAMA ADAB UMUM YANG BERKAITAN DENGAN SHALAT

### 1. Ikhlas karena Allah Semata

Ikhlas karena Allah ﷻ semata merupakan syarat diterimanya semua amal shalih. Amal yang paling membutuhkan keikhlasan setelah tauhid adalah shalat. Tidak akan diterima shalat tanpa ada keikhlasan kepada Allah ﷻ, yakni mulai dari awal seseorang mempersiapkan diri untuk shalat hingga selesai mengerjakannya. Seorang Mukmin wajib mengerjakan shalat karena Allah semata dan mengharapkan keridhaan-Nya, mengejar kedekatan di sisi Allah ﷻ, mengejar derajat yang tinggi, dan menghapus kesalahan-kesalahan. Janganlah ada niat-niat lain selain itu ketika mengerjakan shalat. Hendaklah ia bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, mengejar keridhaan-Nya, dan berusaha meraih kecintaan-Nya, serta menjauhkan diri dari adzab-Nya dengan melakukan apa yang Dia perintahkan dari ibadah shalat tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾

*"Padahal, mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)*

## 2. Memelihara Shalat Tepat pada Waktunya

Sesungguhnya Allah ﷻ telah menuntunkan hal tersebut di dalam firman-Nya:

﴿ ... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾

"... Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103)

Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mengerjakan shalat tepat pada waktunya. Beliau bersabda:

(( صَلَّى الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا. ))

"Shalatlah engkau tepat pada waktunya."<sup>9</sup>

Rasulullah ﷺ menjadikan penunaian shalat pada waktunya ini sebagai amal yang paling utama. Rasulullah pernah ditanya: "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." Kemudian, ditanyakan: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berbakti kepada orang tua." Setelah itu, ditanyakan lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah."<sup>10</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan: "Amal apakah yang disukai Allah ﷻ? Beliau menjawab: "Shalat tepat pada waktunya ..."<sup>11</sup>

Wajib bagi setiap Muslim mengerjakan shalat tepat pada waktunya yang telah disyari'atkan Allah ﷻ. Janganlah ia mengakhirkan waktunya atau bahkan mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya tanpa udzur. Hal itu merupakan salah satu dosa besar, bahkan hukumnya sama dengan hukum meninggalkan shalat menurut sebagian ahli ilmu, yang ini termasuk perbuatan kufur.

## 3. Mengerjakan Shalat-Shalat Sunnah di Rumah

Janganlah seorang Muslim mengerjakan seluruh shalat di masjid. Namun, hendaklah ia menjadikan sebagian dari shalatnya dikerjakan di rumahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

(( اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. ))

"Jadikanlah sebagian shalat-shalatmu di rumahmu dan janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan."<sup>12</sup>

<sup>9</sup> HR. Muslim (648) dari Abu Dzarr.

<sup>10</sup> HR. Muslim (85) dari Ibnu Mas'ud.

<sup>11</sup> HR. Al-Bukhari (537, 3182, 597, 7524) dan Muslim (85) dari Ibnu Mas'ud ﷺ.

<sup>12</sup> HR. Al-Bukhari (432) dan Muslim (777) dari Ibnu 'Umar ﷺ. Diriwayatkan juga dari Zaid bin Khalid dan 'Aisyah ﷺ.

Hendaklah shalat fardhu dikerjakan berjamaah di masjid, demikian juga shalat Tahiyatul Masjid dan shalat Jenazah, shalat Gerhana, shalat Istisqa', dan yang sejenisnya. Adapun shalat-shalat sunnah rawatib dan shalat-shalat sunnah, maka yang paling besar pahalanya adalah yang dikerjakan di rumah. Alhasil, rumah juga berfungsi sebagai masjid atau tempat shalat, terjaga dan terpelihara dengan *dzikrullah* dan shalat, sehingga tidak ditempati oleh syaitan-syaitan. Bahkan, akan turun kepada rumah itu dan penghuninya berkah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. ))

“Sebaik-baik shalat kalian adalah shalat yang dikerjakan di rumah kalian kecuali shalat wajib.”<sup>13</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(( إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. ))

“Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan shalatnya di masjid, maka hendaklah ia menjadikan bagian dari shalatnya itu di rumahnya. Sebab, sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan kebaikan dengan shalatnya itu di rumahnya.”<sup>14</sup>

#### 4. Mengenakan Pakaian yang Bersih

Sepatutnya seorang hamba, menurut kadar kemampuannya, mengenakan dua pakaian yang bersih dan suci sebagai bentuk pengagungan kepada Allah ﷻ dan untuk berhias kepada-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ... ﴾

“Hai, anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid ...” (QS. Al-A'raaf: 31)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: “Berdasarkan ayat ini dan beberapa riwayat lain yang semakna dengannya dari Rasulullah ﷺ, maka dianjurkan berhias diri

<sup>13</sup> HR. At-Tirmidzi (450) dan dihasankannya dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه. Terdapat pula riwayat yang semakna dengannya di dalam *ash-Shahiibain* dan yang lainnya. Lihat kitab *Shahiibul Jaami'* (1134).

<sup>14</sup> HR. Muslim (778) dari Jabir رضي الله عنه.

untuk mengerjakan shalat, terlebih lagi pada hari Jum'at dan hari 'Ied. Wangi-wangian termasuk dalam perhiasan, sementara siwak sebagai penyempurna hal tersebut.<sup>15</sup>

Demikian juga Rasulullah ﷺ mengatakan:

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنَ لَهُ. ))

“Jika salah seorang dari kalian akan mengerjakan shalat, hendaklah ia mengenakan kedua (sepasang) pakaiannya. Sebab, sesungguhnya Allah ﷻ yang lebih berhak dituju ketika seseorang berhias.”<sup>16</sup>

Sungguh sangat disayangkan, banyak manusia berhias diri dan bersolek untuk makhluk, apalagi orang yang akan mereka temui adalah orang yang terhormat dan terpuja atau ia ada kepentingan kepadanya. Namun, ketika orang itu berdiri menghadap Allah ﷻ untuk mengerjakan shalat, ia mengerjakannya tanpa ada kepedulian. Maka ia pun menampilkan diri kepada Allah ﷻ dengan kondisi pakaian yang sangat buruk dan jelek. *Allaahul musta'aan*.

#### 5. Tidak Mengerjakan Shalat Ketika Makanan Telah Terhidang

Apabila seseorang hendak makan, berselera untuk menyantap makanan, yang telah dihidangkan sementara perut sangat lapar, maka hendaklah ia memulai dengan makan makanan tersebut supaya ia tidak sibuk memikirkan makanan ketika shalat sehingga terpalang dari kekhusyuan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

(( إِذَا قَدِمَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدِءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ. ))

“Jika makan malam telah dihidangkan lalu tiba waktu shalat, maka mulailah dengan menyantap makanan tersebut sebelum kalian mengerjakan shalat Maghrib. Janganlah kalian menyegerakan shalat sebelum menyantap makan malam.”<sup>17</sup>

#### 6. Memelihara Shalat Berjamaah

Hendaklah setiap Muslim yang sudah baligh, berakal, mukallaf, dan laki-laki selalu memelihara shalat berjamaah di masjid. Sesungguhnya Allah ﷻ memuji hamba-hamba-Nya yang beriman karena mereka telah memakmurkan masjid-masjid, menghadiri shalat-shalat, dengan berdzikir di dalamnya.

<sup>15</sup> *Tafsir Ibnu Katsir* (II/283).

<sup>16</sup> HR. Al-Baihaqi (II/236) dan ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dan yang lainnya dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (652).

<sup>17</sup> HR. Al-Bukhari (672) dan Muslim (557) dari Anas رضي الله عنه.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ ﴾

*"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas."* (QS. An-Nuur: 36-38)

Bahkan, Allah ﷻ menjadikan memakmurkan masjid dengan shalat dan dzikir termasuk perkara-perkara yang tidak dilakukan melainkan oleh orang-orang yang beriman. Hal itu merupakan tanda keimanan kepada Allah dan hari akhirat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ ۖ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۚ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۖ ﴾

*"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah: 18)*

Oleh karena itu, para Sahabat mencela orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah tanpa udzur dan menuduh mereka munafik. Sampai-sampai, ada di antara mereka yang minta dipapah agar bisa menghadiri shalat berjamaah.

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Barang siapa yang ingin bertemu Allah esok dalam keadaan Muslim, hendaklah ia menjaga shalat-shalat ini ketika diseru untuk mengerjakannya. Sesungguhnya Allah ﷻ telah mensyari'atkan kepada Nabi-Nya ﷺ beberapa sunnah yang menjadi petunjuk. Mengerjakan shalat berjamaah lima waktu adalah petunjuk sunnah tersebut. Kalaulah kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang ini yang shalat di rumahnya—karena tertinggal dari berjamaah—tentulah kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Tidaklah seorang laki-laki bersuci lalu menyempurnakan bersucinya kemudian berangkat menuju masjid dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah ﷻ akan menuliskan baginya dari setiap langkah satu pahala kebaikan dan akan mengangkat dengannya satu derajat serta akan menghapus darinya satu dosa. Sungguh, aku telah menyaksikan sendiri bahwa tidaklah seseorang tertinggal dari shalat berjamaah kecuali orang itu munafik yang diketahui kemunafikannya. Sungguh, dahulu seorang laki-laki dibawa dengan dipapah oleh dua orang hingga ia masuk ke dalam shaf."<sup>18</sup>

Shalat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat agung. Cukup sebagai keutamaannya bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada orang yang shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat.

Nabi ﷺ bersabda:

(( صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. ))

"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat."<sup>19</sup>

Wajib bagi para laki-laki dan pemuda untuk shalat berjamaah di masjid, bahkan bobot kewajibannya sangat kuat, dan termasuk syi'ar Allah ﷻ yang paling agung.

## 7. Tidak Mencari-cari Masjid

Hendaklah seseorang mengerjakan shalat di masjid mana saja yang dekat dengan rumahnya. Janganlah ia bermaksud mendatangi masjid-masjid tertentu kecuali tiga masjid. Apabila iqamat shalat telah dikumandangkan sementara ia berada di dekat sebuah masjid, maka hendaklah ia shalat di situ, janganlah ia meninggalkannya untuk mencari masjid yang lain, selama di dalamnya tidak terdapat imam yang mengajak kepada bid'ah.

<sup>18</sup> HR. Muslim (654) dari Ibnu Mas'ud.

<sup>19</sup> HR. Al-Bukhari (645,649) dan Muslim (650) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لِيُصَلِّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ، وَلَا يَتَّبِعِ الْمَسَاجِدَ. ))

“Hendaklah seseorang itu shalat di masjid yang dekat dengannya, janganlah ia berganti-ganti masjid.”<sup>20</sup>

#### 8. Berjalan Menuju Shalat dengan Tenang dan Sopan

Janganlah ia terburu-buru dan tergesa-gesa. Namun, hendaklah ia menuju masjid dengan berjalan seperti biasa dan tenang. Gerakan apapun yang ia dapati bersama imam, maka ikutilah. Jika ada gerakan (rukun) yang tertinggal, hendaklah ia menyempurnakannya sesudah imam mengucapkan salam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. ))

“Jika kalian mendengar iqamat, maka bersegeralah berjalan menuju shalat. Hendaklah kalian menjaga ketenangan, janganlah terburu-buru. Gerakan apapun yang kamu dapati, kerjakanlah dan yang terluput, sempurnakanlah.”<sup>21</sup>

#### 9. Meletakkan Kedua Sandal di Antara Kedua Kaki

Apabila seseorang masuk ke dalam masjid sementara ia membawa kedua sandalnya, hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya atau ia shalat dengan mengenakannya jika sandal itu suci. Yang demikian itu selama tidak menimbulkan fitnah di dalam masjid yang disebabkan kejahilan manusia tentang disyari’atkannya shalat dengan mengenakan sandal. Tidak sepatasnya ia meletakkan sandal di hadapan orang yang shalat karena hal itu dapat mengganggu mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا. ))

“Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat, hendaklah ia melepas sandalnya. Janganlah ia mengganggu seseorang yang sedang shalat dengan

<sup>20</sup> HR. Ath-Thabrani (XII/13373) dari Tamam ar-Razi, Ibnu ‘Adiy, dan Ibnu ‘Umar. Lihat kitab *Shahiibul Jaami’* (5456).

<sup>21</sup> HR. Al-Bukhari (636) dan Muslim (602) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

sandalnya. Maka dari itu, hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya atau ia mengerjakan shalat dengan mengenakannya.”<sup>22</sup>

Adapun pada zaman sekarang ini telah disediakan di dalam masjid tempat khusus untuk meletakkan sandal atau semacam teras, dan ini lebih baik karena lebih menjaga kebersihan masjid.

#### 10. Mengerjakan Shalat Fajar Ketika Fajar Menyingsing

Rasulullah ﷺ memerintahkan mengerjakan shalat Fajar ketika fajar menyingsing.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَصْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ ))

“Kerjakanlah shalat Fajar ketika fajar menyingsing karena hal itu mendatangkan pahala yang lebih besar.”<sup>23</sup>

Yaitu, mengerjakan shalat Fajar sesudah nyata atau jelas terbitnya fajar dan telah jelas cahayanya serta tidak diragukan lagi. Yang dimaksud bukanlah mengakhirkan shalat. Berikut ini aku menyebutkan yang disebutkan oleh para ulama yang telah dinukil dari at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: “Banyak ahli ilmu dari kalangan Sahabat dan Tabi’in berpendapat untuk menyegerakan mengerjakan shalat Fajar.” Ini juga merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri. Adapun asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq berkata: “Makna dari *al-isfar* adalah terbitnya fajar dan tidak diragukan lagi terbitnya.” Mereka tidak berpendapat bahwa makna *isfar* adalah mengakhirkan atau menunda shalat.”<sup>24</sup>

#### 11. Menunggu Cuaca Dingin untuk Mengerjakan Shalat Zhuhur Ketika Udara Sangat Panas

Pada saat cuaca sangat panas, hendaklah pelaksanaan shalat Zhuhur sedikit ditunda hingga panas tersebut reda. Tujuannya supaya tidak menyusahkan orang-orang untuk menghadiri shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ))

“Jika panas amat menyengat, maka tunggulah cuaca dingin untuk mengerjakan shalat (yaitu shalat Zhuhur). Sebab, panas yang menyengat itu

<sup>22</sup> HR. Abu Dawud (655), al-Hakim (I/259) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, al-Baihaqi (II/432), dan yang lainnya dari Abu Hurairah رضى الله عنه . Lihat kitab *Shahihul Jaami’* (643).

<sup>23</sup> HR. Ahmad (III/465) dan at-Tirmidzi (154).

<sup>24</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (I/290-291).

berasal dari hembusan api Neraka Jahannam.<sup>25</sup>

## 12. Segera Mengerjakan Shalat Zhuhur Ketika Udara Dingin

Tujuan mengerjakan shalat Zhuhur ketika udara dingin adalah agar orang-orang tidak merasa kesulitan menunggu shalat karena Rasulullah ﷺ:

(( إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أُبْرِدَ بِالصَّلَاةِ. ))

“Apabila cuaca sangat dingin, beliau bersegera mengerjakan shalat. Jika cuaca sangat panas, beliau menunggu cuaca dingin untuk mengerjakan shalat.”<sup>26</sup>

## 13. Mengerjakan Shalat dengan Hati yang Khusyu'

Sabda Nabi ﷺ:

(( إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ ... ))

“Jika kamu berdiri mengerjakan shalatmu, maka shalatlah dengan shalat seorang yang seolah-olah akan berpisah ...”<sup>27</sup>

Demikian itu merupakan hal yang bermanfaat untuk menanamkan kekhusyu'an dan memberikan faedah dari ibadah shalat serta merealisasikan tujuan ibadah shalat tersebut. Hendaklah orang yang shalat berkonsentrasi mengerjakan shalat, seolah-olah ia akan berpisah dari dunia (mati) dan akan kembali ke kampung akhirat sehingga dia tidak disibukkan oleh pikiran-pikiran di luar shalat.

## 14. Menyempurnakan Wudhu' dan Khusyu' dalam Shalat

Menyempurnakan wudhu' dan khusyu' dalam shalat merupakan *kaffarah* (penghapus dosa) yang paling agung. Selain itu, merupakan sebab terpenting diangkatnya derajat seseorang dan dalam memperoleh kebaikan-kebaikan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ بِكَبِيرَةٍ وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ. ))

<sup>25</sup> HR. Al-Bukhari (536) dan Muslim (615) dari Abu Hurairah ﷺ.

<sup>26</sup> HR. Al-Bukhari (906) dari Anas ﷺ.

<sup>27</sup> HR. Ahmad (V/412) dan Ibnu Majah (4171) dari Abu Ayyub. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (742).

“Tidaklah seorang Muslim menghadiri shalat wajib dengan menyempurnakan wudhu’, kekhusyu’an, dan ruku’nya melainkan hal itu akan menjadi *kaffarah* (penebus) bagi dosa-dosanya yang telah lalu selama ia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa.”<sup>28</sup>

Sebenarnya khusyu’ di dalam shalat merupakan ruh dari shalat itu sendiri. Di samping itu, merupakan rahasia yang paling besar dari ibadah shalat. Maka dari itu, hampir-hampir tidak memperoleh manfaat orang yang mengerjakan shalat tanpa kekhusyu’an. Namun sangat disayangkan, mayoritas manusia malah tidak khusyu’ di dalam shalat-shalat mereka.

#### 15. Shalat Mengenakan Sandal atau Khuf (Sejenis Sepatu)

Apabila seorang Muslim mampu mengerjakan shalat dengan sandal atau khuf pada suatu waktu, hendaklah ia melakukannya karena hal itu termasuk sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(( خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ. ))

“Selisihilah orang Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak mengerjakan shalat dengan mengenakan sandal dan khuf mereka.”<sup>29</sup>

Sunnah ini dikerjakan selama tidak menimbulkan fitnah, misalnya karena orang-orang masih jahil sehingga tidak mengenal sunnah. Sebab, menolak fitnah lebih didahulukan daripada menghidupkan sunnah yang tidak wajib.

#### 16. Mengangkat Kedua Tangan dengan Jemari Terbentang

Ketika seseorang bertakbir, janganlah merenggangkan atau merapatkan jemari, namun hendaklah melonggarkannya sedikit saja. Sebab, jika Nabi ﷺ bangkit untuk mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan posisi dibentangkan, tidak direnggangkan dan tidak pula dirapatkan.<sup>30</sup>

#### 17. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri dan Meletakkannya di Atas Dada Ketika Shalat

Meletakkan tangan seperti ini sunnah karena Nabi ﷺ meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada beliau dalam shalat.<sup>31</sup>

Hal ini menunjukkan kesalahan dan penyelisihan manusia terhadap sunnah Rasulullah ﷺ, yakni mereka menjulurkan tangan dan tidak meletakkan tangan

<sup>28</sup> HR. Muslim (228) dari ‘Utsman ؓ.

<sup>29</sup> HR. Abu Dawud (652), al-Baihaqi (II/432), dan al-Hakim (I/260) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Syaddad bin ‘Aus. Lihat kitab *Shabiihul Jaami’* (3210).

<sup>30</sup> HR. Abu Dawud (753), at-Tirmidzi (240), dan al-Hakim (I/234) dan dishahihkannya serta disetujui oleh dari Syaddad bin Aus. Lihat kitab *Shabiihul Jaami’* (321)

<sup>31</sup> HR. Al-Baihaqi dari ‘Amr bin Harits. Lihat kitab *Shabiihul Jaami’* (4975).

kanan di atas tangan kiri ketika shalat. Termasuk juga kesalahan dan perbuatan yang menyelisihi sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah perut atau di sebelah kiri dan sejenisnya. Semua itu menyelisihi sunnah karena telah disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian merapatkan ke atas dada beliau ketika shalat.<sup>32</sup>

#### 18. Membaca Do'a Istiftah

Hendaknya membaca do'a istiftah setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat al-Faatihah. Ada beberapa lafazh do'a istiftah yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Adapun yang paling masyhur adalah beliau membaca ketika membuka shalat:

(( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ))

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji hanyalah milik-Mu. Mahasuci asma-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, dan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau."<sup>33</sup>

#### 19. Tidak Menjalin Jemari

Ketika seseorang berjalan menuju masjid, janganlah ia menjalin jemarinya. Demikian juga ketika shalat, tidak dibolehkan menjalin jemari karena hal itu menunjukkan ketidakkhusyuan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ. ))

"Jika salah seorang di antara kamu berwudhu' lalu menyempurnakan wudhu'nya kemudian keluar menuju masjid, maka janganlah ia menjalin jemarinya karena ia sedang berada dalam shalat."<sup>34</sup>

Akhir hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan dalam shalat, sebagaimana tidak boleh dilakukan ketika ia menuju ke masjid.

<sup>32</sup> HR. Abu Dawud (759) dan yang lainnya dari Thawus secara *mursal* dengan sanad *shahih*. *Shahiib Abu Dawud* (687).

<sup>33</sup> HR. Ahmad (III/50), an-Nasa-i (II/132), Abu Dawud (775), at-Tirmidzi (242), Ibnu Majah (804), dan ad-Darimi (I/282) dari Abu Sa'id. Lihat kitab *Shahiibul Jaami'* (4667).

<sup>34</sup> HR. Ahmad (IV/241), Abu Dawud (562), dan at-Tirmidzi (386) dari Ka'ab bin 'Ujrah. Lihat kitab *Shahiibul Jaami'* (442).

## 20. Khusyu' dalam Shalat

Khusyu' merupakan adab shalat yang paling agung, bahkan merupakan inti dan ruhnya. Apabila hal ini benar-benar direalisasikan dalam shalat, niscaya akan membuahkan hasil yang diharapkan dan akan memberikan pengaruh kepada pelakunya. Orang yang merealisasikannya akan menjadi contoh Muslim yang shalih, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, yang istiqamah di atas manhaj Allah dan memperbaiki kondisi yang ada di sekitarnya; yang baik akhlaknya lagi menyambung tali silaturrahim; yang menghidupkan shalatnya dengan benar-benar nyata dalam segala kondisi; serta menjadi contoh dalam seluruh aspek kehidupan dan tingkah lakunya.

Orang yang khusyu' akan benar-benar mendapatkan manfaat dari shalatnya dan shalat tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dirinya. Setelah ia mengerjakan shalat, shalatnya tersebut tetap memberikan pengaruh kepadanya seolah-olah ruhnyanya telah berpisah dari badannya lalu terbang jauh ke langit dan terbang melayang di angkasa. Orang itu pun tidak tergerak untuk berbuat maksiat dan tidak berani berbuat dosa. Demikianlah keadaannya hingga ia mendapati shalat berikutnya dalam keadaan seperti itu.

Khusyu' di dalam shalat merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan setelah bertauhid kepada Allah. Hal itu sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ ﴾

"*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*" (QS. Al-Mu'minuun: 1-2)

Allah ﷻ menjadikan khusyu' sebagai sifat mereka yang paling menonjol. Jika seseorang tidak khusyu' di dalam shalatnya, maka jadilah jasadnya tanpa ruh. Sedikit sekali ia mendapatkan manfaat dari shalatnya itu dalam kehidupan. Amat sedikit pula shalatnya memberikan pengaruh dalam aktivitas tingkah laku dan akhlaknya.

Oleh sebab itu, wajib atas setiap Muslim merealisasikan kekhusyu'an dan memeliharanya. Ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat baginya. *Allaahul musta'aaan.*

## 21. Bertasbih, Berta'awudz, Memohon, dan Berdo'a Ketika Membaca al-Qur-an

Hendaknya seseorang bertasbih, berta'awudz, memohon, dan berdo'a ketika membaca al-Qur-an dalam shalat. Jika seseorang yang sedang shalat membaca ayat-ayat yang berisi tasbih, maka ia bertasbih. Apabila membaca ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya Surga, maka ia meminta kepada Allah ﷻ

Surga. Kalau membaca ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya Neraka, maka ia berindung kepada Allah dari Neraka. Karena Nabi ﷺ apabila membaca: "Sabbihisma Rabbikal A'laa" (QS. Al-A'laa: 1), maka beliau mengucapkan: "Subhaana Rabbiyal A'laa."<sup>35</sup>

Demikian juga apabila membaca ayat yang di dalamnya berisikan ancaman dan menimbulkan rasa takut, maka beliau berta'awwudz. Apabila beliau melewati ayat-ayat rahmat, maka beliau memohon rahmat kepada Allah ﷻ. Apabila beliau melewati ayat-ayat tentang kemahasucian Allah ﷻ, maka beliau bertasbih.<sup>36</sup>

## 22. Meluruskan Punggung Ketika Ruku'

Meluruskan punggung ketika ruku' dilakukan dengan menjadikannya horizontal (tegak lurus) dengan kedua kaki, bukan sekadar membungkuk dan bukan pula membungkuk berlebihan. Gerakan lurus horizontal tersebut mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ. Sebab, apabila Nabi ﷺ ruku', beliau meratakan punggung hingga kalaulah dituangkan air di atasnya, niscaya air itu akan tetap di tempatnya.<sup>37</sup>

## 23. Meletakkan Kedua Telapak Tangan di Atas Kedua Lutut Ketika Ruku'

Janganlah seseorang meletakkan tangannya di atas pahanya atau di atas tulang keringnya ketika ruku', namun hendaklah ia meletakkan tangannya di atas lutut ketika ruku'. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

(( إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمِّكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ. ))

"Jika engkau ruku', maka letakkanlah tanganmu di atas kedua lututmu hingga engkau benar-benar tenang, sedangkan jika engkau sujud, maka letakkanlah dahimu di atas lantai hingga engkau mendapati permukaannya."<sup>38</sup>

Rasulullah ﷺ juga membentangkan jarinya seraya memegang lututnya.

<sup>35</sup> HR. Abu Dawud (883), al-Hakim (I/263) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan yang lainnya dari Ibnu 'Abbas ؓ. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (4766).

<sup>36</sup> Telah disebutkan *takbriji*-nya.

<sup>37</sup> HR. Ibnu Majah (872) dari Wabishah. Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dan 'Abdullah bin Ahmad. Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbas dan Abu Barzah dan yang lainnya. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (4732).

<sup>38</sup> HR. Ahmad (I/287) dari Ibnu 'Abbas ؓ. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (577).

#### 24. Mengucapkan Tasbih Ketika Ruku' dan Sujud

Hendaklah seorang yang ruku' membaca: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*" tiga kali dan ketika sujud membaca: "*Subhaana Rabbiyal A'laa*" tiga kali. Karena Nabi ﷺ: "... apabila ruku', beliau membaca: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*" ... kemudian beliau sujud membaca: "*Subhaana Rabbiyal A'laa*."<sup>39</sup>

#### 25. Membentangkan Jemari Ketika Ruku' dan Merapatkannya Ketika Sujud

Apabila Nabi ﷺ ruku', beliau membentangkan jemari, sedangkan apabila sujud, beliau merapatkan jemarinya.<sup>40</sup>

Inilah sunnah yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang-orang yang shalat, yaitu merapatkan jemari satu sama lainnya ketika sujud dan merenggangkan jemarinya ketika ruku' hingga benar-benar memegang kedua lututnya.

#### 26. Sujud dengan Tujuh Anggota Tubuh

Wajib meletakkan dengan benar tujuh anggota tubuh di atas lantai ketika sujud. Maka dari itu, tidak sah sujud kecuali dengan meletakkan tujuh anggota tubuh tersebut di atas lantai. Ketujuh anggota tubuh tersebut adalah kedua telapak kaki, kedua lutut, kedua tangan, dan kening. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(( أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. الْجَبْهَةِ (وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ) وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكَفَتِ الثِّيَابَ وَلَا الشُّعْرَ. ))

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh, yaitu kening, seraya menunjukkan dengan tangannya ke hidung beliau, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jemari kedua kaki. Janganlah menggulung pakaian serta jangan menguncir rambut."<sup>41</sup>

Wajib bagi orang yang shalat meletakkan ketujuh anggota tubuh tersebut di atas lantai ketika sujud. Jika tidak, maka sujudnya tidak sah.

#### 27. Meletakkan Kening di Atas Lantai

Wajib meletakkan kening di atas lantai ketika sujud dengan benar berdasarkan hadits yang telah lalu.

<sup>39</sup> HR. Muslim (772) dari Hudzaifah.

<sup>40</sup> HR. Al-Hakim (I/224) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh ath-Thayalisi dan yang lainnya dari Wa-il bin Hujr. Lihat kitab *Shahiibul Jaami'* (4733).

<sup>41</sup> HR. Al-Bukhari (812) dan Muslim (490) dari Ibnu 'Abbas ؓ.

## 28. Meletakkan Hidung di Atas Lantai

Hal ini haruslah diperhatikan oleh setiap Muslim dalam shalatnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(( ضَعْ أَنْفَكَ لِيَسْجُدَ مَعَكَ. ))

“Letakkanlah hidungmu agar sujud bersamamu.”<sup>42</sup>

Hadits ini menunjukkan hukumnya wajib meletakkan hidung di atas lantai ketika sujud. Berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil, yaitu mereka meletakkan dahi di atas lantai pada tempat tumbuh rambut. Mereka sama sekali tidak meletakkan hidung di atas lantai. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan sunnah.

## 29. Keseimbangan dalam Sujud

Keseimbangan dalam sujud termasuk perkara yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Beliau bersabda:

(( اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. ))

“Berimbanglah dalam sujud, janganlah seorang itu menjulurkan kedua lengannya seperti anjing yang menjulurkan kedua lengannya.”<sup>43</sup>

Hadits ini menunjukkan wajibnya keseimbangan di dalam sujud. Maksudnya, pertengahan antara merenggangkan kedua lengan dan merapatkannya; antara membentangkannya di atas lantai atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan wajibnya keseimbangan dalam bersujud. Janganlah terlalu merenggangkan dada dan perutnya sehingga menyerupai tiarap atau sangat merapatkan satu sama lain. Namun, hendaklah mengambil sikap pertengahan di antara kedua hal itu.

## 30. Menyempurnakan Ruku' dan Sujud

Hendaknya seseorang menyempurnakan ruku' dan sujud dengan khusyu' di dalamnya, tidak seperti ayam mematuk dan tidak pula terburu-buru. Namun, hendaklah ia ruku' dan sujud sepanjang bacaan yang telah disebutkan dalam sunnah. Tujuannya agar ia bisa menyempurnakan bacaan dzikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dengan tenang di dalam ruku' dan sujud. Di dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَأَيْكُمْ مِنْ وَرَاءِ

<sup>42</sup> HR. Al-Baihaqi (II/104), ath-Thabrani, dan yang lainnya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shabiibul Jaami'* (3892).

<sup>43</sup> HR. Al-Bukhari (822) dan Muslim (493) dari Anas رضي الله عنه.

ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ.))

“Sempurnakanlah ruku’ dan sujud. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian ruku’ dan sujud.”<sup>44</sup>

### 31. Merenggangkan Lengan Ketika Sujud

Apabila seseorang sujud di dalam shalatnya, maka disunnahkan untuk merenggangkan antara lengan dengan lambungnya hingga terlihat ketiaknya. Sebab, apabila Nabi ﷺ sujud, beliau merenggangkan lengan hingga terlihat putih ketiak beliau.<sup>45</sup>

Hal ini berlaku untuk kaum pria saja, sedangkan bagi kaum wanita, hendaklah merapatkan lengan ke rusuk.

### 32. Tidak Menahan Pakaian yang Terulur dan Rambut yang Terurai

Maknanya adalah apabila seorang yang shalat mendapati, ketika ia sedang sujud, rambutnya terurai di atas lantai disebabkan rambutnya panjang atau pakaiannya terulur ke lantai, maka janganlah ia mencoba untuk merapikan pakaian ataupun rambutnya. Sebab, hal itu dapat menghilangkan khusyu’.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ... وَلَا نَكْفِتُ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ.))

“Aku diperintahkan sujud di atas tujuh anggota tubuh ... dan kami dilarang melipat pakaian dan rambut.”<sup>46</sup>

### 33. Duduk Istirahat

Disunnahkan duduk istirahat jika seseorang ingin bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Disunnahkan baginya untuk duduk sebentar hingga ia tenang. Itulah yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Disebutkan bahwasanya apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan rakaat ganjil dalam shalat, beliau tidak bangkit kecuali setelah duduk dengan tenang.<sup>47</sup> Inilah yang disebut dengan duduk istirahat.

Duduk istirahat ini lebih dekat kepada *thuma'ninah*, selain sangat membantu menggairahkan kita untuk mengerjakan rakaat yang berikutnya.

<sup>44</sup> HR. Al-Bukhari (419) dan Muslim (425) dari Anas ؓ.

<sup>45</sup> HR. Muslim (497) dari Maimunah.

<sup>46</sup> Telah disebutkan *takbrij*-nya.

<sup>47</sup> HR. Al-Bukhari (823) dari Malik bin al-Huwairits.

#### 34. Mengucapkan Tasbih jika Terjadi Sesuatu dalam Shalat

Jika seorang makmum ingin mengingatkan imam terhadap suatu kesalahan yang terjadi dalam shalat atau terjadi suatu peristiwa ketika shalat, maka kaum pria mengucapkan: "Subhaanallaah." Adapun kaum wanita tidak boleh mengucapkan tasbih, tetapi cukup dengan menepuk tangannya.<sup>48</sup> Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam an-Nawawi di dalam *Syarh Shabiih Muslim*,<sup>49</sup> agar tepuk tangannya itu tidak dijadikan sebagai bahan permainan, yaitu jika menepukkan kedua telapak tangannya. Dalil atas apa yang telah disebutkan di atas adalah sabda Nabi ﷺ:

(( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. ))

"Ucapan tasbih untuk kaum pria dan tepukan tangan untuk kaum wanita."<sup>50</sup>

#### 35. Tidak Meludah Arah Depan ataupun ke Kanan

Sabda Nabi ﷺ:

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ))

"Jika salah seorang dari kalian sedang shalat, maka janganlah ia meludah ke depan ataupun ke arah kanan. Namun, hendaklah ia meludah ke kiri ataupun ke bawah kakinya."<sup>51</sup>

Hal ini menunjukkan larangan meludah ke arah depan ketika sedang shalat karena itu adalah arah kiblat. Sebab, apabila seorang manusia bangkit mengerjakan shalat, maka Allah ﷻ berada di depan wajahnya. Demikian juga, janganlah ia meludah ke arah kanan walaupun itu di luar shalat. Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke kiri atau ke arah bawah kakinya atau ia meludah di sapu tangannya, di ujung pakaiannya, atau yang sejenisnya.

#### 36. Hendaklah Seorang yang Berhadats Ketika Sedang Shalat Memegang Hidungnya Kemudian Pergi

Apabila salah seorang berhadats ketika sedang shalat hendaklah ia memegang hidungnya kemudian pergi. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

<sup>48</sup> Yaitu, dengan menepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan.

<sup>49</sup> Silakan lihat *Syarh an-Nawawi* dalam *Shabiih Muslim* (IV/145:146).

<sup>50</sup> HR. Muslim (422) dari Jabir رضي الله عنه.

<sup>51</sup> HR. Ahmad (324/3) dan yang lainnya dari Jabir, juga an-Nasa-i (I/163) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (644).

(( إِذَا أَحَدٌ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ. ))

“Jika salah seorang dari kamu berhadats di dalam shalatnya, maka hendaklah ia memegang hidungnya kemudian pergi.”<sup>52</sup>

Ini merupakan adab Islam yang sangat tinggi. Sebab, Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa rasa malu memaksa sebagian orang untuk tidak keluar dari shalatnya jika ia berhadats. Itu adalah malu kepada manusia. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya, yaitu seseorang meneruskan shalatnya sementara ia berhadats. Oleh karena itu, disyari’atkan kepada orang yang shalat melakukan hal ini. Agar mengesankan kepada orang-orang yang shalat berjamaah bahwasanya hidungnya berdarah (mimisan). Hal itu untuk memelihara rasa malu dan menjaga harga dirinya sehingga ia tidak merasa dipermalukan di hadapan orang-orang yang shalat.

### 37. Duduk Ketika Keletihan dalam Shalat

Jika seseorang sedang bersemangat, hendaklah ia shalat dengan berdiri. Jika ia letih dan kelelahan, hendaklah ia duduk agar tidak hilang kekhusyu’annya karena letih berdiri.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ. ))

“Hendaklah seseorang shalat (dengan berdiri) ketika bersemangat. Jika ia malas ataupun letih, hendaklah ia duduk.”<sup>53</sup>

Yakni, hendaklah ia shalat sambil duduk atau menunda shalatnya hingga semangatnya muncul kembali.

Tentu saja, ini berlaku pada shalat-shalat sunnah. Adapun shalat fardhu, sesungguhnya berdiri adalah salah satu rukun shalat, selama seseorang itu mampu melakukannya.

### 38. Tidak Mengerjakan Shalat Ketika Mengantuk Berat

Jika seorang Muslim merasakan kantuk yang berat sehingga ia merasa tidak akan mampu mengetahui dan mentadabburi bacaan shalatnya, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu, baru kemudian shalat ketika bangun dari tidur. Bahkan lebih dari itu, jika ia mengantuk berat ketika mengerjakan shalat sehingga ia tidak mengerti dan tidak sadar apa yang ia baca, maka hendaklah ia keluar dari shalat kemudian tidur hingga pikirannya bisa pulih kembali.

<sup>52</sup> HR. Ibnu Majah (1222), al-Hakim (I/184) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, al-Baihaqi (II/254, III/ 223), dan yang lainnya dari ‘Aisyah ؓ. Lihat kitab *Shabiibul Jaami*’ (286).

<sup>53</sup> HR. Al-Bukhari (1150) dan Muslim (784) dari Anas ؓ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ  
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ  
نَفْسَهُ. ))

“Jika salah seorang dari kamu mengantuk sementara ia mengerjakan shalat, maka hendaklah ia tidur hingga hilanglah kantuknya. Sebab, apabila salah seorang dari kamu mengerjakan shalat sementara ia mengantuk, ia tidak tahu barangkali ia bermaksud meminta ampun padahal sedang mencaci dirinya sendiri.”<sup>54</sup>

Adab ini merupakan bukti kepedulian Islam atas keshahihan ibadah seorang Muslim. Tujuannya ialah agar ibadah itu dapat tercapai dan memutus semua sebab-sebab yang dapat melalaikannya dari beribadah atau yang dapat menghalanginya dari mengerjakannya sesuai dengan cara yang disyari’atkan.

### 39. Tidak Mengangkat Pandangan ke Langit Ketika Sedang Shalat

Hal ini banyak dilakukan orang-orang, yakni mereka mengangkat pandangan mereka ke langit ketika shalat, baik ketika berdo’a atau yang lainnya. Yang demikian adalah perkara yang tidak dibolehkan, bahkan Rasulullah ﷺ telah melarangnya dengan larangan yang sangat keras.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لِيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ  
إِلَيْهِمْ. ))

“Hendaklah berhenti orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika shalat atau pandangan mereka itu tidak akan kembali kepada mereka.”<sup>55</sup>

Dalam riwayat lain Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لِيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنِ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى  
السَّمَاءِ أَوْ لَتُحْطَفْنَ أَبْصَارُهُمْ. ))

<sup>54</sup> HR. Al-Bukhari (212) dan Muslim (786) dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (213) dengan hadits yang semakna dengannya dari Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>55</sup> HR. Muslim (428) dari Jabir bin Samrah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

“Hendaklah mereka berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdo’a dalam shalat, atau pandangan mereka akan dihilangkan.”<sup>56</sup>

#### 40. Dzikir pada Akhir Tasyahud

Hendaklah seseorang berdzikir setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Sebagaimana yang telah disebutkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau berlindung kepada Allah dari empat perkara.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ))

“Jika salah seorang dari kamu selesai dari tasyahud akhir, hendaklah ia berlindung kepada Allah ﷻ dari empat perkara: dari adzab Jahannam, adzab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al-masih ad-Dajjal.”<sup>57</sup>

Do’a pada akhir tasyahud seperti yang disebutkan ahli ilmu itulah yang dimaksud do’a akhir shalat wajib. Ini adalah tempat yang kemungkinan besar do’a akan dikabulkan. *Allaahu a’lam.*

#### 41. Dzikir Setelah Shalat Fardhu

Hendaklah setiap Muslim membaca dzikir-dzikir yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ apabila selesai mengerjakan shalat fardhu. Berdzikirlah di tempatnya sebelum ia pergi karena pada amalan ini terdapat pahala yang sangat besar. Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

(( ... وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ))

“... Sesungguhnya Malaikat bershalawat atas salah seorang dari kalian selama ia berada di majelis tempat ia mengerjakan shalat di situ. Para Malaikat

<sup>56</sup> HR. Muslim (429) dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

<sup>57</sup> HR. Muslim (589) dari Abu Hurairah رضى الله عنه . Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (832, 833, ...) dengan lafazh yang semakna.

berkata: 'Ya, Allah, rahmatilah ia, ampunilah ia, dan terimalah taubatnya.' Selama ia tidak mengganggu di tempat itu dan tidak berhadats."<sup>58</sup>

Sungguh sangat disayangkan, banyak manusia yang terburu-buru berdiri dan beranjak setelah salam. Mereka tidak menunda atau menunggu hingga selesai membaca dzikir-dzikir setelah shalat. Akibatnya, mereka menghalangi diri dari memperoleh kebaikan yang sangat banyak.

Di antara dzikir-dzikir dan do'a-do'a setelah shalat yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ adalah sebagai berikut:

- 1) Diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, ia berkata: "Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ telah selesai dari shalatnya, beliau beristighfar tiga kali lalu mengucapkan:

(( اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ  
وَإِلْكِرَامِ. ))

"Ya, Allah, Engkau Mahasejahtera dan dari-Mu kesejahteraan, Mahasuci Engkau, wahai, Rabb Pemilik keagungan dan kemuliaan."<sup>59</sup>

Dikatakan kepada al-Auza'i, perawi hadits: "Bagaimana istighfarnya?" Ia menjawab: "*Astaghfirullaah, astaghfirullaah.*"

- 2) Diriwayatkan dari al-Mughirah, ia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ telah selesai mengerjakan shalat, beliau mengucapkan:

(( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا  
يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. ))

"Tiada ilah (yang haq) kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalih). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan."<sup>60</sup>

<sup>58</sup> HR. Al-Bukhari (176, 477, 647, 648, 2119, 4717) dan Muslim (649) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

<sup>59</sup> HR. Muslim (591) dari Tsauban رضي الله عنه.

<sup>60</sup> HR. Al-Bukhari (844, 633, 6473, 6615, 7292) dan Muslim (593) dari al-Mughirah.

- 3) Rasulullah ﷺ bertahlil setiap selesai shalat sesudah salam:

(( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. ))

“Tiada ilah (yang haq) kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada ilah (yang haq) kecuali hanya Allah semata. Kami tidak beribadah melainkan hanya kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tiada ilah (yang haq) kecuali hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.”<sup>61</sup>

- 4) Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. ))

“Barang siapa yang bertasbih setiap kali selesai shalat 33 kali, dan bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali sehingga semuanya berjumlah 99, dan untuk menggenapkan seratus dengan mengucapkan: “Tiada ilah (yang haq) melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.” Maka niscaya diampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan.”<sup>62</sup>

- 5). Rasulullah ﷺ bersabda:

(( اِقْرَأُوا الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. ))

<sup>61</sup> HR. Muslim (594) dari az-Zubair.

<sup>62</sup> HR. Muslim (597) dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

“Bacalah *al-mu'awwidzaat* setiap kali selesai shalat.”<sup>63</sup>

Yaitu: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾, ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾, dan ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾.

- 6) Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ. ))

“Barang siapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai shalat, niscaya tidak ada yang menghalanginya masuk Surga kecuali dia mati.”<sup>64</sup>

- 7) Rasulullah ﷺ berkata:

(( يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ، أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. ))

“Wahai, Muadz! Sungguh aku mencintaimu. Aku mewasiatkan kepadamu, wahai, Muadz. Janganlah kamu tinggalkan setiap kali selesai shalat: ‘Ya, Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.’”<sup>65</sup>

- 8) Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بَعْدَ مَا يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَ كُنَّ لَهُ بِعَدْلِ عَتَقِ رَقَبَتَيْنِ مِنْ وَ لَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِّي

<sup>63</sup> HR. An-Nasa-i (III/68) dan Ibnu Khuzaimah (755) dari ‘Uqbah bin Amir. Silakan lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiibah* (645).

<sup>64</sup> HR. Ibnu Sunni (121) dan an-Nasa-i dalam kitab *‘Amalul Yaum wal Lailah*, ath-Thabrani, dan yang lainnya dari Abu Umamah. Diriwayatkan juga oleh Abu Nu’aim di dalam kitab *al-Hilyah* (III/221) dari al-Mughirah. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiibah* (972).

<sup>65</sup> HR. Ahmad (V/245, 247), Abu Dawud (1522), Ibnu Hibban (III/234) dalam *al-Ihsaan*, dan al-Hakim (I/273) yang dishahihkannya, serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Mu’adz. Lihat kitab *Shahiibul Jaami’* (7969).

كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ.))

“Barang siapa yang mengucapkan: ‘Tiada ilah (yang haq) selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji, Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu, setelah shalat Shubuh sepuluh kali, maka Allah ﷻ menulis baginya sepuluh kebaikan dan menghapus darinya sepuluh keburukan, mengangkatnya sepuluh derajat, dan mendapatkan pahala yang sama dengan membebaskan dua orang budak keturunan Ismail. Apabila ia membacanya pada sore hari, maka ia mendapatkan pahala seperti itu juga. Sesungguhnya kalimat itu menjadi penghalang baginya dari syaitan hingga ia mendapati Shubuh.’”<sup>66</sup>

Di dalam riwayat lain, dari Abu Ayyub al-Anshari, ia berkata: “Apabila ia membacanya setelah selesai shalat Shubuh ... (lalu disebutkannya hadits tersebut secara lengkap). Akan tetapi, disebutkan di dalamnya: ‘... sama pahalanya dengan membebaskan empat orang budak. Jika membacanya setelah Maghrib, ia akan mendapatkan pahala seperti itu juga.’”<sup>67</sup>

Jadi, jelaslah bahwa do'a ini dibaca secara khusus dalam shalat Fajar dan shalat Maghrib. *Allahu a'lam.*

#### 42. Berbaring Setelah Mengerjakan Dua Rakaat Shalat Sunnah Fajar

Berbaring setelah mengerjakan dua rakaat shalat sunnah Fajar merupakan kebiasaan Rasulullah ﷺ. Sunnah ini jarang dikerjakan dan ditinggalkan, apalagi dihidupkan. Hendaknya seorang Muslim berbaring dengan bertelekan pada sisi rusuk kanan sesaat sesudah mengerjakan shalat sunnah Fajar, yang dilakukan di rumah, hingga mendekati waktu iqamat, baru kemudian berangkat ke masjid.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ. ))

“Jika salah seorang dari kalian selesai shalat sunnah Fajar, hendaklah ia berbaring pada sisi tubuhnya yang sebelah kanan.”<sup>68</sup>

Hal ini dilakukan di rumah dan bukan di dalam masjid.

<sup>66</sup> *Silsilatul Ahaadiits ash-Shabiihah* (I/113/179) dan disandarkan kepada al-Hasan bin 'Arfaah dan al-Khatib al-Baghdadi (XII/389,472) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

<sup>67</sup> HR. Ahmad (V/415) dari Abu Ayyub. Silakan lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shabiihah* (I/113/179)

<sup>68</sup> HR. Abu Dawud (1261), at-Tirmidzi (420) dan ia mengatakan hadits ini *hasan shabih*, Ibnu Khuzaimah (1120), dan Ibnu Hibban (IV/81) di dalam *al-Ihsaan* dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (642).

#### 43. Mengerjakan Shalat Ketika Mengingatnya atau Ketika Bangun dari Tidur

Orang-orang yang mengantuk berat lalu terluput baginya waktu shalat karena ia lupa dan tidak biasanya ia seperti itu, maka hendaklah ia langsung mengerjakan shalat tersebut begitu ia mengingatnya atau begitu ia bangun dari tidur karena itulah waktu shalat baginya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا. ))

“Barang siapa yang lupa mengerjakan shalat atau tertidur, maka kaffaratnya adalah ia mengerjakan shalat apabila ia mengingatnya.”<sup>69</sup>

Namun, tidak boleh berhujjah dengan hadits ini untuk membiasakan tidur hingga terlewat waktu shalat tanpa berusaha untuk mengerjakan shalat terlebih dahulu, maka hal itu tidaklah dibolehkan.

### BAGIAN KEDUA ADAB IMAM DAN ORANG YANG SHALAT SENDIRIAN

#### 1. Membuat Sutra (Pembatas)

Apabila seorang hamba hendak mengerjakan shalat; hendaklah ia meletakkan sutra di hadapannya, yaitu sesuatu yang tinggi. Janganlah ia membiarkan orang lewat di antara sutra dan dirinya, bahkan hendaklah ia mencegahnya. Hendaklah jarak antara dirinya dengan sutra lebih kurang cukup untuk dilalui seekor anak kambing. Tidak apa-apa jika seseorang lewat di belakang sutra.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. ))

“Jika salah seorang di antara kalian shalat dengan menghadap sutra yang melindunginya dari manusia, lalu ada orang yang lewat antara dirinya dengan sutra tersebut maka hendaklah ia mencegahnya. Jika orang itu menolak hendaklah ia melawan, karena sesungguhnya itu adalah syaitan.”<sup>70</sup>

<sup>69</sup> HR. Al-Bukhari (597) dan Muslim (684) dari Anas رضي الله عنه.

<sup>70</sup> HR. Al-Bukhari (509) dan Muslim (505) dari Abu Sa'id رضي الله عنه.

Mungkin juga seseorang menjadikan tiang yang ada di masjid sebagai sutrah, atau ia shalat di belakang orang yang sedang shalat, di belakang orang yang sedang duduk, menghadap dinding masjid, atau ia meletakkan tas di hadapannya, yang sejenisnya. Hendaklah sutrah tersebut setinggi punggung pelana agar mencegah orang-orang lewat di depannya ketika ia shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ  
بَيْنَ يَدَيْهِ. ))

“Benda seperti pelana yang menjadi sutrah di depan salah seorang di antara kamu dalam shalatnya, maka apa-apa yang lewat di balik sutrah tersebut tidak mengganggu shalatnya.”<sup>71</sup>

Hendaklah sutrah itu setinggi punggung pelana. Sebagian ulama terkini menetapkan ukuran tingginya, yaitu tidak kurang dari 60 cm, sedangkan lebarnya tidak ada batasannya. Boleh juga sutrah tersebut setebal tongkat, sebagaimana telah disebutkan dari perbuatan Nabi ﷺ bahwasanya beliau menancapkan *al-'anazah* lalu beliau shalat menghadapnya.<sup>72</sup>

*Al-'anazah* adalah tongkat yang tingginya setengah dari tinggi lembing atau lebih sedikit dan ia memiliki mata seperti lembing.

## 2. Tidak Membiarkan Orang Lewat di Hadapannya

Wajib atas orang yang shalat membuat sutrah dan tidak membiarkan orang lewat di antara dirinya dengan sutrah. Bahkan, hendaklah ia mencegahnya semampu orang yang lewat walau apa pun yang terjadi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا  
اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. ))

“Jika salah seorang dari kamu mengerjakan shalat, janganlah ia membiarkan seseorang lewat di depannya, namun hendaklah ia mencegahnya semampu mungkin. Jika orang itu menolak, hendaklah ia melawan karena ia adalah syaitan.”<sup>73</sup>

Tidak boleh bagi kita lewat di antara orang yang sedang shalat dan sutrahnya. Wajib mencegah orang-orang yang berusaha lewat di depannya, baik orang yang

<sup>71</sup> HR. Muslim (499) dari Thalhah رضي الله عنه.

<sup>72</sup> HR. Muslim (502) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه.

<sup>73</sup> HR. Muslim (505) dari Abu Sa'id.

shalat sebagai imam maupun shalat sendirian. Adapun makmum, sutrahnya adalah imam. Hendaklah setiap Muslim menjaga diri supaya tidak lewat di antara orang yang shalat dan sutrahnya karena hal itu adalah kesalahan yang sangat besar.

### 3. Tidak Mengimami Shalat Orang-Orang yang Membencinya

Jika seorang imam mengetahui bahwasanya makmumnya membenci kepemimpinanannya karena ia seorang *mubtadi'* (ahli bid'ah), orang yang buruk akhlaknya, buruk suaranya, atau sebab-sebab yang lain, maka tidak boleh baginya mengimami mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تَجْزُ صَلَاتُهُ أُذُنَيْهِ. ))

“Siapa saja laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka benci kepadanya, maka shalatnya itu tidak melampaui kedua telinganya (tidak diterima).”<sup>74</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(( ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. ))

“Tiga macam orang yang shalatnya tidak melampaui telinga-telinga mereka: sahaya yang melarikan diri hingga ia kembali, isteri yang melewati malam sementara suaminya marah kepadanya, dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya.”<sup>75</sup>

Namun, jika seseorang termasuk Ahlu Sunnah dan taat beragama serta baik akhlaknya sementara makmum adalah orang-orang yang didominasi oleh bid'ah sehingga mereka membencinya, maka kebencian mereka kepadanya adalah kebencian tanpa haq. Kebencian mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Bahkan, hendaklah orang itu tetap mengimami mereka ketika shalat dan tidak mempedulikan komentar mereka.

### 4. Mendahulukan Orang yang Berhak Menjadi Imam

Wajib orang yang hendak shalat mendahulukan orang yang berhak menjadi imam. Orang-orang yang didahulukan Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau adalah sebagai berikut:

<sup>74</sup> HR. Ath-Thabrani (I/210) dari Thalhah. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (2718).

<sup>75</sup> HR. At-Tirmidzi (360) dan dihasankannya, dari Abu Umamah. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (3057).

(( يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُ لَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ  
بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ  
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا ... ))

“Hendaklah orang yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalannya dari Kitabullah. Jika hafalan mereka sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Jika pengetahuan mereka tentang sunnah sama, maka yang paling dahulu berhijrah, jika hijrah mereka sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam ...” Di dalam riwayat lain: “Yang paling tua.”<sup>76</sup>

Apabila tidak ada alasan mendahulukan seseorang dengan hijrah, maka pilihlah yang lebih dahulu bertaubat kepada Allah dan berpegang teguh kepada syari'at-syari'at agama. Sebab, hal itu juga bermakna hijrah kepada Allah ﷻ karena hakikat hijrah kepada Allah adalah meninggalkan kesalahan dan dosa.

Jika kedudukan mereka sama dalam kondisi tersebut, maka hendaklah mereka mendahulukan yang lebih tua. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

(( ... ثُمَّ لِيَوْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ. ))

“... kemudian hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang lebih tua.”

Di dalam riwayat lain:

(( وَلِيَوْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ. ))

“Hendaklah yang mengimami kalian berdua adalah yang lebih tua di antara kalian.”<sup>77</sup>

## 5. Imam Turun Langsung dalam Merapikan Shaf

Merapikan shaf merupakan petunjuk Nabi ﷺ. Beliau menyempurnakan shaf dan merapatkan pundak-pundak dengan tangannya. Beliau pun memastikan lurusness shaf secara langsung. Di antara dalilnya adalah perkataan an-Nu'man bin Basyir: “Nabi ﷺ biasanya meluruskan shaf-shaf kami, seolah-olah beliau merapikan anak panah, hingga beliau melihat bahwa kami telah melakukan apa yang beliau inginkan. Kemudian, pada suatu hari beliau keluar, lalu berdiri hingga ketika hendak bertakbir, beliau melihat seorang laki-laki memajukan dadanya dari shaf. Maka beliau pun bersabda:

<sup>76</sup> HR. Muslim (673) dari Abu Mas'ud ؓ.

<sup>77</sup> HR. Al-Bukhari (628, 631, 675, 819, 6008, 7246) dan Muslim (674) dari Malik bin al-Huwairits.

(( لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. ))

“Rapikanlah shaf-shaf kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih.”<sup>78</sup>

Abu Mas'ud al-Anshari berkata: “Rasulullah ﷺ menyentuh pundak-pundak kami ketika hendak shalat, seraya berkata:

(( اِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. ))

‘Luruskanlah! Janganlah saling berselisih hingga menyebabkan hati kalian berselisih ...’<sup>79</sup>

Abu Mas'ud berkata: “Perselisihan kalian pada hari ini sangat tajam.”

Saya (penulis) berkata: “Bagaimana sekiranya kalau Abu Mas'ud melihat perselisihan manusia pada zaman sekarang, yakni tidak rapinya shaf-shaf mereka, tidak disambungnyanya shaf-shaf mereka, serta tidak ditutupnya celah-celah di antara mereka. Aku tidak ragu bahwasanya ketidakrapian dan ketidaklurusan shaf merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkarannya di antara kaum Muslimin. Hal itu ditunjukkan di dalam dua hadits yang telah lalu. *Allaahul musta'aaan.*”

## 6. Imam Meringankan Shalatnya

Hendaknya imam tidak memperpanjang shalat supaya tidak memberatkan makmum atau membuat mereka terganggu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. ))

“Jika salah seorang dari kalian mengimami shalat, hendaklah ia meringankan shalatnya karena di belakangnya ada anak kecil, orang yang sudah tua, orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang punya kepentingan. Jika shalat sendirian, ia boleh memanjangkan shalat sesukanya.”<sup>80</sup>

Makna meringankan di sini bukanlah shalat dengan terburu-buru atau dengan mencuri-curi gerakan, juga bukan shalat dengan menghilangkan khusyuh atau meninggalkan thuma'ninah. Namun, barang siapa yang hendak meringankan

<sup>78</sup> HR. Muslim (436) dari Nu'man bin Basyir ؓ .

<sup>79</sup> HR. Muslim (432) dari Abu Mas'ud ؓ .

<sup>80</sup> HR. Al-Bukhari (703) dan Muslim (466) dari Abu Hurairah ؓ .

shalat, hendaklah ia mengerjakannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Hendaklah ia melihat berapa lama kadar shalat Rasulullah ﷺ di setiap shalat fardhu dan hendaklah ia mengikutinya. Sebab, Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling kuat ibadahnya, paling khusyu', dan paling sayang kepada manusia. Karena hal itulah, Anas ؓ berkata: "Tidak pernah aku shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya daripada Rasulullah ﷺ."<sup>81</sup>

#### 7. Imam Berpaling (Menghadap Makmum) Setelah Salam

Berpaling setelah salam dalam shalat merupakan petunjuk Rasulullah ﷺ. Bahwasanya setelah salam, Nabi ﷺ berpaling dan menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Samurah ؓ berkata: "Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ selesai mengerjakan shalat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami."<sup>82</sup>

Demikianlah seharusnya para imam melakukannya. Apabila imam telah selesai shalat dan salam, disunnahkan baginya menghadap kepada makmum. Akan tetapi, hal itu dilakukan setelah membaca dzikir-dzikir yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Sebab, tidaklah Nabi ﷺ setelah mengucapkan salam ketika duduk, melainkan sekadar membaca:

(( اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ))

"Ya, Allah, Engkau Mahasejahtera, dan dari-Mu kesejahteraan. Mahasuci Engkau, wahai, Rabb Pemilik keagungan dan kemuliaan."<sup>83</sup>

#### 8. Imam Boleh Berpaling ke Kanan Maupun ke Kiri

Dibolehkan bagi imam setelah salam dan berpaling menghadap orang-orang yang shalat dengan berputar ke kanan atau ke kiri. Perbuatan tersebut telah dilakukan Rasulullah ﷺ. Ibnu Mas'ud ؓ berkata: "Janganlah salah seorang dari kalian menjadikan sesuatu bagi syaitan dari shalatnya, yaitu dengan menganggap bahwasanya ia tidak boleh berpaling kecuali hanya dari arah kanan. Sebab, aku sering melihat Rasulullah ﷺ berpaling dari sebelah kiri."<sup>84</sup>

Anas ؓ berkata: "Adapun aku lebih sering melihat Rasulullah ﷺ berpaling dari arah kanan."<sup>85</sup>

Alhasil, keduanya boleh dilakukan. Hendaklah imam melakukan ini dan itu. Janganlah ia hanya melakukan satu posisi saja, serta janganlah ia mengingkari orang yang lain.

<sup>81</sup> HR. Al-Bukhari (708) dan Muslim (479) dari Anas ؓ.

<sup>82</sup> HR. Al-Bukhari (845) dan Muslim (2275) dengan tambahan dari Samurah ؓ.

<sup>83</sup> HR. Muslim (592) dari 'Aisyah ؓ.

<sup>84</sup> HR. Al-Bukhari (852) dan Muslim (707) dari Ibnu Mas'ud ؓ.

<sup>85</sup> HR. Muslim (708) dari Anas ؓ.

## BAGIAN KETIGA ADAB MAKMUM

### 1. Orang-Orang yang Paham Agama, yang Sempurna Akalnya, dan Orang Tua Berdiri di Belakang Imam

Sunnah yang berlaku ialah hendaklah orang yang berdiri di belakang imam pada shaf pertama adalah orang-orang yang taat beragama, berilmu, berakal, dan orang yang berumur.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(( اِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ... ))

"Luruskanlah dan jangan berselisih sehingga hati kalian berselisih. Hendaklah orang-orang yang menempati posisi di belakangku orang yang berakal dan orang yang bijak ..."<sup>86</sup>

Sebab, mereka lebih 'alim dan faqih daripada yang lainnya. Jika terjadi sesuatu atas imam ketika shalat, mereka mengetahui apa yang harus diperbuat sehingga shalat tidak menjadi kacau. Namun, jika orang-orang seperti mereka datang terlambat, maka orang lain yang datang lebih dahulu dan duduk di posisi itu lebih berhak untuk menempatinnya.

### 2. Menegakkan Shaf dengan Baik

Maksud menegakkan shaf dengan baik ialah meluruskan dan tidak membiarkannya bengkok atau terdapat celah. Itulah sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ. ))

"Baguskanlah pengaturan shaf dalam shalat."<sup>87</sup>

Di antara yang membuat hati sedih adalah mayoritas kaum Muslimin tidak mempedulikan penegakan shaf ini. Engkau mendapati shaf mereka tidak lurus dan tidak rapat. Hal itu berpengaruh buruk yaitu tercerai berainya hati dan pikiran mereka. Akibat tersebut merupakan kebenaran dari apa yang telah Rasulullah ﷺ peringatkan ketika beliau menjadikan perselisihan shaf sebagai sebab perselisihan hati.

<sup>86</sup> Telah disebutkan *takhrir*-nya.

<sup>87</sup> HR. Ahmad (II/489) dan Ibnu Hibban (III/303) dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Shabiihul Jaami'* (195).

الادب الاسلامي

# ENSIKLOPEDI ADAB ISLAM

Menurut al-Qur'an  
dan as-Sunnah



Seluruh syari'at Islam, baik yang hukumnya wajib, sunnah, mustahab, maupun mubah; baik yang berhubungan secara vertikal, antara hamba dengan Penciptanya, maupun secara horizontal, antar sesama hamba, berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan Pencipta dan dengan sesama mereka secara beradab. Apabila seorang hamba telah memberikan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Penciptanya dan kepada sesama hamba, berarti dia tergolong hamba yang beradab. Sebaliknya, apabila dia tidak melaksanakan hal-hal tersebut, maka dia digolongkan ke dalam golongan hamba yang tidak beradab. Semua itu telah diatur sedemikian rupa oleh syari'at Islam.

Seorang Muslim yang telah melaksanakan adab-adab tersebut sesuai dengan syari'at Islam berarti ia telah beradab dengan adab islami. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ adalah teladan bagi setiap Muslim

dalam beradab islami. Setiap hari selama 24 jam, beliau selalu menjaga hubungan baik dengan Penciptanya dan dengan sesama hamba. Mulai dari masalah kecil keseharian, seperti tidur, mandi, makan, minum, dan lain-lain, hingga yang besar, seperti mengatur negara, berperang, berdamai, dan lain-lain; mulai dari urusan ukhrawi ibadah hingga urusan duniawi. Dengan demikian, tampaklah suatu peradaban yang indah, harmonis, demokratis, tertib, rapi, manusiawi, sekaligus bersifat ilahiyah yang jauh dari kesan kekerasan, kekejaman, diskriminasi, terorisme, dan kesan-kesan negatif lainnya.

Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini ialah bahwa semua itu hanya ada di dalam agama Islam sehingga Islam layak disebut sebagai agama yang berperadaban dan penganutnya adalah manusia-manusia yang berperadaban tinggi (masyarakat madani).

Lantas, dari manakah kesan terorisme dan teroris didapatkan? Ataukah stigma seperti itu sengaja dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam untuk memojokkannya? Anda tidak perlu berpikir ulang untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah membaca buku Ensiklopedi Adab Islam ini. Selamat membaca!



PUSTAKA  
IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-979-3536-86-6 (no. jil. lengkap)  
ISBN 978-979-3536-88-0 (jil. 2)



9 789793 536880 >